



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TANJUNG
TAHUN 2021-2041**



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANJUNG
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Angka 7 dan Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANJUNG TAHUN 2021 - 2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

18. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
22. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
23. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PL Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat PL Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
27. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
30. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

32. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
33. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
34. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
35. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan
36. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
37. Sub-Zona Jalur Hijau adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
38. Zona Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektar.
39. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
40. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
41. Zona Pertambangan adalah peruntukan ruang pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan.
42. Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah peruntukan ruang pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
43. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
44. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

46. Zona Perumahan adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
47. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
48. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, dikembangkan untuk sarana dan fasilitas pelayanan kebutuhan masyarakat. Sarana pelayanan umum meliputi sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana sosial budaya, dan sarana olahraga.
51. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
52. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
53. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
54. Zona Campuran adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun.
55. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang.
56. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
57. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
58. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

59. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
60. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
61. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
62. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
63. Zona Peruntukkan Lainnya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, mengakomodir pemanfaatan lain berupa tempat evakuasi, instalasi infrastruktur, pengembangan nuklir dan pergudangan.
64. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
65. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
66. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
67. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
70. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
71. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding

terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai RDTR.

72. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
73. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
74. Jarak Bebas Antar Bangunan yang selanjutnya disingkat JBAB adalah jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis.
75. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
76. Jarak Bebas Bangunan yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Tanjung;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Kawasan Perkotaan Tanjung, meliputi sebagian desa/kelurahan di Kecamatan Tanjung, sebagian desa di Kecamatan Murung Pudak dan sebagian desa di Kecamatan Tanta dengan luas 4.814 (empat ribu delapan ratus empat belas) hektar, termasuk ruang udara dan ruang bumi.
- (2) WP Kawasan Perkotaan Tanjung selanjutnya disebut sebagai WP Tanjung.
- (3) Batas-batas WP Tanjung, meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung (Kelurahan Agung, Kelurahan Hikun, Desa Wayau) dan Kecamatan Murung Pudak (Desa Kapar);
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung (Desa Puain Kanan, Kecamatan Tanta (Desa Tanta Hulu dan Desa Barimbun);
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Murung Pudak (Kelurahan Mabuun dan Desa Maburai); dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung (Kelurahan Jangkung).
- (4) Delineasi WP Tanjung, meliputi:
- a. sebagian wilayah administratif Kecamatan Tanjung dengan luas 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
 1. sebagian Kelurahan Jangkung dengan luas 366 (tiga ratus enam puluh enam) hektar;
 2. Kelurahan Tanjung dengan luas 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar;
 3. sebagian Kelurahan Agung dengan luas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) hektar; dan
 4. sebagian Kelurahan Hikun dengan luas 157 (seratus lima puluh tujuh) hektar.
 - b. sebagian wilayah administratif Kecamatan Murung Pudak dengan luas 3.401 (tiga ribu empat ratus satu) hektar, meliputi:
 1. Kelurahan Sulingan dengan luas 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
 2. Kelurahan Pembataan dengan luas 316 (tiga ratus enam belas) hektar;
 3. Kelurahan Belimbing Raya dengan luas 451 (empat ratus lima puluh satu) hektar;
 4. Kelurahan Belimbing dengan luas 581 (lima ratus delapan puluh satu) hektar;
 5. Kelurahan Mabuun dengan luas 851 (delapan ratus lima puluh satu) hektar;
 6. sebagian Desa Maburai dengan luas 592 (lima ratus sembilan puluh dua) hektar; dan
 7. sebagian Desa Kapar dengan luas 330 (tiga ratus tiga puluh) hektar.
 - c. sebagian wilayah administratif Kecamatan Tanta dengan luas 264 (dua ratus enam puluh empat) hektar, meliputi:
 1. sebagian Desa Tanta Hulu dengan luas 242 (dua ratus empat puluh dua) hektar; dan
 2. sebagian Desa Puain Kanan dengan luas 22 (dua puluh dua) hektar.
- (5) Delineasi WP Tanjung dibagi menjadi 4 (empat) SWP, meliputi:
- a. SWP A dengan luas 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) hektar, terdiri atas:
 1. Blok A.1 dengan luas 93 (sembilan puluh tiga) hektar;
 2. Blok A.2 dengan luas 284 (dua ratus delapan puluh empat) hektar; dan
 3. Blok A.3 dengan luas 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar.
 - b. SWP B dengan luas 1.517 (seribu lima ratus tujuh belas) hektar, terdiri atas:
 1. Blok B.1 dengan luas 400 (empat ratus) hektar;
 2. Blok B.2 dengan luas 221 (dua ratus dua puluh satu) hektar;
 3. Blok B.3 dengan luas 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hektar;
 4. Blok B.4 dengan luas 243 (dua ratus empat puluh tiga) hektar; dan
 5. Blok B.5 dengan luas 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) hektar.

- c. SWP C dengan luas 706 (tujuh ratus enam) hektar, terdiri atas:
 - 1. Blok C.1 dengan luas 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hektar;
 - 2. Blok C.2 dengan luas 164 (seratus enam puluh empat) hektar; dan
 - 3. Blok C.3 dengan luas 108 (seratus delapan) hektar.
 - d. SWP D dengan luas 1.442 (seribu empat ratus empat puluh dua) hektar, terdiri atas:
 - 1. Blok D.1 dengan luas 525 (lima ratus dua puluh lima) hektar;
 - 2. Blok D.2 dengan luas 122 (seratus dua puluh dua) hektar;
 - 3. Blok D.3 dengan luas 221 (dua ratus dua puluh satu) hektar;
 - 4. Blok D.4 dengan luas 166 (seratus enam puluh enam) hektar; dan
 - 5. Blok D.5 dengan luas 409 (empat ratus sembilan) hektar.
- (6) Delineasi WP Tanjung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Perkotaan Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan WP Kawasan Perkotaan Tanjung sebagai Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang didukung oleh Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata berbasis religi dan berwawasan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Perkotaan Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Perkotaan Tanjung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan; dan

- c. Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
 - 1. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - 2. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (2) PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PPK Tanjung yang terdapat di SWP A pada Blok A.1; dan
 - b. PPK Mabu'un yang terdapat di SWP D pada Blok D.1.
- (3) SPPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SPPK Pembataan yang terdapat di SWP B pada Blok B.4;
 - b. SPPK Belimbing yang terdapat di SWP C pada Blok C.3; dan
 - c. SPPK Mabuun yang terdapat di SWP D pada Blok D.2.
- (4) PL Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri atas:
 - a. PL Jangkung yang terdapat di SWP A pada Blok A.2; dan
 - b. PL Kapar yang terdapat di SWP B pada Blok B.1.
- (5) PL Kelurahan/Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri atas:
 - a. PL Kelurahan Tanjung di SWP A pada Blok A.1;
 - b. PL Kelurahan Jangkung di SWP A pada Blok A.2;
 - c. PL Kelurahan Agung di SWP A pada Blok A.3;
 - d. PL Kelurahan Hikun di SWP A pada Blok A.3;
 - e. PL Desa Kapar di SWP B pada Blok B.1;
 - f. PL Kelurahan Belimbing di SWP B pada Blok B.1;
 - g. PL Kelurahan Belimbing Raya di SWP B pada Blok B.2;
 - h. PL Kelurahan Mabuun di SWP C pada Blok C.2; dan
 - i. PL Desa Maburai di SWP D pada Blok D.4.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus;
- c. terminal penumpang;
- d. jembatan;
- e. halte; dan
- f. jaringan jalur kereta api antarkota.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.

- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ruas jalan Ahmad Yani (Tanjung) melalui SWP A;
 - b. ruas jalan Kelua – Batas Kota Tanjung melalui SWP A;
 - c. ruas jalan Tanjung – Mabuun melalui seluruh SWP; dan
 - d. ruas jalan Mabuun – Simpang Empat Haruai melalui SWP C dan SWP D.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ruas jalan Dahai – Mabuun melalui SWP D;
 - b. ruas jalan Dahai - Tanjung melalui SWP B; dan
 - c. ruas jalan Tanjung - Muara Uya melalui SWP A.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Jalan Ahmad Yani melalui SWP A;
 - b. Jalan Ali Said melalui SWP B;
 - c. Jalan Bangun Sari melalui SWP B;
 - d. Jalan Bataman melalui SWP B;
 - e. Jalan Belimbing melalui SWP B;
 - f. Jalan Belimbing Raya melalui SWP B;
 - g. Jalan Citra Persada Indah melalui SWP D;
 - h. Jalan Cempaka melalui SWP A;
 - i. Jalan Cenderawasih melalui SWP A dan SWP B;
 - j. Jalan Dr. Murjani melalui SWP A;
 - k. Jalan Fajar Baru melalui SWP B;
 - l. Jalan Garuda melalui SWP B;
 - m. Jalan Garuda Bangun Sari melalui SWP B;
 - n. Jalan Gerilya melalui SWP A;
 - o. Jalan Gunung Sari melalui SWP B;
 - p. Jalan Jaksa Agung Suprpto melalui SWP A;
 - q. Jalan Jembatan Billy melalui SWP A dan SWP B;
 - r. Jalan Jenderal Sudirman melalui SWP A;
 - s. Jalan Kamboja melalui SWP A;
 - t. Jalan Kampung Baru melalui SWP B;
 - u. Jalan Kapar Hilir melalui SWP B;
 - v. Jalan Kenanga melalui SWP A;
 - w. Jalan Mawar melalui SWP A;
 - x. Jalan Melati melalui SWP A;
 - y. Jalan Mufakat melalui SWP B;
 - z. Jalan Mujahidin melalui SWP A;
 - aa. Jalan Padat Karya melalui SWP B;
 - bb. Jalan Pasar Lama melalui SWP B;
 - cc. Jalan Pelajar melalui SWP A dan SWP B;
 - dd. Jalan Pelita melalui SWP A dan SWP D;
 - ee. Jalan Penghulu Rasyid melalui SWP A;
 - ff. Jalan Perumahan Graha Kartika Eka Paksi melalui SWP D;
 - gg. Jalan Perumahan Maluyung melalui SWP D;
 - hh. Jalan Pratama melalui SWP B dan SWP C;
 - ii. Jalan Putri Zaleha melalui SWP A;
 - jj. Jalan Raya Pandan Arum melalui SWP B;
 - kk. Jalan Stadion melalui SWP B;
 - ll. Jalan Syuhada melalui SWP B;
 - mm. Jalan Tabing Siring melalui SWP B;
 - nn. Jalan Tangki Hijau melalui SWP B;

- oo. Jalan Tanjung Baru melalui SWP D;
 - pp. Jalan Tanjung Selatan melalui SWP B dan SWP D;
 - qq. Jalan Tepian melalui SWP A;
 - rr. Simpang 4 *Islamic Center* – Tanjung Selatan melalui SWP D;
 - ss. Simpang Perumahan Maluyung – Ringroad Selatan melalui SWP D;
dan
 - tt. Sulingan – Puain Kanan – Jangkung melalui SWP A dan SWP B.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Jalan Balongan melalui SWP B;
 - b. Jalan Bougenvile melalui SWP B;
 - c. Jalan Cempaka melalui SWP B;
 - d. Jalan Dalam Perumahan melalui SWP A dan SWP B;
 - e. Jalan Gas melalui SWP B;
 - f. Jalan Gelatik melalui SWP B;
 - g. Jalan Kampung Baru melalui SWP B;
 - h. Jalan Kenari melalui SWP D;
 - i. Jalan Komplek Pertamina melalui SWP B;
 - j. Jalan Komplek Perum Bougenvile - Simpang Jalan Gambah melalui SWP B;
 - k. Jalan Komplek Perumahan Loyang Indah melalui SWP A;
 - l. Jalan Kupang Permai melalui SWP A;
 - m. Jalan Kuranji 2 melalui SWP B;
 - n. Jalan Mesjid Yamp melalui SWP B;
 - o. Jalan Pandan Arum III melalui SWP B;
 - p. Jalan Pertamina melalui SWP B;
 - q. Jalan Pertamina 4 melalui SWP B;
 - r. Jalan Perumahan di Sulingan melalui SWP B;
 - s. Jalan Saka Permai melalui SWP D;
 - t. Jalan Sutomo melalui SWP B;
 - u. Jalan Tanjung Bunga melalui SWP B;
 - v. Jalan Tanjung Puteri melalui SWP B;
 - w. Jalan Tanjung Raya melalui SWP B;
 - x. Jalan Kuranji 1 melalui SWP B;
 - y. Simpang Jalan Bougenvile - Simpang Jalan Pandan Arum melalui SWP B;
 - z. Simpang Jalan Cenderawasih – Simpang Jalan Fajar Baru melalui SWP B; dan
 - aa. Simpang Jalan Gambah – Jalan Basuki Rahmat melalui SWP A dan SWP B.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di seluruh SWP, terdiri atas:
- a. Gang Al-Hidayah, Gang Arjuna 5, Gang Arjuna 7, Gang Batuah, Gang Bauntung, Gang Binjai, Gang Cd Alang, Gang Durian, Gang Galiba, Gang Kariwaya, Gang Kasturi, Gang Langsung, Gang Mufakat, Gang Nusantara, Gang Sederhana, Gang Serumpun, Gang Sukamaju, Gang Warga, Jalan Balida, Jalan Belakang Pasar, Jalan Dalam Perumahan, Jalan Jembatan Billy, Jalan Loyang Indah, Jalan PDAM, Jalan Tanjung melalui SWP A;
 - b. Gang Air Mata 1, Gang Air Mata 2, Gang Air Mata 3, Gang At Taubah, Gang Barakat 1, Gang Barakat 2, Gang Belimbing 1, Gang Belimbing 2, Gang Belimbing 4, Gang Berlian 3, Gang Binjai 1, Gang Binjai 3, Gang Bunga Tanjung 1, Gang Bunga Tanjung 2, Gang Bunga Tanjung 3, Gang Duren 1, Gang Duren 2, Gang Duren 3, Gang Jambu 2, Gang

Langsat, Gang Mabal, Gang Melati 1, Gang Melati 2, Gang Melati 3, Gang Melati 4, Gang Merpati, Gang Mufakat, Gang Muslimin, Gang Nangka 1, Gang Nangka 2, Gang Nuri, Gang Pemburu, Gang Pisang, Gang Putra Berlian 1, Gang Putra Berlian 2, Gang Rahmat, Gang Rajawali, Gang Rakat Mufakat 1, Gang Rakat Mufakat 2, Gang Rambutan, Gang Serumpun, Gang Simpang Fajar, Gang Sukun 2, Jalan Air Mata, Jalan Al-Aziz, Jalan Anggana, Jalan Anggrek 1, Jalan Anggrek 2, Jalan Anggrek 3, Jalan Anggrek 4, Jalan Anggrek 5, Jalan Anggrek 6, Jalan Anggrek 6 Kiri, Jalan Anggrek 7, , Jalan Arjuna, Jalan Arun, Jalan Asoka 1, Jalan Asri 1A, Jalan Asri 1B, Jalan Asri 2, Jalan Asri 3, Jalan Asri 4, Jalan Asri 5, Jalan Asri 6, Jalan Asri 7, Jalan Asri 8, Jalan Attaka, Jalan Bangun Sari, Jalan Bekapai, Jalan Berlian, Jalan Berlian 1, Jalan Berlian 2, Jalan Berlian 3, Jalan Berlian 4, Jalan Berlian 5, Jalan Berlian 6, Jalan Berlian 7, Jalan Berlian 8, Jalan Berlian 9, Jalan Berlian 11, Jalan Berlian 12, Jalan Berlian 13, Jalan Berlian 14, Jalan Berlian 15, Jalan Biduri I, Jalan Biduri II, Jalan Biduri III, Jalan Bontang, Jalan Bougenville II, Jalan Bougenville IX, Jalan Bunga, Jalan Bungas, Jalan Cemara, Jalan Cenderawasih, Jalan Cengkeh, Jalan Citra 1, Jalan Citra 2, Jalan Citra 3, Jalan Citra 4, Jalan Citra 5, Jalan Citra 6, Jalan Citra 8, Jalan Citra 9, Jalan Citra 10, Jalan Citra 11, Jalan Dahlia, Jalan Dalam Perumahan, Jalan Delima, Jalan Durian, Jalan Flamboyan, Jalan Flamboyan Dalam, Jalan Flamboyan Indah, Jalan Flamboyan Raya, Jalan Flamboyan V, Jalan Flamboyan VI, Jalan Flamboyan VII, Jalan Garuda 2, Jalan Gelatik, Jalan Gereja, Jalan Giok, Jalan Intan, Jalan Jambu, Jalan Jamrud, Jalan Kamojang, Jalan Kampung Baru, Jalan Kapar Hilir, Jalan Kapar Hulu, Jalan Kasturi, Jalan Kelapa, Jalan Kemala, Jalan Kenari, Jalan Ketimun, Jalan Kumala, Jalan Langsat, Jalan Langsat 2, Jalan Linda Arum, Jalan Mangga, Jalan Manggis, Jalan Markisa, Jalan Mawar, Jalan Melati, Jalan Menara, Jalan Meratus, Jalan Merpati, Jalan Mutiara, Jalan Nilam, Jalan Nuri, Jalan Padang Golf, Jalan Padat Karya, Jalan Pancabakti, Jalan Pandan Arum 2, Jalan Pandan Arum 2B, Jalan Pandan Arum 2C, Jalan Pandan Arum 4, Jalan Pandan Arum 5, Jalan Paramiyan, Jalan Patmaraga, Jalan Pendopo, Jalan Pepaya, Jalan Permata, Jalan Permata Asri I, Jalan Permata Asri II, Jalan Permata Asri III, Jalan Permata I, Jalan Permata II, Jalan Permata III, Jalan Permata Indah, Jalan Permata IV, Jalan Permata V, Jalan Permata VI, Jalan Pertamina 4, Jalan Pertiwi, Jalan Perwira, Jalan Pirus, Jalan PLN Teluk Dalam, Jalan Pratama, Jalan Rahmat, Jalan Rambutan, Jalan Safir, Jalan Sangata, Jalan Semangka, Jalan Senipah, Jalan Suka Damai, Jalan Sukamaju, Jalan Tanjung Berlian, Jalan Tanjung Indah, Jalan Tanjung Intan, Jalan Tanjung Kenanga, Jalan Tanjung Lestari, Jalan Tanjung Permai, Jalan Tanjung Puri, Jalan Tanjung Puteri, Jalan Tanjung Raya, Jalan Tanjung Santan, Jalan Tanjung Selatan 2, Jalan Tanjung Selatan 4, Jalan Tanjung Selatan 5, Jalan Tanjung Selatan 6, Jalan Tanjung Selatan 7, Jalan Tanjung Selatan 8, Jalan Tanjung Selatan 9, Jalan Telaga 20, Jalan Yakud, Jalan Kuranji 1 melalui SWP B;

- c. Gang Al Muhajirin, Jalan Angsana, Jalan Dalam Perumahan, Jalan Kadaman, Jalan Melati, Jalan Pejuang, Jalan Pertamina 12, Jalan Pratama melalui SWP C; dan
- d. Gang Bersama, Gang DPR, Gang Jangkrik, Gang Makmur, Gang Mentari, Jalan Batuah, Jalan Berunak, Jalan BTM I, Jalan BTM II, Jalan BTM III, Jalan BTM IV, Jalan BTM V, Jalan Cecak Rowo, Jalan Cenderawasih, Jalan Dalam Perumahan, Jalan Gelatik, Jalan H.

Tahmrin I, Jalan Harapan Mulya, Jalan Kakak Tua, Jalan Kamboja, Jalan Kara Munting, Jalan Kenanga, Jalan Kesehatan, Jalan Lestari Ayu, Jalan Lestari Indah, Jalan Mabuun Indah I, Jalan Maluyung 1, Jalan Maluyung 2, Jalan Maluyung 3, Jalan Maluyung 4, Jalan Maluyung 5, Jalan Maluyung 6, Jalan Maluyung 7, Jalan Maluyung 8, Jalan Maluyung 9, Jalan Maluyung 10, Jalan Maluyung 11, Jalan Maluyung 12, Jalan Maluyung 13, Jalan Mars, Jalan Mawar, Jalan Melati, Jalan Murai, Jalan Noor Aidi, Jalan Pelita I, Jalan Pelita II, Jalan Purnama, Jalan Rafie H Naspi, Jalan Swadaya I, Jalan Swadaya II, Jalan Tanjung Selatan 1, Jalan Tambang, Jalan Tanjung Selatan 3, Jalan Teratai, Jalan Thamrin II, Jalan Tinjau, Jalan Tiung, Jalan Uranus, Jalan Venus melalui SWP D.

Paragraf 2
Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Jalan Pertamina di SWP B dan SWP C;
- b. Jalan Pertamina Raya di SWP B dan SWP C; dan
- c. Jalan Pratama di SWP C.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berupa terminal penumpang tipe B, terdapat di SWP D pada Blok D.5.

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
- c. SWP C pada Blok C.2; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.3, dan Blok D.4.

Paragraf 5
Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
- b. SWP B pada seluruh Blok;
- c. SWP C pada Blok C.2; dan
- d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.4.

Paragraf 6
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 13

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdapat di:

- a. SWP C; dan
- b. SWP D.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan air minum;
- d. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - c. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
 - d. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - e. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana penyimpanan bahan bakar yaitu SCM PT. Pertamina EP, terdapat di SWP B pada Blok B.1.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan yaitu Tanjung – Penajam, terdapat di:
 - a. SWP B; dan
 - b. SWP C.
- (4) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP B.
- (5) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), terdiri atas:

- a. PT. Makmur Sejahtera Wisesa (MSW) terdapat di SWP D pada Blok D.5; dan
 - b. PT. Tanjung Power Indonesia (TPI) terdapat di SWP D pada Blok D.5.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu saluran transmisi Gardu Induk Barikin – Tanjung dan Gardu Induk Tanjung – Perbatasan (Tamiang Layang - Buntok), terdapat di SWP D.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. saluran umum tegangan menengah (SUTM) di seluruh SWP; dan
 - b. saluran umum tegangan rendah (SUTR) di seluruh SWP.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. telepon *fixed line*, terdapat di seluruh SWP; dan
 - b. sentral telepon otomatis (STO) berupa STO Tanjung, terdapat di SWP A pada Blok A.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *base transceiver station* (BTS), terdapat di:
- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.3, dan Blok D.4.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. unit produksi, berupa instalasi produksi, terdiri atas:
 - 1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Agung di SWP A pada Blok A.3; dan
 - 2. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Belimbing Raya di SWP B pada Blok B.3.
 - b. unit distribusi, berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di seluruh SWP.

Paragraf 4
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa subsistem pengolahan setempat, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1;
 - b. SWP B pada Blok B.1; dan
 - c. SWP D pada seluruh Blok.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa IPAL Kota yang terdapat di SWP D pada Blok D.5.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A di Blok A.2;
 - b. SWP B di Blok B.1 dan Blok B.5; dan
 - c. SWP D di Blok D.2 dan Blok D.3.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A di Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B di Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5;
 - c. SWP C di Blok C.2; dan
 - d. SWP D di seluruh Blok.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh SWP.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP D pada Blok D.1.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jalur pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh SWP, meliputi:
 - a. ruas Jalan Putri Zaleha – Jalan Kenanga – Jalan Penghulu Rasyid - MTSN 4 Tabalong dan SDN 5 Tanjung (TES) melalui SWP A;
 - b. ruas Jalan Putri Zaleha – Jalan Provinsi (Tanjung – Muara Uya) – SDN 6 Tanjung (TES) melalui SWP A;
 - c. ruas Jalan Basuki Rahmat (Jalan Provinsi) - Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan PGRI, SDN 3 Tanjung dan SMPN 1 Tanjung (TES) melalui SWP A;
 - d. ruas Jalan Provinsi (Tanjung – Muara Uya) – Jalan Jaksa Agung Suprpto - SMPN 2 Tanjung (Lokasi TES) melalui SWP A;
 - e. Jalan Nasional (Jalan Ahmad Yani Tanjung) - Jalan Kabupaten (Jalan Ahmad Yani) - SDN 1 Jangkung, SDN 2 Jangkung dan SMP N 7 Tanjung (TES) atau jalur lainnya melalui Jalan Jaksa Agung Suprpto - Jalan Komplek Perumahan Loyang Indah – Jalan Nasional – Menuju Lokasi TES melalui SWP A;
 - f. ruas Jalan Provinsi (Dahai – Tanjung) – Jalan Kuranji 1 - MI Darul Ulum Sulingan (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - g. ruas Jalan Provinsi (Dahai – Tanjung) – Jalan Kuranji 2 - Jalan Kuranji 1 - SDN Negeri Urata (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - h. ruas Jalan Jembatan Billy – Jalan Mufakat – SDN 2 Kapar (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - i. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan Gelatik SMAN 1 Tanjung (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - j. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan menara - SDN 1 dan 5 Belimbing (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - k. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan Langsung - SDN 4 Belimbing (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - l. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan – Jalan Sangata- SMP Plus Penghulu Rasyid dan SD Plus Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP B;

- m. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan - Jalan Sangata- Jalan Pertiwi - Jalan Bekapai - SDN 3 Belimbing (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - n. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan - Jalan Pertamina - SMPN 1 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - o. ruas Jalan Jembatan Billy - Jalan Balongan - Jalan Belimbing Raya - Jalan Kampung Baru - SDN 1 dan 2 Belimbing Raya (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - p. ruas Jalan Belimbing - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - SD Negeri Pembataan (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - q. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Jalan Stadion - SMK Nansarunai Tabalong, SMK N 1 Tanjung dan SD Arrohman (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - r. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Jalan Stadion - GOR Tabalong dan Stadion Olah Raga Tabalong (Lokasi TEA) melalui SWP B;
 - s. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - jalan Perumahan - SLB Negeri Tabalong (Lokasi TES) melalui SWP C;
 - t. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Jalan Tanjung Selatan - SMAN 2 Tanjung (Lokasi TES) melalui SWP D;
 - u. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - Jalan Nasional (Dahai - Mabuun) Tanjung Expo Center, Taman Tanjung Bersinar (Lokasi TES) melalui SWP D;
 - v. ruas Jalan Nasional (ruas Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - Jalan Nasional (Dahai - Mabuun) - Jalan Perumahan Lestari Indah - Yayasan Pendidikan Hasbunalloh Bersinar (Lokasi TES) melalui SWP D;
 - w. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - Jalan Nasional (Dahai - Mabuun) - SMP Negeri 2 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP D;
 - x. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - Jalan Nasional (Dahai - Mabuun) - SMP Negeri 2 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP D;
 - y. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - Jalan Nasional (Dahai - Mabuun) - Jalan Tanjung Baru - Islamic Center (Lokasi TEA) melalui SWP D; dan
 - z. ruas Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Tugu Obor - Jalan Nasional (Tanjung - Mabuun) - Jalan Pelita Jalan Tanjung Baru - SMKN 1 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tempat evakuasi akhir, meliputi:
 - 1. *Islamic Center* di SWP D pada Blok D.4; dan
 - 2. Stadion Olahraga dan GOR Sarabakawa di SWP B pada Blok B.4.
 - b. tempat evakuasi sementara, meliputi:
 - 1. SWP A pada seluruh Blok;
 - 2. SWP B pada seluruh Blok;
 - 3. SWP C pada Blok C.2; dan
 - 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, dan Blok D.5.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh SWP.
- (5) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh SWP.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.
- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. Zona Pertambangan dengan kode T;
 - d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - f. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - g. Zona Perumahan dengan kode R;
 - h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - i. Zona Campuran dengan kode C;
 - j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona Transportasi dengan kode TR;
 - m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - n. Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL.
- (4) Rencana Pola Ruang WP Tanjung digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dengan luas 76,90 (tujuh puluh enam koma sembilan nol) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.5.

- (2) Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS dapat berfungsi sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dengan luas 697,75 (enam ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) hektar, meliputi:
- a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 516,80 (lima ratus enam belas koma delapan nol) hektar, meliputi:
- a. Hutan Kota Tanjung Persada, terdapat di SWP B pada Blok B.3; dan
 - b. Rimba Kota, terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 3. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 4. SWP D pada seluruh Blok.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 143,67 (seratus empat puluh tiga koma enam tujuh) hektar, meliputi:
- a. Taman Kota Tanjung, terdapat di SWP A pada Blok A.1;
 - b. Taman Lalu Lintas, terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - c. Area Konservasi dan Pengembangan Tanaman Langka Pertamina, terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - d. Area terpadu (agrowisata-*green house*), terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - e. Taman 10K, terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - f. Taman Bangun Sari, terdapat di SWP B pada Blok B.2;
 - g. Taman Kambang Tanjung, terdapat di SWP B pada Blok B.4;
 - h. Taman Tanjung Expo Center, terdapat di SWP D pada Blok D.2;
 - i. Tanjung Bersinar Park, terdapat di SWP D pada Blok D.2; dan
 - j. rencana taman kota, terdapat di:
 1. SWP B pada Blok B.2; dan
 2. SWP D pada Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 23,39 (dua puluh tiga koma tiga sembilan) hektar, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.2; dan
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.5.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 6,57 (enam koma lima tujuh) hektar, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;

- b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.2.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 6,12 (enam koma satu dua) hektar, meliputi:
- a. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslimin Kelurahan Tanjung, terdapat di SWP A pada Blok A.1;
 - b. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslimin Kelurahan Jangkung, terdapat di SWP A pada Blok A.2;
 - c. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslimin Kelurahan Agung, terdapat di SWP A pada Blok A.3;
 - d. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Loyang Indah Kelurahan Jangkung, terdapat di SWP A pada Blok A.3;
 - e. Makam As-Syuhada Kelurahan Belimbing, terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - f. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nasrani Kelurahan Belimbing Raya, terdapat di SWP B pada Blok B.2;
 - g. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslimin Pertamina Kelurahan Belimbing Raya, terdapat di SWP B pada Blok B.2;
 - h. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslimin Kelurahan Sulingan, terdapat di SWP B pada Blok B.5;
 - i. Taman Makam Pahlawan (TMP) Tanjung Kencana, terdapat di SWP B pada Blok C.2; dan
 - j. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslimin Desa Mabuun, terdapat di SWP D pada Blok D.1.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas dengan luas 1,20 (satu koma dua nol) hektar, terdapat di:
- a. SWP B pada Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - b. SWP C pada Blok C.1; dan
 - c. SWP D pada Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 25

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, dengan luas 173,18 (seratus tujuh puluh tiga koma satu delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.2;
- b. SWP A pada Blok A.3; dan
- c. SWP B pada Blok B.5.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 26

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 dengan luas

597,79 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok; dan
- b. SWP B pada Blok B.5.

Paragraf 3
Zona Pertambangan

Pasal 27

Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, berupa Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG, dengan luas 86,30 (delapan puluh enam koma tiga nol) hektar, terdapat di:

- a. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
- b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 28

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d, dengan luas 48,99 (empat puluh delapan koma sembilan sembilan) hektar berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdiri atas:

- a. PT. Makmur Sejahtera Wisesa (MSW) terdapat di SWP D pada Blok D.5; dan
- b. PT. Tanjung Power Indonesia (TPI) terdapat di SWP D pada Blok D.5.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e, dengan luas 217,67 (dua ratus tujuh belas koma enam tujuh) hektar, terdapat di:

- a. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
- b. SWP D pada Blok D.5.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 30

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f, berupa Kawasan *Islamic Center* dengan luas 11,32 (sebelas koma tiga dua) hektar, terdapat di SWP D pada Blok D.4.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 31

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g, dengan luas 1.816,01 (seribu delapan ratus enam belas koma nol satu) hektar, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 799,20 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma dua nol) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.5.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 833,82 (delapan ratus tiga puluh tiga koma delapan dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada seluruh Blok; dan
 - d. SWP D pada seluruh Blok.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 182,98 (seratus delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP B pada Blok B.1; dan
 - b. SWP D pada Blok D.4 dan Blok D.5.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h dengan luas 158,83 (seratus lima puluh delapan koma delapan tiga) hektar, meliputi:
 - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 123,30 (seratus dua puluh tiga koma tiga nol) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.4, dan Blok D.5.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 21,53 (dua puluh satu koma lima tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.4.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 14,00 (empat belas) hektar, terdapat di:
- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada seluruh Blok;
 - c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.5.

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 33

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf i, berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, dengan luas 90,84 (sembilan puluh koma delapan empat) hektar, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok A.2; dan
- b. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf j, dengan luas 226,93 (dua ratus dua puluh enam koma sembilan tiga) hektar, terdiri atas:
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 14,45 (empat belas koma empat lima) hektar, meliputi Pasar Bauntung, Pasar Kapar, Pusat Kuliner Barunak, terdapat di:
- a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4; dan
 - c. SWP D pada Blok D.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 171,15 (seratus tujuh puluh satu koma satu lima) hektar, terdapat di:
- a. SWP A pada seluruh Blok;
 - b. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - c. SWP C pada Blok C.2; dan
 - d. SWP D pada seluruh Blok.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 41,33 (empat puluh satu koma tiga tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP B pada Blok B.4 dan Blok B.5; dan
- b. SWP D pada Blok D.1.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 35

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k, dengan luas 191,34 (seratus sembilan puluh satu koma tiga empat) hektar, terdapat di:

- a. SWP A pada seluruh Blok;
- b. SWP B pada seluruh Blok;
- c. SWP C pada Blok C.2; dan
- d. SWP D pada seluruh Blok.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 36

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf l, dengan luas 6,51 (enam koma lima satu) hektar, terdapat di SWP D pada Blok D.5.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf m, dengan luas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektar, meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 1008 Tanjung, terdapat di SWP A pada Blok A.1; dan
- b. Komando Rayon Militer (Koramil), terdapat di SWP A pada Blok A.3.

Paragraf 14
Zona Peruntukkan Lainnya

Pasal 38

(1) Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf n, dengan luas 20,38 (dua puluh koma tiga delapan) hektar, meliputi:

- a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
- b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4;
dan
- c. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektar, meliputi:

- a. IPA Agung di SWP A pada Blok A.3; dan
- b. IPA Belimbing di SWP B pada Blok B.3.

- (3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 6,02 (enam koma nol dua) hektar, terdapat di SWP D pada Blok D.5.
- (4) Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 13,32 (tiga belas koma tiga dua) hektar, terdapat di SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan KKPR WP Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Indikasi program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program prioritas pemanfaatan ruang;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Blok dalam seluruh SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pendanaan lain yang sah.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2021-2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada periode 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2040-2041.
- (6) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 42

- (1) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan air minum;
 - f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - g. rencana jaringan persampahan;
 - h. rencana jaringan drainase; dan
 - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan PPK Tanjung di SWP A pada Blok A.1;
 - b. penetapan PPK Mabu'un di SWP D pada Blok D.1;
 - c. penetapan SPPK Pembataan di SWP B pada Blok B.4;
 - d. penetapan SPPK Belimbing di SWP C pada Blok C.3;
 - e. penetapan SPPK Maburai di SWP D pada Blok D.2;

- f. penetapan PL Kecamatan di Kelurahan Jangkung di SWP A pada Blok A.2;
 - g. penetapan PL Kecamatan di Desa Kapar di SWP B pada Blok B.1;
 - h. penetapan PL Kelurahan Tanjung di SWP A pada Blok A.1;
 - i. penetapan PL Kelurahan Jangkung di SWP A pada Blok A.2;
 - j. penetapan PL Kelurahan Agung di SWP A pada Blok A.3;
 - k. penetapan PL Kelurahan Hikun di SWP A pada Blok A.3;
 - l. penetapan PL Desa Kapar di SWP B pada Blok B.1;
 - m. penetapan PL Kelurahan Belimbing di SWP B pada Blok B.1;
 - n. penetapan PL Kelurahan Belimbing Raya di SWP B pada Blok B.2;
 - o. penetapan PL Kelurahan Mabuun di SWP C pada Blok C.2;
 - p. penetapan PL Desa Maburai di SWP D pada Blok D.4;
 - q. pengembangan pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
 - r. pengoptimalan fungsi pengembangan pusat pelayanan kawasan perkotaan.
- (3) Perwujudan rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan jalan arteri primer, meliputi:
 - 1. ruas jalan Ahmad Yani (Tanjung) melalui SWP A;
 - 2. ruas jalan Kelua – Batas Kota Tanjung melalui SWP A;
 - 3. ruas jalan Tanjung – Mabuun melalui seluruh SWP; dan
 - 4. ruas jalan Mabuun – Simpang Empat Haruai melalui SWP C dan SWP D.
 - b. pengembangan jalan kolektor primer, meliputi:
 - 1. ruas jalan Dahai – Mabuun melalui SWP D;
 - 2. ruas jalan Dahai - Tanjung melalui SWP B; dan
 - 3. ruas jalan Tanjung _ Muara Uya melalui SWP A.
 - c. pengembangan jaringan jalan lokal primer eksisting, meliputi:
 - 1. Jalan Citra Persada Indah melalui SWP D;
 - 2. Jalan Perumahan Graha Kartika Eka Paksi melalui SWP D; dan
 - 3. Jalan Perumahan Maluyung melalui SWP D.
 - d. pengembangan jalan lokal primer, meliputi:
 - 1. Simpang 4 *Islamic Center* – Tanjung Selatan melalui SWP D;
 - 2. Simpang Perumahan Maluyung - Ringroad Selatan melalui SWP D; dan
 - 3. Sulingan - Puain Kanan – Jangkung melalui SWP A dan SWP B.
 - e. pengembangan jalan lokal sekunder, meliputi:
 - 1. Jalan Komplek Perum Bougenvile - Simpang Jalan Gambah melalui SWP B;
 - 2. Jalan Pandan Arum III melalui SWP B;
 - 3. Jalan Perumahan Di Sulingan melalui SWP B;
 - 4. Simpang Jalan Cenderawasih - Simpang Jalan Fajar Baru melalui SWP B; dan
 - 5. Simpang Jalan Gambah - Jalan Basuki Rahmat melalui SWP A dan SWP B.
 - f. pengembangan jalan lingkungan sekunder, meliputi:
 - 1. Jalan Biduri II melalui SWP B;
 - 2. Jalan Dalam Perumahan melalui seluruh SWP; dan
 - 3. Jalan Jembatan Billy melalui SWP A.
 - g. rencana relokasi terminal penumpang tipe C Mabuun ke Desa Maburai menjadi terminal penumpang tipe B di SWP D pada Blok D.5.
 - h. rencana pengembangan jembatan, meliputi:
 - 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 - 3. SWP C pada Blok C.2; dan

4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.3, dan Blok D.4.
 - i. rencana pembangunan jembatan, terdapat di SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.5.
 - j. rencana pengembangan halte, terdapat di:
 1. SWP A pada Blok A.2;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 3. SWP D pada Blok D.4.
 - k. rencana penyediaan halte, terdapat di:
 1. SWP A pada seluruh Blok;
 2. SWP B pada seluruh Blok;
 3. SWP C pada Blok C.2; dan
 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.4.
 - l. rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota dan dibangun di luar bidang jaringan arteri primer dan kolektor primer, terdapat di:
 1. SWP C; dan
 2. SWP D.
- (4) Perwujudan rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemeliharaan jaringan pipa minyak, terdapat di:
 1. SWP B; dan
 2. SWP C.
 - b. pengoptimalan sumur minyak tua untuk meningkatkan produksi minyak mentah, terdapat di:
 1. SWP B; dan
 2. SWP C.
 - c. rencana pengendalian jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan sempadan sepanjang 20 (dua puluh) meter, terdapat di:
 1. SWP B; dan
 2. SWP C.
 - d. rencana pengembangan PLTU terdapat di SWP D pada Blok D.5;
 - e. rencana pembangunan saluran transmisi Gardu Induk Barikin – Tanjung dan Gardu Induk Tanjung – Perbatasan (Tamiang Layang – Buntok) terdapat di SWP D;
 - f. rencana pengembangan Saluran Umum Tegangan Rendah (SUTM) terdapat di seluruh SWP; dan
 - g. rencana pengembangan Saluran Umum Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh SWP.
- (5) Perwujudan rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. rencana pengembangan telepon *fixed line* di seluruh SWP;
 - b. rencana penyediaan telepon *fixed line* di seluruh SWP;
 - c. rencana pengembangan Sentra Telepon Otomat (STO) berupa STO Tanjung, terdapat di SWP A pada Blok A.2;
 - d. rencana penguatan sinyal menara *Base Transceiver Station* (BTS), meliputi:
 1. SWP A pada seluruh Blok;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5; dan
 3. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3.
 - e. rencana pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS), meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.2;
 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4;
 3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan

4. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.4.
- (6) Perwujudan rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyediaan cadangan air berkelanjutan untuk konsumsi penduduk terdapat di seluruh SWP;
 - b. optimalisasi pemanfaatan reservoir, meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Agung di SWP A pada Blok A.3; dan
 2. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Belimbing Raya di SWP B pada Blok B.3.
 - c. pengembangan jaringan distribusi pembagi terdapat di seluruh SWP.
- (7) Perwujudan rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. rencana pengembangan subsistem pengolahan setempat, meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.1;
 2. SWP B pada Blok B.1; dan
 3. SWP D pada seluruh Blok.
 - b. rencana pengembangan IPAL Kota terdapat di SWP D pada Blok D.5;
 - c. penyediaan septik-tank dan peresapan sistem komunal setempat untuk permukiman sedang dan rendah serta sistem komunal di luar Sub-Zona untuk permukiman kepadatan tinggi dilakukan dengan memperhatikan desain peresapan di seluruh SWP; dan
 - d. penyediaan sistem pembuangan air limbah terpusat dan pengorganisasiannya (sistem komunal di luar Sub-Zona) bagi pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala besar di SWP C dan SWP D.
- (8) Perwujudan rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R), meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.2;
 2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.5; dan
 3. SWP D pada Blok D.2 dan Blok D.3.
 - b. rencana penyediaan tempat penampungan sementara (TPS) meliputi :
 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
 3. SWP C pada Blok C.2; dan
 4. SWP D pada seluruh Blok.
- (9) Perwujudan rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. penanganan sistem drainase seluruh jaringan sungai untuk menanggulangi banjir akibat luapan Sungai Tabalong di seluruh SWP;
 - b. penyediaan pompa air pada wilayah yang merupakan daerah genangan di SWP A dan SWP B;
 - c. pengembangan sistem resapan/biopori pada pengembangan wilayah terbangun serta pada wilayah genangan di seluruh SWP;
 - d. perbaikan/normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala, meliputi:
 1. rencana pemeliharaan jaringan drainase primer di seluruh SWP;
 2. rencana pemeliharaan jaringan drainase sekunder meliputi:
 - a) SWP A;
 - b) SWP B; dan

- c) SWP D.
 - 3. rencana pemeliharaan jaringan drainase tersier di seluruh SWP.
 - e. pembangunan saluran drainase yang baru bagi lingkungan yang belum memiliki saluran drainase, meliputi:
 - 1. rencana pembangunan jaringan drainase primer di seluruh SWP;
 - 2. rencana pembangunan jaringan drainase sekunder di seluruh SWP; dan
 - 3. rencana pembangunan jaringan drainase tersier di seluruh SWP.
 - f. peningkatan mutu konstruksi saluran drainase dalam kawasan perkotaan di seluruh SWP; dan
 - g. pengembangan bangunan peresapan (kolam retensi), terdapat di SWP D pada Blok D.1.
- (10) Perwujudan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. penyediaan jalur evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. lokasi potensi bencana banjir – ruas Jalan Putri Zaleha – Jalan Kenanga – Jalan Penghulu Rasyid - MTSN 4 Tabalong dan SDN 5 Tanjung (TES) melalui SWP A;
 - 2. lokasi potensi bencana banjir – ruas Jalan Putri Zaleha – Jalan Provinsi (Tanjung – Muara Uya) – SDN 6 Tanjung (TES) melalui SWP A;
 - 3. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Basuki Rahmat (Jalan Provinsi) - Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan PGRI, SDN 3 Tanjung dan SMPN 1 Tanjung (TES) melalui SWP A;
 - 4. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Provinsi (Jalan Basuki Rahmat ruas Tanjung – Muara Uya) – Jalan Jaksa Agung Suprpto - SMPN 2 Tanjung (Lokasi TES) melalui SWP A;
 - 5. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Jalan Ahmad Yani Tanjung) - Jalan Kabupaten (Jalan Ahmad Yani) - SDN 1 Jangkung, SDN 2 Jangkung dan SMP N 7 Tanjung (TES) atau jalur lainnya melalui Jalan Jaksa Agung Suprpto - Jalan Komplek Perumahan Loyang Indah – Jalan Nasional – Menuju Lokasi TES melalui SWP A;
 - 6. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Provinsi (Dahai – Tanjung) – Jalan Kuranji 1 - MI Darul Ulum Sulingan (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - 7. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Provinsi (Dahai – Tanjung) – Jalan Kuranji 2 - Jalan Kuranji 1 - SDN Negeri Urata (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - 8. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy – Jalan Mufakat – SDN 2 Kapar (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - 9. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy – Jalan Balongan – Jalan Gelatik SMAN 1 Tanjung (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - 10. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Jembatan Billy – Jalan Balongan – Jalan menara - SDN 1 dan 5 Belimbing (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - 11. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy – Jalan Balongan – Jalan Langsung - SDN 4 Belimbing (Lokasi TES) melalui SWP B;
 - 12. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy – Jalan Balongan – Jalan Sangata- SMP Plus Penghulu Rasyid dan SD Plus Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP B;

13. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy – Jalan Balongan – Jalan Sangata- Jalan Pertiwi – Jalan Bekapai - SDN 3 Belimbing (Lokasi TES) melalui SWP B;
 14. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy – Jalan Balongan - Jalan Pertamina - SMPN 1 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP B;
 15. lokasi potensi bencana banjir – Jalan Jembatan Billy – Jalan Balongan – Jalan Belimbing Raya – Jalan Kampung Baru - SDN 1 dan 2 Belimbing Raya (Lokasi TES) melalui SWP B;
 16. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Belimbing – Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) - SD Negeri Pembataan (Lokasi TES) melalui SWP B;
 17. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) – Jalan Stadion - SMK Nansarunai Tabalong, SMK N 1 Tanjung dan SD Arrohman (Lokasi TES) melalui SWP B;
 18. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) – Jalan Stadion - GOR Tabalong dan Stadion Olah Raga Tabalong (Lokasi TEA) melalui SWP B;
 19. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) – Tugu Obor – jalan Perumahan - SLB Negeri Tabalong (Lokasi TES) melalui SWP C;
 20. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) – Jalan Tanjung Selatan - SMAN 2 Tanjung (Lokasi TES) melalui SWP D;
 21. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) – Tugu Obor – Jalan Nasional (Dahai – Mabuun) Tanjung Expo Center, Taman Tanjung Bersinar (Lokasi TES) melalui SWP D;
 22. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) – Tugu Obor – Jalan Nasional (Dahai – Mabuun) – Jalan Perumahan Lestari Indah - Yayasan Pendidikan Hasbunalloh Bersinar (Lokasi TES) melalui SWP D;
 23. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) – Tugu Obor – Jalan Nasional (Dahai – Mabuun) - SMP Negeri 2 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP D;
 24. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) – Tugu Obor – Jalan Nasional (Dahai – Mabuun) - SMP Negeri 2 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP D;
 25. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) – Tugu Obor – Jalan Nasional (Dahai – Mabuun) – Jalan Tanjung Baru - *Islamic Center* (Lokasi TEA) melalui SWP D; dan
 26. lokasi potensi bencana banjir - Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) – Tugu Obor – Jalan Nasional (Tanjung – Mabuun) – Jalan Pelita - Jalan Tanjung Baru - SMKN 1 Murung Pudak (Lokasi TES) melalui SWP D.
- b. penyediaan tempat evakuasi, meliputi:
1. tempat evakuasi akhir, meliputi:
 - a) *Islamic Center* di SWP D pada Blok D.4; dan
 - b) Stadion Olahraga dan GOR Sarabakawa di SWP B pada Blok B.4.
 2. tempat evakuasi semetara, meliputi:
 - a) SWP A pada seluruh Blok;
 - b) SWP B pada seluruh Blok;
 - c) SWP C pada Blok C.2; dan
 - d) SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, dan Blok D.5.
- c. rencana penyediaan jalur sepeda, meliputi:
1. SWP A pada seluruh Blok;
 2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;

3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
4. SWP D pada seluruh Blok.
- d. rencana pengembangan jalur pejalan kaki, meliputi:
 1. SWP A pada seluruh Blok;
 2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5; dan
 3. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- e. rencana penyediaan jalur pejalan kaki, meliputi:
 1. SWP A pada seluruh Blok;
 2. SWP B pada seluruh Blok;
 3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
 4. SWP D pada seluruh Blok.

Bagian Kelima
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 43

Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. perwujudan rencana Zona Lindung; dan
- b. perwujudan rencana Zona Budi Daya.

Paragraf 1
Perwujudan Rencana Zona Lindung

Pasal 44

- (1) Perwujudan rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.
- (2) Perwujudan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan zona perlindungan setempat di seluruh SWP;
 - b. mengoptimalkan dan mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai zona perlindungan setempat, meliputi:
 1. penghijauan, pembangunan siring, pengembangan sungai bersih, pengembangan pariwisata, pengembangan RTH dan penelitian di seluruh SWP; dan
 2. penetapan batas kawasan terbangun di seluruh SWP.
 - c. penghentian penambangan pasir Sungai Tabalong di seluruh SWP; dan
 - d. pembangunan tanggul pada kawasan sempadan sungai yang sudah terdapat bangunan eksisting di seluruh SWP.
- (3) Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau WP Tanjung untuk peningkatan kualitas lingkungan, meliputi:
 - a. penyediaan RTH Ujung Murung di SWP A pada Blok A.1;
 - b. perluasan Hutan Kota Tanjung Persada di SWP B pada Blok B.1;
 - c. penyediaan RTH di seluruh SWP; dan
 - d. mengoptimalkan dan memelihara kondisi RTH agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya di seluruh SWP.

Paragraf 2
Perwujudan Rencana Zona Budi Daya

Pasal 45

- (1) Perwujudan rencana Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:
 - a. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. Zona Pertambangan dengan kode T;
 - d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - f. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - g. Zona Perumahan dengan kode R;
 - h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - i. Zona Campuran dengan kode C;
 - j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona Transportasi dengan kode TR;
 - m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - n. Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL.
- (2) Perwujudan Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengadaan program peremajaan perkebunan rakyat, meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 2. SWP B pada Blok B.5.
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung, meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 2. SWP B pada Blok B.5.
 - c. pembangunan kawasan perkebunan rakyat, meliputi:
 1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3; dan
 2. SWP B pada Blok B.5.
- (3) Perwujudan Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perbaikan sistem irigasi baik teknis maupun non teknis dan penggunaan teknologi pertanian tepat guna, terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan
 - b. SWP B pada Blok B.5.
- (4) Perwujudan Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui konservasi kawasan pertambangan berwawasan lingkungan serta pengendalian radius 70 meter sekitar sumur, meliputi:
 - a. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2.
- (5) Perwujudan Zona Pembangkitan Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui pengembangan dan pengaturan jarak aman dari PLTU MSW dan PLTU TPI di SWP D pada Blok D.5 terhadap kegiatan lain.
- (6) Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. pengembangan zona kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan

2. SWP D pada Blok D.5.
 - b. penyediaan infrastruktur pendukung industri, meliputi:
 1. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3; dan
 2. SWP D pada Blok D.5.
- (7) Perwujudan Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melalui pembangunan wisata *Islamic Center* di SWP D pada Blok D.4 yang dilengkapi dengan pasar wisata serta pengaturan sistem parkir dan sirkulasi.
- (8) Perwujudan Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pengembangan perumahan baru yang dikembangkan baik oleh pengembang, pemerintah maupun masyarakat di seluruh SWP;
 - b. perbaikan kampung padat pada Sub-Zona rumah kepadatan tinggi di SWP A;
 - c. relokasi permukiman padat penduduk kawasan Ujung Murung di SWP A pada Blok A.1;
 - d. penyediaan perumahan dinas di SWP D;
 - e. perbaikan lingkungan perumahan terutama yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh di seluruh SWP; dan
 - f. penyediaan prasarana dan sarana permukiman yang layak huni di seluruh SWP.
- (9) Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/sederajat di seluruh SWP;
 - b. pengembangan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat sesuai kebutuhan di seluruh SWP;
 - c. pengembangan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau sederajat di seluruh SWP;
 - d. pengembangan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau sederajat sesuai kebutuhan di seluruh SWP;
 - e. peningkatan kualitas pendidikan menuju sekolah unggulan di seluruh SWP;
 - f. pendirian dan pengembangan perguruan tinggi/akademik di seluruh SWP;
 - g. pengembangan rumah sakit meliputi:
 1. SWP A; dan
 2. SWP D.
 - h. pengembangan sarana prasarana kesehatan berupa rumah bersalin/klinik bersalin, puskesmas, laboratorium, praktek dokter spesialis, praktek dokter bersama di seluruh SWP;
 - i. penyediaan fasilitas penunjang untuk pusat olahraga di SWP B dilengkapi dengan RTH berupa jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan lain sebagainya;
 - j. pemeliharaan lapangan/gedung olah raga di seluruh SWP;
 - k. pembangunan pusat olahraga (*sport center*) di SWP D;
 - l. peningkatan sarana sosial budaya skala lokal seperti balai kelurahan/desa dan kecamatan yang dikembangkan di seluruh SWP;
 - m. pengembangan sarana dan prasarana gedung pertemuan di seluruh SWP;
 - n. pengembangan *Islamic Centre* di SWP D pada Blok D.4; dan

- o. pengembangan dan pemerataan kebutuhan tempat ibadah di seluruh SWP.
- (10) Perwujudan Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, melalui pengembangan dan penataan kawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung meliputi:
- a. SWP A pada Blok A.2; dan
 - b. SWP D pada Blok D.1 dan Blok D.3.
- (11) Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. penataan zona perdagangan dan jasa di SWP A pada Blok A.1;
 - b. penyediaan pusat kuliner di SWP A pada Blok A.1;
 - c. penyediaan pasar khusus di SWP A;
 - d. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa di seluruh SWP;
 - e. penataan pasar kelurahan/desa di seluruh SWP; dan
 - f. penyediaan ruang bagi pedagang informal terutama pada pusat perdagangan dan jasa, meliputi:
 - 1. SWP A; dan
 - 2. SWP D.
- (12) Perwujudan Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. pengembangan Kompleks Perkantoran Kabupaten di SWP D; dan
 - b. penyediaan prasarana pendukung Sub-Zona perkantoran pemerintahan di SWP D.
- (13) Perwujudan Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, berupa pembangunan terminal di SWP D pada Blok D.5.
- (14) Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, melalui pengembangan sarana dan prasarana Komando Distrik Militer (Kodim) 1008 Tanjung di SWP A pada Blok A.1 dan Komando Rayon Militer (Koramil) di SWP A pada Blok A.3.
- (15) Perwujudan Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), meliputi:
 - 1. IPA Agung di SWP A pada Blok A.3; dan
 - 2. IPA Belimbing di SWP B pada Blok B.3.
 - b. pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terdapat di SWP D pada Blok D.5; dan
 - c. pengembangan pergudangan di SWP B pada Blok B.1.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

- a. aturan dasar; dan
- b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 47

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - b. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.
- (4) Aturan dasar pada zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. aturan dasar Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - b. aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. aturan dasar Zona Pertambangan dengan kode T;
 - d. aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - e. aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - f. aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W;
 - g. aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R;
 - h. aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - i. aturan dasar Zona Campuran dengan kode C;
 - j. aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - k. aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR;
 - m. aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - n. aturan dasar Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan/diizinkan dengan kode X.
- (6) Pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berdasarkan:
 - a. pembatasan jumlah kegiatan;
 - b. pembatasan pengoperasian; dan
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.

- (7) Pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, berdasarkan:
 - a. penyusunan dokumen AMDAL;
 - b. penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - c. penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin); dan
 - d. pengenaan biaya dampak pembangunan; dan/atau
 - e. persetujuan dari tetangga sekitar/Ketua RT setempat.
- (8) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB minimum dan maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. KTB maksimum.
- (9) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. JBAB minimal; dan
 - d. JBS dan JBB.
- (10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 48

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - b) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - c) pengumpulan sampah;

- d) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - e) daur ulang;
 - f) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - g) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - h) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - i) *real estate* atas dasar balas jasa atau kontrak;
 - j) aktivitas kesehatan hewan; dan
 - k) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertambangan batubara;
 - b) pertambangan lignit;
 - c) pertambangan minyak bumi;
 - d) pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi;
 - e) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
 - f) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
 - g) pertambangan bijih logam mulia;
 - h) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
 - i) pertambangan dan penggalian lainnya;
 - j) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - k) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - l) ketenagalistrikan;
 - m) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - n) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - o) pengelolaan air;
 - p) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - q) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - r) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - s) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - t) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - u) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - v) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - w) konstruksi khusus lainnya;
 - x) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - y) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - z) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - aa) aktivitas komunikasi lainnya;
 - bb) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan
 - cc) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 5% (lima persen);
 - 2. KLB minimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - 4. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 10 (sepuluh) meter; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. utilitas perkotaan berupa hidran umum; dan

2. prasarana lingkungan berupa tempat sampah dan drainase lingkungan.

Pasal 49

- (1) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - e) pengumpulan sampah;
 - f) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - g) daur ulang;
 - h) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - i) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - j) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; dan
 - k) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 1. ketenagalistrikan;
 2. pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 3. pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 4. pengelolaan air;
 5. remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 6. konstruksi jalan dan jalan rel;
 7. konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 8. konstruksi bangunan sipil lainnya;
 9. pembongkaran dan penyiapan lahan;
 10. instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 11. penyelesaian konstruksi bangunan;
 12. konstruksi khusus lainnya;
 13. aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 14. aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 15. aktivitas telekomunikasi satelit;
 16. aktivitas komunikasi lainnya; dan
 17. aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.

4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 15% (lima belas persen);
 2. KLB minimum 0,15 (nol koma satu lima);
 3. KLB maksimum 0,45 (nol koma empat lima); dan
 4. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 15 (lima belas) meter; dan
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 1. parkir;
 2. aksesibilitas untuk difabel;
 3. jalur pedestrian;
 4. jalur sepeda;
 5. kelengkapan jalan;
 6. kelengkapan telekomunikasi;
 7. fasilitas kegiatan wisata;
 8. fasilitas transportasi; dan
 9. fasilitas evakuasi bencana.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pengumpulan sampah;
 - d) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - e) daur ulang;
 - f) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - g) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - h) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; dan
 - i) *real estate* atas dasar balas jasa atau kontrak.
 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) ketenagalistrikan;
 - b) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - c) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - d) pengelolaan air;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - g) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - h) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - i) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - j) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - k) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - l) konstruksi khusus lainnya;

- m) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - n) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - o) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - p) aktivitas komunikasi lainnya; dan
 - q) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 25% (dua puluh lima persen);
 - 2. KLB minimum 0,15 (nol koma satu lima);
 - 3. KLB maksimum 0,75 (nol koma tujuh lima); dan
 - 4. KDH minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 15 (lima belas) meter; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. parkir;
 - 2. aksesibilitas untuk difabel;
 - 3. jalur pedestrian, jalur sepeda;
 - 4. kelengkapan jalan;
 - 5. kelengkapan telekomunikasi;
 - 6. fasilitas kegiatan wisata;
 - 7. fasilitas transportasi; dan
 - 8. fasilitas evakuasi bencana.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pengumpulan sampah;
 - d) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - e) daur ulang;
 - f) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - g) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - h) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; dan
 - i) *real estate* atas dasar balas jasa atau kontrak.
 - 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) ketenagalistrikan;
 - b) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - c) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - d) pengelolaan air;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - g) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - h) konstruksi bangunan sipil lainnya;

- i) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - j) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - k) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - l) konstruksi khusus lainnya;
 - m) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - n) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - o) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - p) aktivitas komunikasi lainnya; dan
 - q) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 25% (dua puluh lima persen);
 - 2. KLB minimum 0,15 (nol koma satu lima);
 - 3. KLB maksimum 0,75 (nol koma tujuh lima); dan
 - 4. KDH minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 15 (lima belas) meter; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. parkir;
 - 2. aksesibilitas untuk difabel;
 - 3. jalur pedestrian;
 - 4. jalur sepeda;
 - 5. kelengkapan jalan;
 - 6. kelengkapan telekomunikasi;
 - 7. fasilitas kegiatan wisata;
 - 8. fasilitas transportasi; dan
 - 9. fasilitas evakuasi bencana.
- (5) Aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - b) pengumpulan sampah;
 - c) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - d) daur ulang;
 - e) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - f) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - g) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; dan
 - h) *real estate* atas dasar balas jasa atau kontrak.
 - 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) ketenagalistrikan;
 - b) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - c) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;

- d) pengelolaan air;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - g) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - h) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - i) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - j) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - k) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - l) konstruksi khusus lainnya;
 - m) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - n) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - o) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - p) aktivitas komunikasi lainnya; dan
 - q) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 25% (dua puluh lima persen);
 - 2. KLB minimum 0,15 (nol koma satu lima);
 - 3. KLB maksimum 0,75 (nol koma tujuh lima); dan
 - 4. KDH minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 15 (lima belas) meter; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. parkir;
 - 2. aksesibilitas untuk difabel;
 - 3. jalur pedestrian, jalur sepeda;
 - 4. kelengkapan jalan;
 - 5. kelengkapan telekomunikasi;
 - 6. fasilitas kegiatan wisata;
 - 7. fasilitas transportasi; dan
 - 8. fasilitas evakuasi bencana.
 - 9.
- (6) Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - b) pengumpulan sampah;
 - c) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - d) daur ulang;
 - e) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan; dan
 - f) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web.
 - 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) ketenagalistrikan;

- b) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - c) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - d) pengelolaan air;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - g) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - h) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - i) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - j) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - k) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - l) konstruksi khusus lainnya;
 - m) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - n) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - o) aktivitas telekomunikasi satelit; dan
 - p) aktivitas komunikasi lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 5% (lima persen);
 - 2. KLB minimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - 3. KLB maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan
 - 4. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 15 (lima belas) meter; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. parkir;
 - 2. kantor pengelola pemakaman;
 - 3. toilet; dan
 - 4. gudang.
- (7) Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - d) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - g) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - h) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - i) aktivitas komunikasi lainnya;
 - j) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - k) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - l) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - m) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;

- n) aktivitas olahraga; dan
- o) aktivitas rekreasi lainnya.
- 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) ketenagalistrikan;
 - b) pengelolaan air;
 - c) pengelolaan air limbah;
 - d) pengumpulan sampah;
 - e) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - f) daur ulang;
 - g) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - h) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - i) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - j) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - k) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - l) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - m) konstruksi khusus lainnya; dan
 - n) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
- 4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 5% (lima persen);
 - 2. KLB minimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - 3. KLB maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan
 - 4. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 15 (lima belas) meter; dan
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 - 1. rambu-rambu lalu lintas; dan
 - 2. lampu penerangan.

Paragraf 2 Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 50

Aturan dasar Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pengumpulan sampah;
 - b) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - c) daur ulang;
 - d) konstruksi gedung;
 - e) rumah tunggal;
 - f) rumah kopel;
 - g) rumah sewa;

- h) rumah dinas;
 - i) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - j) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - k) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - l) angkutan bus;
 - m) angkutan darat bukan bus;
 - n) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - o) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - p) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - q) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - r) penyediaan minuman;
 - s) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - t) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - u) aktivitas kesehatan hewan;
 - v) pelatihan kerja;
 - w) aktivitas keamanan swasta;
 - x) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - y) aktivitas penyelidikan;
 - z) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - aa) aktivitas kebersihan;
 - bb) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - cc) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
 - dd) aktivitas *call centre*;
 - ee) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;
 - ff) aktivitas jasa penunjang usaha;
 - gg) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - hh) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan
 - ii) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertambangan batubara;
 - b) pertambangan lignit;
 - c) pertambangan minyak bumi;
 - d) pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi;
 - e) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
 - f) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
 - g) pertambangan bijih logam mulia;
 - h) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
 - i) pertambangan dan penggalian lainnya;
 - j) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - k) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - l) reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
 - m) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - n) ketenagalistrikan;
 - o) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - p) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - q) pengelolaan air;
 - r) pengelolaan air limbah;
 - s) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - t) pembongkaran dan penyiapan lahan;

- u) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
- v) penyelesaian konstruksi bangunan;
- w) konstruksi khusus lainnya;
- x) perdagangan mobil;
- y) reparasi dan perawatan mobil;
- z) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- aa) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- bb) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- cc) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
- dd) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
- ee) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
- ff) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
- gg) perdagangan besar khusus lainnya;
- hh) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
- ii) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
- jj) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- kk) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- ll) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- mm) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- nn) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- oo) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- pp) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- qq) angkutan udara untuk penumpang;
- rr) angkutan udara untuk barang;
- ss) pergudangan dan penyimpanan;
- tt) aktivitas penunjang angkutan;
- uu) aktivitas pos;
- vv) aktivitas kurir;
- ww) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- xx) penerbitan piranti lunak (software);
- yy) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- zz) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- aaa) aktivitas telekomunikasi satelit;
- bbb) aktivitas komunikasi lainnya;
- ccc) dana pensiun;
- ddd) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
- eee) asuransi dan penjaminan;
- fff) reasuransi dan penjaminan;
- ggg) dana asuransi;
- hhh) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
- iii) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
- jjj) aktivitas manajemen dana;
- kkk) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
- lll) aktivitas hukum;
- mmm) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak;

- nnn) aktivitas kantor pusat;
 - ooo) aktivitas konsultansi manajemen;
 - ppp) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - qqq) analis dan uji teknis;
 - rrr) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - sss) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - ttt) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - uuu) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - vvv) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - www) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - xxx) jaminan sosial wajib;
 - yyy) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - zzz) pendidikan menengah;
 - aaaa) pendidikan tinggi;
 - bbbb) pendidikan lainnya;
 - cccc) aktivitas rumah sakit;
 - dddd) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - eeee) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - ffff) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - gggg) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - hhhh) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - iiii) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - jjjj) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - kkkk) aktivitas organisasi buruh;
 - llll) aktivitas organisasi lainnya
 - mmmm) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - nnnn) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - oooo) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - pppp) aktivitas penatu;
 - qqqq) aktivitas jasa perorangan lainnya;
 - rrrr) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - ssss) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - tttt) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - uuuu) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,1 (nol koma satu);
 - 3. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 - 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.

- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum 1 (satu) meter;
 3. JBAB minimal 3 (tiga) meter; dan
 4. JBS 1 (satu) meter.

Pasal 51

- (1) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b meliputi Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) konstruksi gedung;
 - f) rumah tunggal;
 - g) rumah kopel;
 - h) rumah sewa;
 - i) rumah dinas;
 - j) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - k) angkutan bus;
 - l) angkutan darat bukan bus;
 - m) angkutan laut;
 - n) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - o) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - p) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - q) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - r) penyediaan minuman;
 - s) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - t) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - u) penyiaran radio;
 - v) aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi;
 - w) periklanan;
 - x) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - y) pelatihan kerja;
 - z) aktivitas keamanan swasta;
 - aa) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - bb) aktivitas penyelidikan;
 - cc) aktivitas rumah sakit;
 - dd) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - ee) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - ff) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;
 - gg) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;

- hh) aktivitas olahraga; dan
 - ii) aktivitas rekreasi lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertambangan batubara;
 - b) pertambangan lignit;
 - c) pertambangan minyak bumi;
 - d) pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi;
 - e) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
 - f) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
 - g) pertambangan bijih logam mulia;
 - h) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
 - i) pertambangan dan penggalian lainnya;
 - j) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - k) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - l) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - m) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - n) ketenagalistrikan;
 - o) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - p) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - q) pengelolaan air;
 - r) pengelolaan air limbah;
 - s) pengumpulan sampah;
 - t) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - u) daur ulang;
 - v) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - w) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - x) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - y) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - z) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - aa) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - bb) penyelesaian konstruksi bangunan
 - cc) konstruksi khusus lainnya;
 - dd) angkutan udara untuk penumpang;
 - ee) angkutan udara untuk barang;
 - ff) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - gg) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - hh) dana pensiun;
 - ii) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - jj) asuransi dan penjaminan;
 - kk) reasuransi dan penjaminan;
 - ll) dana asuransi;
 - mm) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - nn) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - oo) aktivitas manajemen dana;
 - pp) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - qq) aktivitas rumah sakit;
 - rr) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - ss) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan

- tt) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
- 4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,1 (nol koma satu);
 - 3. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 - 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 - 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 - 2. GSB minimum 1 (satu) meter;
 - 3. JBAB minimal 3 (tiga) meter; dan
 - 4. JBS 1 (satu) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan irigasi;
 - 2. jaringan jalan berupa jalan usaha tani dan jalan penghubung;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. gudang penyimpanan hasil pertanian; dan
 - 5. sarana pengolahan sumber air baku.

Pasal 52

- (1) Aturan dasar Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c, berupa Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) rumah karyawan pabrik;
 - b) angkutan bus;
 - c) angkutan darat bukan bus;
 - d) angkutan laut;
 - e) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - f) angkutan udara untuk penumpang;
 - g) angkutan udara untuk barang;
 - h) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - i) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - j) aktivitas keamanan swasta;
 - k) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - l) aktivitas penyelidikan;
 - m) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - n) aktivitas kebersihan;
 - o) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - p) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
 - q) aktivitas *call centre*;
 - r) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;

- s) aktivitas jasa penunjang usaha;
 - t) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - u) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban; dan
 - v) jaminan sosial wajib.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) perikanan tangkap;
 - h) perikanan Budi Daya;
 - i) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - j) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - k) ketenagalistrikan;
 - l) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - m) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - n) pengelolaan air;
 - o) pengelolaan air limbah;
 - p) konstruksi gedung;
 - q) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - r) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - s) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - t) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - u) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - v) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - w) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - x) aktivitas komunikasi lainnya;
 - y) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - z) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - aa) dana pensiun;
 - bb) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - cc) asuransi dan penjaminan;
 - dd) reasuransi dan penjaminan;
 - ee) dana asuransi;
 - ff) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - gg) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - hh) aktivitas manajemen dana;
 - ii) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - jj) aktivitas hukum;
 - kk) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak;
 - ll) aktivitas kantor pusat;
 - mm) aktivitas konsultasi manajemen;
 - nn) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - oo) analisis dan uji teknis;
 - pp) pelatihan kerja; dan

- qq) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
- 4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 - 2. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - 3. KTB maksimum 50% (lima puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 - 1. GSB minimum 10 (sepuluh) meter;
 - 2. JBAB minimal 3 (tiga) meter;
 - 3. JBS 10 (sepuluh) meter; dan
 - 4. JBB 10 (sepuluh) meter.

Pasal 53

Aturan dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) angkutan bus;
 - b) angkutan darat bukan bus;
 - c) angkutan laut;
 - d) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - e) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - f) analisis dan uji teknis;
 - g) pelatihan kerja;
 - h) aktivitas keamanan swasta;
 - i) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - j) aktivitas penyelidikan;
 - k) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - l) aktivitas kebersihan; dan
 - m) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman.
 - 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) penguasaan hutan;
 - h) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - i) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - j) jasa penunjang kehutanan;
 - k) pengelolaan air;
 - l) pengelolaan air limbah;
 - m) konstruksi jalan dan jalan rel;

- n) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - o) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - p) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - q) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - r) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - s) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - t) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - u) aktivitas komunikasi lainnya;
 - v) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - w) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web; dan
 - x) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
 - 3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 10 (sepuluh) meter;
 - 3. JBAB minimal 20 (dua puluh) meter;
 - 4. JBS 10 (sepuluh) meter; dan
 - 5. JBB 10 (sepuluh) meter.

Pasal 54

Aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) rumah sewa;
 - b) rumah dinas;
 - c) rumah karyawan pabrik;
 - d) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - e) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - f) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - g) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - h) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - i) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - j) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - k) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - l) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;

- m) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - n) pelatihan kerja;
 - o) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - p) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - q) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;
 - r) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - s) aktivitas organisasi buruh;
 - t) aktivitas organisasi lainnya;
 - u) reparasi komputer dan alat komunikasi; dan
 - v) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) perikanan tangkap;
 - h) perikanan Budi Daya;
 - i) pertambangan batubara;
 - j) pertambangan lignit;
 - k) pertambangan minyak bumi;
 - l) pertambangan gas alam dan penggunaan tenaga panas bumi;
 - m) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
 - n) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
 - o) pertambangan bijih logam mulia;
 - p) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
 - q) pertambangan dan penggalian lainnya;
 - r) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - s) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - t) ketenagalistrikan;
 - u) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - v) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - w) pengelolaan air;
 - x) pengelolaan air limbah;
 - y) pengumpulan sampah;
 - z) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - aa) daur ulang;
 - bb) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - cc) rumah susun;
 - dd) apartemen/penginapan;
 - ee) perdagangan mobil;
 - ff) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - gg) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - hh) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - ii) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
 - jj) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
 - kk) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
 - ll) perdagangan besar khusus lainnya;
 - mm) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - nn) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;

- oo) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- pp) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- qq) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- rr) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- ss) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- tt) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- uu) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- vv) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- ww) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- xx) penyediaan minuman;
- yy) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- zz) penerbitan piranti lunak (*software*);
- aaa) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
- bbb) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
- ccc) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- ddd) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- eee) aktivitas telekomunikasi satelit;
- fff) aktivitas komunikasi lainnya;
- ggg) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
- hhh) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
- iii) dana pensiun;
- jjj) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
- kkk) asuransi dan penjaminan;
- lll) reasuransi dan penjaminan;
- mmm) dana asuransi;
- nnn) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
- ooo) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
- ppp) aktivitas manajemen dana;
- qqq) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
- rrr) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- sss) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- ttt) aktivitas hukum;
- uuu) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
- vvv) aktivitas kantor pusat;
- www) aktivitas konsultansi manajemen;
- xxx) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
- yyy) analisis dan uji teknis;
- zzz) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- aaaa) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- bbbb) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;

- cccc) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - dddd) aktivitas keamanan swasta;
 - eeee) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - ffff) aktivitas penyelidikan;
 - gggg) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - hhhh) aktivitas kebersihan;
 - iiii) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - jjjj) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
 - kkkk) aktivitas *call centre*;
 - llll) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;
 - mmmm) aktivitas jasa penunjang usaha;
 - nnnn) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - oooo) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - pppp) jaminan sosial wajib;
 - qqqq) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - rrrr) pendidikan menengah;
 - ssss) pendidikan tinggi;
 - tttt) pendidikan lainnya;
 - uuuu) aktivitas rumah sakit;
 - vvvv) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - wwwv) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - xxxx) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - yyyy) aktivitas olahraga;
 - zzzz) aktivitas rekreasi lainnya;
 - aaaaa) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - bbbbb) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - ccccc) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - ddddd) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 1,2 (satu koma dua);
 - 3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 10 (sepuluh) meter;
 - 4. JBS 5 (lima) meter; dan
 - 5. JBB 5 (lima) meter.
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. jaringan jalan;

2. jaringan air bersih;
3. jaringan listrik;
4. jaringan minyak dan gas;
5. jaringan sampah dan air limbah;
6. jaringan drainase;
7. jaringan telekomunikasi;
8. fasilitas peribadatan;
9. fasilitas perdagangan;
10. fasilitas pendidikan;
11. fasilitas kesehatan;
12. fasilitas olahraga;
13. RTH; dan
14. fasilitas evakuasi bencana.

Pasal 55

Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) konstruksi gedung;
 - b) rumah tunggal;
 - c) rumah kopel;
 - d) rumah sewa;
 - e) apartemen/penginapan;
 - f) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - g) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - h) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - i) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - j) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - k) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - l) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - m) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - n) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - o) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - p) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - q) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - r) angkutan laut;
 - s) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - t) angkutan udara untuk penumpang;
 - u) angkutan udara untuk barang;
 - v) aktivitas pos;
 - w) aktivitas kurir;
 - x) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - y) aktivitas kesehatan hewan;
 - z) pelatihan kerja;
 - aa) aktivitas keamanan swasta;

- bb) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - cc) aktivitas penyelidikan;
 - dd) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
 - ee) aktivitas *call centre*;
 - ff) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;
 - gg) aktivitas jasa penunjang usaha;
 - hh) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - ii) aktivitas sosial di dalam panti lainnya; dan
 - jj) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) perikanan tangkap;
 - b) perikanan Budi Daya;
 - c) reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
 - d) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - e) ketenagalistrikan;
 - f) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - g) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - h) pengelolaan air;
 - i) pengelolaan air limbah;
 - j) pengumpulan sampah;
 - k) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - l) daur ulang;
 - m) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - n) perdagangan mobil;
 - o) reparasi dan perawatan mobil;
 - p) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - q) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - r) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - s) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - t) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
 - u) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
 - v) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
 - w) perdagangan besar khusus lainnya;
 - x) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - y) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - z) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - aa) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - bb) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - cc) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - dd) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - ee) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - ff) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - gg) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - hh) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - ii) penyediaan minuman;

- jj) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - kk) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - ll) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - mm) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - nn) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - oo) aktivitas komunikasi lainnya;
 - pp) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - qq) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - rr) dana pensiun;
 - ss) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - tt) asuransi dan penjaminan;
 - uu) reasuransi dan penjaminan;
 - vv) dana asuransi;
 - ww) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - xx) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - yy) aktivitas manajemen dana;
 - zz) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - aaa) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - bbb) aktivitas kantor pusat;
 - ccc) aktivitas konsultansi manajemen;
 - ddd) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - eee) analisis dan uji teknis;
 - fff) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - ggg) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - hhh) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - iii) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - jjj) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - kkk) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - lll) jaminan sosial wajib;
 - mmm) aktivitas rumah sakit;
 - nnn) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - ooo) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan
 - ppp) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
 - 3. KLB maksimum 9,6 (sembilan koma enam); dan
 - 4. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.

- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 - 1. TB maksimum 60 (enam puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 4 (lima) meter;
 - 4. JBS 2 (dua) meter;
 - 5. JBB 2 (dua) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.

Pasal 56

- (1) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf g, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - f) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - g) perdagangan mobil;
 - h) reparasi dan perawatan mobil;
 - i) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - j) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - k) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - l) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - m) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - n) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - o) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - p) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - q) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - r) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - s) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - t) angkutan bus;
 - u) angkutan darat bukan bus;
 - v) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - w) pergudangan dan penyimpanan;

- x) aktivitas penunjang angkutan;
- y) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- z) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- aa) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- bb) penyediaan minuman;
- cc) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- dd) penerbitan piranti lunak (*software*);
- ee) dana pensiun;
- ff) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
- gg) asuransi dan penjaminan;
- hh) reasuransi dan penjaminan;
- ii) dana asuransi;
- jj) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
- kk) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
- ll) aktivitas manajemen dana;
- mm) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
- nn) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- oo) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- pp) aktivitas hukum;
- qq) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
- rr) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
- ss) analisis dan uji teknis;
- tt) periklanan;
- uu) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
- vv) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- ww) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- xx) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
- yy) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
- zz) pelatihan kerja;
- aaa) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
- bbb) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
- ccc) aktivitas keamanan swasta;
- ddd) aktivitas jasa sistem keamanan;
- eee) aktivitas penyelidikan;
- fff) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
- ggg) aktivitas kebersihan;
- hhh) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
- iii) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
- jjj) aktivitas *call centre*;
- kkk) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;
- lll) aktivitas jasa penunjang usaha;
- mmm) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;

- nnn) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - ooo) jaminan sosial wajib;
 - ppp) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - qqq) pendidikan menengah;
 - rrr) pendidikan tinggi;
 - sss) pendidikan lainnya;
 - ttt) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - uuu) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - vvv) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - www) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - xxx) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - yyy) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;
 - zzz) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - aaaa) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - bbbb) aktivitas organisasi buruh;
 - cccc) aktivitas organisasi lainnya;
 - dddd) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - eeee) aktivitas penatu; dan
 - ffff) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) pertambangan batubara;
 - h) pertambangan lignit;
 - i) pertambangan minyak bumi;
 - j) pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi;
 - k) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
 - l) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
 - m) pertambangan bijih logam mulia;
 - n) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
 - o) pertambangan dan penggalian lainnya;
 - p) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - q) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - r) ketenagalistrikan;
 - s) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - t) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - u) pengelolaan air;
 - v) pengelolaan air limbah;
 - w) pengumpulan sampah;
 - x) pengelolaan dan pembuangan sampah;

- y) daur ulang;
- z) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
- aa) rumah susun;
- bb) apartemen/penginapan;
- cc) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah ;
- dd) pembongkaran dan penyiapan lahan;
- ee) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
- ff) penyelesaian konstruksi bangunan;
- gg) konstruksi khusus lainnya;
- hh) reparasi dan perawatan mobil;
- ii) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- jj) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
- kk) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
- ll) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- mm)perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- nn) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- oo) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- pp) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- qq) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- rr) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- ss) angkutan laut;
- tt) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- uu) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- vv) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- ww) penyediaan minuman;
- xx) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- yy) penerbitan piranti lunak (*software*);
- zz) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
- aaa) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
- bbb) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- ccc) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- ddd) aktivitas telekomunikasi satelit;
- eee) aktivitas komunikasi lainnya;
- fff) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
- ggg) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
- hhh) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- iii) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- jjj) aktivitas kantor pusat;
- kkk) aktivitas konsultasi manajemen;
- lll) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- mmm) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- nnn) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;

- ooo) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - ppp) aktivitas rumah sakit;
 - qqq) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - rrr) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - sss) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - ttt) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - uuu) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - vvv) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - www) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - xxx) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,8 (nol koma delapan);
 - 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 - 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - 5. Luas kaveling minimum 120 m² (seratus dua puluh meter persegi); dan
 - 6. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 4 (empat) meter;
 - 4. JBS 2 (dua) meter;
 - 5. JBB 2 (dua) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural yang berlaku pada Sub-Zona ini adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal dan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan tidak diatur mengikat, namun khusus untuk Kawasan *Islamic Center* bernuansa islami.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. jaringan sampah dan air limbah;
 - 5. jaringan drainase;
 - 6. jaringan telekomunikasi;
 - 7. fasilitas peribadatan;
 - 8. fasilitas perdagangan;
 - 9. fasilitas pendidikan;
 - 10. fasilitas kesehatan;
 - 11. fasilitas olahraga;
 - 12. RTH; dan
 - 13. fasilitas evakuasi bencana.

- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) perikanan tangkap;
 - f) perikanan Budi Daya;
 - g) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - h) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - i) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - j) perdagangan mobil;
 - k) reparasi dan perawatan mobil;
 - l) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - m) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - n) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - o) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - p) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - q) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - r) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - s) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - t) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - u) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - v) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - w) angkutan bus;
 - x) angkutan darat bukan bus;
 - y) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - z) pergudangan dan penyimpanan;
 - aa) aktivitas penunjang angkutan;
 - bb) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - cc) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - dd) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - ee) penyediaan minuman;
 - ff) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - gg) penerbitan piranti lunak (*software*);
 - hh) dana pensiun;
 - ii) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - jj) asuransi dan penjaminan;
 - kk) reasuransi dan penjaminan;
 - ll) dana asuransi;
 - mm) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;

- nn) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
- oo) aktivitas manajemen dana;
- pp) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
- qq) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- rr) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- ss) aktivitas hukum;
- tt) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
- uu) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
- vv) analisis dan uji teknis;
- ww) periklanan;
- xx) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
- yy) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- zz) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- aaa) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
- bbb) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
- ccc) pelatihan kerja;
- ddd) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
- eee) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
- fff) aktivitas keamanan swasta;
- ggg) aktivitas jasa sistem keamanan;
- hhh) aktivitas penyelidikan;
- iii) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
- jjj) aktivitas kebersihan;
- kkk) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
- lll) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
- mmm) aktivitas *call centre*;
- nnn) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;
- ooo) aktivitas jasa penunjang usaha;
- ppp) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
- qqq) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
- rrr) jaminan sosial wajib;
- sss) pendidikan anak usia dini dan dasar;
- ttt) pendidikan menengah;
- uuu) pendidikan tinggi;
- vvv) pendidikan lainnya;
- www) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
- xxx) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
- yyy) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- zzz) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;

- aaaa) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - bbbb) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;
 - cccc) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - dddd) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - eeee) aktivitas organisasi buruh;
 - ffff) aktivitas organisasi lainnya;
 - gggg) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - hhhh) aktivitas penatu; dan
 - iiii) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) perikanan tangkap;
 - h) perikanan Budi Daya;
 - i) pertambangan batubara;
 - j) pertambangan lignit;
 - k) pertambangan minyak bumi;
 - l) pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi;
 - m) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
 - n) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
 - o) pertambangan bijih logam mulia;
 - p) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
 - q) pertambangan dan penggalian lainnya;
 - r) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 - s) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - t) ketenagalistrikan;
 - u) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - v) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - w) pengelolaan air;
 - x) pengelolaan air limbah;
 - y) pengumpulan sampah;
 - z) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - aa) daur ulang;
 - bb) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - cc) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - dd) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - ee) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - ff) konstruksi khusus lainnya;
 - gg) reparasi dan perawatan mobil;
 - hh) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - ii) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - jj) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - kk) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
 - ll) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;

- mm) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
- nn) perdagangan besar khusus lainnya;
- oo) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
- pp) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
- qq) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- rr) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- ss) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- tt) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- uu) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- vv) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- ww) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- xx) angkutan laut;
- yy) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- zz) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- aaa) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- bbb) penyediaan minuman;
- ccc) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- ddd) penerbitan piranti lunak (*software*);
- eee) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
- fff) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
- ggg) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- hhh) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- iii) aktivitas telekomunikasi satelit;
- jjj) aktivitas komunikasi lainnya;
- kkk) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
- lll) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
- mmm) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- nnn) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- ooo) aktivitas kantor pusat;
- ppp) aktivitas konsultasi manajemen;
- qqq) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- rrr) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- sss) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
- ttt) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
- uuu) aktivitas rumah sakit;
- vvv) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
- www) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
- xxx) reparasi komputer dan alat komunikasi;
- yyy) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
- zzz) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
- aaaa) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;

- bbbb) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
- cccc) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
- 4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 - 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 - 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - 5. Luas kaveling minimum 150 m² (seratus lima puluh meter persegi); dan
 - 6. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 - 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 4 (empat) meter;
 - 4. JBS 2 (dua) meter;
 - 5. JBB 2 (dua) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural yang berlaku pada Sub-Zona ini adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal dan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan tidak diatur mengikat, namun khusus untuk Kawasan *Islamic Center* bernuansa islami.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. jaringan sampah dan air limbah;
 - 5. jaringan drainase;
 - 6. jaringan telekomunikasi;
 - 7. fasilitas peribadatan;
 - 8. fasilitas perdagangan;
 - 9. fasilitas pendidikan;
 - 10. fasilitas kesehatan;
 - 11. fasilitas olahraga;
 - 12. RTH; dan
 - 13. fasilitas evakuasi bencana.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;

- d) jasa penunjang kehutanan;
- e) perikanan tangkap;
- f) perikanan Budi Daya;
- g) konstruksi jalan dan jalan rel;
- h) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
- i) konstruksi bangunan sipil lainnya;
- j) perdagangan mobil;
- k) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- l) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
- m) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
- n) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- o) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- p) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- q) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- r) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- s) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- t) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- u) angkutan bus;
- v) angkutan darat bukan bus;
- w) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- x) pergudangan dan penyimpanan;
- y) aktivitas penunjang angkutan;
- z) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- aa) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- bb) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- cc) penyediaan minuman;
- dd) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- ee) penerbitan piranti lunak (*software*);
- ff) dana pensiun;
- gg) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
- hh) asuransi dan penjaminan;
- ii) reasuransi dan penjaminan;
- jj) dana asuransi;
- kk) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
- ll) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
- mm) aktivitas manajemen dana;
- nn) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
- oo) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- pp) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- qq) aktivitas hukum;
- rr) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak;
- ss) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
- tt) analisis dan uji teknis;
- uu) periklanan;
- vv) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;

- ww) pelatihan kerja;
 - xx) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - yy) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - zz) aktivitas keamanan swasta;
 - aaa) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - bbb) aktivitas penyelidikan;
 - ccc) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - ddd) aktivitas kebersihan;
 - eee) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - fff) aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor;
 - ggg) aktivitas *call centre*;
 - hhh) jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus;
 - iii) aktivitas jasa penunjang usaha;
 - jjj) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - kkk) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - lll) jaminan sosial wajib;
 - mmm) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - nnn) pendidikan menengah;
 - ooo) pendidikan tinggi;
 - ppp) pendidikan lainnya;
 - qqq) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - rrr) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - sss) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - ttt) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - uuu) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - vvv) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas;
 - www) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - xxx) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - yyy) aktivitas organisasi buruh;
 - zzz) aktivitas organisasi lainnya;
 - aaaa) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - bbbb) aktivitas penatu; dan
 - cccc) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) perikanan tangkap;
 - h) perikanan Budi Daya;
 - i) pertambangan batubara;

- j) pertambangan lignit;
- k) pertambangan minyak bumi;
- l) pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi;
- m) pertambangan pasir besi dan bijih besi;
- n) pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia;
- o) pertambangan bijih logam mulia;
- p) penggalian batu, pasir, dan tanah liat;
- q) pertambangan dan penggalian lainnya;
- r) aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- s) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- t) industri pengolahan dan pengawetan daging;
- u) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
- v) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
- w) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
- x) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
- y) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
- z) industri makanan lainnya;
- aa) industri makanan hewan;
- bb) industri minuman;
- cc) industri pengolahan tembakau;
- dd) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
- ee) industri tekstil lainnya;
- ff) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
- gg) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
- hh) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
- ii) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
- jj) industri alas kaki;
- kk) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
- ll) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
- mm) industri kertas dan barang dari kertas;
- nn) industri pencetakan dan kegiatan;
- oo) reproduksi media rekaman;
- pp) industri produk dari batubara;
- qq) industri produk pengilangan minyak bumi;
- rr) industri bahan kimia;
- ss) industri barang kimia lainnya;
- tt) industri serat buatan;
- uu) industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
- vv) industri karet dan barang dari karet;
- ww) industri barang dari plastik;
- xx) industri kaca dan barang dari kaca;
- yy) industri barang galian bukan logam lainnya;
- zz) industri logam dasar besi dan baja;
- aaa) industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya;
- bbb) industri pengecoran logam;
- ccc) industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap;
- ddd) industri senjata dan amunisi;

- eee) industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;
- fff) industri komponen dan papan elektronik;
- ggg) industri komputer dan perlengkapannya;
- hhh) industri peralatan komunikasi;
- iii) industri peralatan audio dan video elektronik;
- jjj) industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu;
- kkk) industri peralatan radiasi, elektromedikal dan elektroterapi;
- lll) industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata;
- mmm) industri media magnetik dan media optik;
- nnn) industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
- ooo) industri batu baterai dan akumulator listrik;
- ppp) industri kabel dan perlengkapannya;
- qqq) industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
- rrr) industri peralatan rumah tangga;
- sss) industri peralatan listrik lainnya;
- ttt) industri mesin untuk keperluan umum;
- uuu) industri mesin untuk keperluan khusus;
- vvv) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- www) industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- xxx) industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- yyy) industri pembuatan kapal dan perahu;
- zzz) industri furnitur;
- aaaa) industri barang perhiasan dan barang berharga;
- bbbb) industri alat musik;
- cccc) industri alat olahraga;
- dddd) industri alat permainan dan mainan anak-anak;
- eeee) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
- ffff) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- gggg) ketenagalistrikan;
- hhhh) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
- iiii) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
- jjjj) pengelolaan air;
- kkkk) pengelolaan air limbah;
- llll) pengumpulan sampah;
- mmmm) pengelolaan dan pembuangan sampah;
- nnnn) daur ulang;
- oooo) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
- pppp) pembongkaran dan penyiapan lahan;
- qqqq) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
- rrrr) penyelesaian konstruksi bangunan;
- ssss) konstruksi khusus lainnya;
- tttt) reparasi dan perawatan mobil;
- uuuu) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- vvvv) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- wwwv) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
- xxxx) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;

yyyy)	perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
zzzz)	perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
aaaaa)	perdagangan besar khusus lainnya;
bbbbb)	perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
cccc)	perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
dddd)	perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
eeee)	perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
ffff)	perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
ggggg)	perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
hhhhh)	perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
iiii)	perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
jjjj)	perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
kkkkk)	angkutan laut;
llll)	penyediaan akomodasi jangka pendek;
mmmmm)	restoran dan penyediaan makanan keliling;
nnnnn)	jasa boga untuk suatu event tertentu (<i>event catering</i>) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
oooo)	penyediaan minuman;
ppppp)	aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
qqqqq)	penerbitan piranti lunak (<i>software</i>);
rrrrr)	aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
sssss)	aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
ttttt)	aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
uuuuu)	aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
vvvvv)	aktivitas telekomunikasi satelit;
wwwww)	aktivitas komunikasi lainnya;
xxxxx)	aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
yyyyy)	aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
zzzzz)	<i>real estate</i> yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
aaaaaa)	<i>real estate</i> atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak;
bbbbbb)	aktivitas kantor pusat;
cccccc)	aktivitas konsultasi manajemen;
dddddd)	aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
eeeeee)	aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
ffffff)	aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
gggggg)	sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
hhhhhh)	aktivitas rumah sakit;
iiiiii)	aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
jjjjjj)	aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
kkkkkk)	reparasi komputer dan alat komunikasi;

- lllll) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - mmmmmm) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - nnnnnn) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - oooooo) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - pppppp) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 - 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 - 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - 5. Luas kaveling minimum 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi); dan
 - 6. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 4 (empat) meter;
 - 4. JBS 2 (dua) meter;
 - 5. JBB 2 (dua) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural yang berlaku pada Sub-Zona ini adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal dan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan tidak diatur mengikat, namun khusus untuk Kawasan *Islamic Center* bernuansa islami.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
- 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. jaringan sampah dan air limbah;
 - 5. jaringan drainase;
 - 6. jaringan telekomunikasi;
 - 7. fasilitas peribadatan;
 - 8. fasilitas perdagangan;
 - 9. fasilitas pendidikan;
 - 10. fasilitas kesehatan;
 - 11. fasilitas olahraga;
 - 12. RTH; dan
 - 13. fasilitas evakuasi bencana.

Pasal 57

- (1) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf h, meliputi:

- a. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pengelolaan air limbah;
 - b) pengumpulan sampah;
 - c) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - d) daur ulang;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - g) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - h) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - i) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - j) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - k) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - l) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - m) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - n) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - o) angkutan laut;
 - p) angkutan udara untuk penumpang;
 - q) angkutan udara untuk barang;
 - r) dana pensiun;
 - s) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - t) asuransi dan penjaminan;
 - u) reasuransi dan penjaminan;
 - v) dana asuransi;
 - w) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - x) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - y) aktivitas manajemen dana;
 - z) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - aa) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - bb) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - cc) aktivitas hukum;
 - dd) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;

- ee) aktivitas kantor pusat;
 - ff) aktivitas konsultansi manajemen;
 - gg) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - hh) analisis dan uji teknis;
 - ii) pelatihan kerja;
 - jj) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - kk) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - ll) aktivitas keamanan swasta;
 - mm) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - nn) aktivitas penyelidikan;
 - oo) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - pp) aktivitas kebersihan;
 - qq) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - rr) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - ss) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - tt) jaminan sosial wajib;
 - uu) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - vv) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - ww) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - xx) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - yy) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - zz) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - aaa) aktivitas penatu; dan
 - bbb) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
 - b) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - c) ketenagalistrikan;
 - d) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - e) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - f) pengelolaan air;
 - g) perdagangan mobil;
 - h) reparasi dan perawatan mobil;
 - i) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - j) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - k) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - l) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - m) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
 - n) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
 - o) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
 - p) perdagangan besar khusus lainnya;
 - q) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - r) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - s) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - t) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;

- u) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - v) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - w) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - x) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - y) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - z) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - aa) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - bb) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - cc) penyediaan minuman;
 - dd) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - ee) penerbitan piranti lunak (*software*);
 - ff) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - gg) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - hh) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - ii) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - jj) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - kk) aktivitas komunikasi lainnya;
 - ll) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - mm) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - nn) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - oo) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - pp) periklanan;
 - qq) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - rr) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - ss) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - tt) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - uu) aktivitas rumah sakit;
 - vv) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - ww) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan
 - xx) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
 - 3. KLB maksimum 6 (enam);
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 50 (lima puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 - 4. JBS 1 (satu) meter;
 - 5. JBB 1 (satu) meter; dan

6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan sampah dan air limbah;
 5. jaringan drainase;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. fasilitas peribadatan;
 8. fasilitas perdagangan;
 9. fasilitas pendidikan;
 10. fasilitas kesehatan;
 11. fasilitas olahraga;
 12. RTH; dan
 13. fasilitas evakuasi bencana.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pengelolaan air limbah;
 - b) pengumpulan sampah;
 - c) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - d) daur ulang;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - g) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - h) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - i) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - j) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - k) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - l) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - m) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - n) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - o) angkutan laut;
 - p) angkutan udara untuk penumpang;
 - q) angkutan udara untuk barang;
 - r) dana pensiun;
 - s) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - t) asuransi dan penjaminan;
 - u) reasuransi dan penjaminan;
 - v) dana asuransi;
 - w) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - x) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;

- y) aktivitas manajemen dana;
 - z) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - aa) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - bb) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - cc) aktivitas hukum;
 - dd) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak;
 - ee) aktivitas kantor pusat;
 - ff) aktivitas konsultansi manajemen;
 - gg) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - hh) analisis dan uji teknis;
 - ii) pelatihan kerja;
 - jj) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - kk) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - ll) aktivitas keamanan swasta;
 - mm) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - nn) aktivitas penyelidikan;
 - oo) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - pp) aktivitas kebersihan;
 - qq) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - rr) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - ss) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - tt) jaminan sosial wajib;
 - uu) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - vv) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - ww) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - xx) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - yy) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - zz) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - aaa) aktivitas penatu; dan
 - bbb) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
 - b) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - c) ketenagalistrikan;
 - d) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - e) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - f) pengelolaan air;
 - g) perdagangan mobil;
 - h) reparasi dan perawatan mobil;
 - i) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - j) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - k) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - l) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - m) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
 - n) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
 - o) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;

- p) perdagangan besar khusus lainnya;
 - q) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - r) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - s) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - t) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - u) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - v) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - w) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - x) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - y) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - z) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - aa) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - bb) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - cc) penyediaan minuman;
 - dd) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - ee) penerbitan piranti lunak (*software*);
 - ff) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - gg) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - hh) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - ii) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - jj) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - kk) aktivitas komunikasi lainnya;
 - ll) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - mm) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - nn) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - oo) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - pp) periklanan;
 - qq) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - rr) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - ss) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - tt) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - uu) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - vv) aktivitas rumah sakit;
 - ww) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - xx) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan
 - yy) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 - 3. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan);

4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil; dan
 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
 - c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 4. JBS 1 (satu) meter;
 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan sampah dan air limbah;
 5. jaringan drainase;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. fasilitas peribadatan;
 8. fasilitas perdagangan;
 9. fasilitas pendidikan;
 10. fasilitas Kesehatan;
 11. fasilitas olahraga;
 12. RTH; dan
 13. fasilitas evakuasi bencana.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) pengelolaan air limbah;
 - b) pengumpulan sampah;
 - c) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - d) daur ulang;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - g) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - h) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - i) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - j) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - k) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - l) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - m) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - n) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - o) angkutan laut;
 - p) angkutan udara untuk penumpang;
 - q) angkutan udara untuk barang;
 - r) dana pensiun;

- s) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - t) asuransi dan penjaminan;
 - u) reasuransi dan penjaminan;
 - v) dana asuransi;
 - w) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - x) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - y) aktivitas manajemen dana;
 - z) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - aa) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - bb) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - cc) aktivitas hukum;
 - dd) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
 - ee) aktivitas kantor pusat;
 - ff) aktivitas konsultansi manajemen;
 - gg) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - hh) analisis dan uji teknis;
 - ii) pelatihan kerja;
 - jj) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - kk) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - ll) aktivitas keamanan swasta;
 - mm) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - nn) aktivitas penyelidikan;
 - oo) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - pp) aktivitas kebersihan;
 - qq) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - rr) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - ss) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - tt) jaminan sosial wajib;
 - uu) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - vv) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - ww) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - xx) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - yy) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - zz) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - aaa) aktivitas penatu; dan
 - bbb) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
 - b) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - c) ketenagalistrikan;
 - d) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - e) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - f) pengelolaan air;
 - g) perdagangan mobil;

- h) reparasi dan perawatan mobil;
- i) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- j) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
- k) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- l) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
- m) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
- n) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
- o) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
- p) perdagangan besar khusus lainnya;
- q) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
- r) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
- s) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
- t) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
- u) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
- v) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
- w) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
- x) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
- y) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
- z) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- aa) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- bb) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- cc) penyediaan minuman;
- dd) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- ee) penerbitan piranti lunak (*software*);
- ff) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
- gg) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
- hh) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- ii) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
- jj) aktivitas telekomunikasi satelit;
- kk) aktivitas komunikasi lainnya;
- ll) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
- mm) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
- nn) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- oo) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- pp) periklanan;
- qq) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
- rr) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- ss) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
- tt) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
- uu) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
- vv) aktivitas rumah sakit;
- ww) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
- xx) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan

- yy) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
 3. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil; dan
 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 4. JBS 1 (satu) meter;
 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. jaringan jalan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan sampah dan air limbah;
 5. jaringan drainase;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. fasilitas peribadatan;
 8. fasilitas perdagangan;
 9. fasilitas pendidikan;
 10. fasilitas Kesehatan;
 11. fasilitas olahraga;
 12. RTH; dan
 13. fasilitas evakuasi bencana.

Pasal 58

- (1) Aturan dasar Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf i, meliputi Sub-Zona Campuran Tingkat Menengah/Sedang (C-2).
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Campuran Tingkat Menengah/Sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) industri pengolahan dan pengawetan daging;
 - b) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
 - c) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
 - d) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
 - e) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
 - f) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;

- g) industri makanan lainnya;
- h) industri makanan hewan;
- i) industri minuman;
- j) industri pengolahan tembakau;
- k) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
- l) industri tekstil lainnya;
- m) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
- n) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
- o) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
- p) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
- q) industri alas kaki;
- r) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
- s) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
- t) industri kertas dan barang dari kertas;
- u) industri pencetakan dan kegiatan;
- v) reproduksi media rekaman;
- w) industri produk dari batubara;
- x) industri produk pengilangan minyak bumi;
- y) industri bahan kimia;
- z) industri barang kimia lainnya;
- aa) industri serat buatan;
- bb) industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
- cc) industri karet dan barang dari karet;
- dd) industri barang dari plastik;
- ee) industri kaca dan barang dari kaca;
- ff) industri barang galian bukan logam lainnya;
- gg) industri logam dasar besi dan baja;
- hh) industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya;
- ii) industri pengecoran logam;
- jj) industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap;
- kk) industri senjata dan amunisi;
- ll) industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;
- mm) industri komponen dan papan elektronik;
- nn) industri komputer dan perlengkapannya;
- oo) industri peralatan komunikasi;
- pp) industri peralatan audio dan video elektronik;
- qq) industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu;
- rr) industri peralatan radiasi, elektromedikal dan elektroterapi;
- ss) industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata;
- tt) industri media magnetik dan media optik;
- uu) industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
- vv) industri batu baterai dan akumulator listrik;
- ww) industri kabel dan perlengkapannya;
- xx) industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
- yy) industri peralatan rumah tangga;
- zz) industri peralatan listrik lainnya;

- aaa) industri mesin untuk keperluan umum;
- bbb) industri mesin untuk keperluan khusus;
- ccc) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- ddd) industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- eee) industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- fff) industri pembuatan kapal dan perahu;
- ggg) industri furnitur;
- hhh) industri barang perhiasan dan barang berharga;
- iii) industri alat musik;
- jjj) industri alat olahraga;
- kkk) industri alat permainan dan mainan anak-anak;
- lll) pengelolaan air limbah;
- mmm) pengumpulan sampah;
- nnn) pengelolaan dan pembuangan sampah;
- ooo) daur ulang;
- ppp) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
- qqq) perdagangan mobil;
- rrr) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
- sss) angkutan udara untuk penumpang;
- ttt) angkutan udara untuk barang;
- uuu) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
- vvv) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- www) pelatihan kerja;
- xxx) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
- yyy) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
- zzz) aktivitas keamanan swasta;
- aaaa) aktivitas jasa sistem keamanan;
- bbbb) aktivitas penyelidikan;
- cccc) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
- dddd) aktivitas kebersihan;
- eeee) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
- ffff) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
- gggg) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
- hhhh) jaminan sosial wajib;
- iiii) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
- jjjj) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
- kkkk) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- llll) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
- mmmm) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- nnnn) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
- oooo) aktivitas organisasi buruh;
- pppp) aktivitas organisasi lainnya;
- qqqq) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
- rrrr) aktivitas penatu; dan

- ssss) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - b) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri
 - c) ketenagalistrikan;
 - d) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - e) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - f) pengelolaan air;
 - g) reparasi dan perawatan mobil;
 - h) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - i) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - j) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - k) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - l) penyediaan minuman;
 - m) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - n) penerbitan piranti lunak (*software*);
 - o) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - p) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - q) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - r) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - s) periklanan;
 - t) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - u) aktivitas rumah sakit;
 - v) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - w) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - x) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - y) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - z) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - aa) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - bb) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - cc) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,4 (nol koma empat);
 - 3. KLB maksimum 5,6 (lima koma enam);
 - 4. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 40 (empat puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 - 4. JBS 1 (satu) meter;
 - 5. JBB 1 (satu) meter; dan

6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.

Pasal 59

- (1) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf j, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) konstruksi gedung;
 - b) rumah tunggal;
 - c) angkutan udara untuk penumpang;
 - d) angkutan udara untuk barang;
 - e) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - f) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - g) pelatihan kerja;
 - h) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - i) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - j) aktivitas keamanan swasta;
 - k) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - l) aktivitas penyelidikan;
 - m) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - n) aktivitas kebersihan;
 - o) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - p) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial ;
 - q) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - r) jaminan sosial wajib;
 - s) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - t) pendidikan menengah;
 - u) pendidikan tinggi;
 - v) pendidikan lainnya;
 - w) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - x) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - y) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - z) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - aa) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - bb) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;

- cc) aktivitas organisasi buruh;
 - dd) aktivitas organisasi lainnya;
 - ee) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - ff) aktivitas penatu; dan
 - gg) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) industri pengolahan dan pengawetan daging;
 - h) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
 - i) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
 - j) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
 - k) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
 - l) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
 - m) industri makanan lainnya;
 - n) industri makanan hewan;
 - o) industri minuman;
 - p) industri pengolahan tembakau;
 - q) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
 - r) industri tekstil lainnya;
 - s) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
 - t) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
 - u) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/border;
 - v) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
 - w) industri alas kaki;
 - x) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
 - y) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
 - z) industri kertas dan barang dari kertas;
 - aa) industri pencetakan dan kegiatan;
 - bb) reproduksi media rekaman;
 - cc) industri produk dari batubara;
 - dd) industri produk pengilangan minyak bumi;
 - ee) industri bahan kimia;
 - ff) industri barang kimia lainnya;
 - gg) industri serat buatan;
 - hh) industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
 - ii) industri karet dan barang dari karet;
 - jj) industri barang dari plastik;
 - kk) industri kaca dan barang dari kaca;
 - ll) industri barang galian bukan logam lainnya;
 - mm) industri logam dasar besi dan baja;
 - nn) industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya;
 - oo) industri pengecoran logam;
 - pp) industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap;

- qq) industri senjata dan amunisi;
- rr) industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;
- ss) industri komponen dan papan elektronik;
- tt) industri komputer dan perlengkapannya;
- uu) industri peralatan komunikasi;
- vv) industri peralatan audio dan video elektronik;
- ww) industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu;
- xx) industri peralatan radiasi, elektromedikal dan elektroterapi;
- yy) industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata;
- zz) industri media magnetik dan media optik;
- aaa) industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
- bbb) industri batu baterai dan akumulator listrik;
- ccc) industri kabel dan perlengkapannya;
- ddd) industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
- eee) industri peralatan rumah tangga;
- fff) industri peralatan listrik lainnya;
- ggg) industri mesin untuk keperluan umum;
- hhh) industri mesin untuk keperluan khusus;
- iii) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- jjj) industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- kkk) industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- lll) industri pembuatan kapal dan perahu;
- mmm) industri furnitur;
- nnn) industri barang perhiasan dan barang berharga;
- ooo) industri alat musik;
- ppp) industri alat olahraga;
- qqq) industri alat permainan dan mainan anak-anak;
- rrr) reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
- sss) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- ttt) ketenagalistrikan;
- uuu) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
- vvv) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
- www) pengelolaan air;
- xxx) pengelolaan air limbah;
- yyy) pengumpulan sampah;
- zzz) pengelolaan dan pembuangan sampah;
- aaaa) daur ulang;
- bbbb) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
- cccc) angkutan laut;
- dddd) pergudangan dan penyimpanan;
- eeee) aktivitas penunjang angkutan;
- ffff) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- gggg) restoran dan penyediaan makanan keliling;
- hhhh) jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
- iiii) penyediaan minuman;
- jjjj) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
- kkkk) penerbitan piranti lunak (*software*);

- llll) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - mmmm) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - nnnn) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - oooo) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - pppp) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - qqqq) aktivitas komunikasi lainnya;
 - rrrr) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan;
 - ssss) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - tttt) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - uuuu) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - vvvv) periklanan;
 - wwwv) aktivitas kesehatan hewan;
 - xxxx) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - yyyy) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - zzzz) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - aaaaa) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - bbbbbb) aktivitas rumah sakit;
 - cccccc) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - dddddd) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - eeeeee) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - ffffff) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - gggggg) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - hhhhh) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - iiiiii) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - jjjjj) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - kkkkk) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,4 (nol koma empat);
 - 3. KLB maksimum 8 (delapan);
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 50 (lima puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 - 4. JBS 1 (satu) meter;

5. JBB 1 (satu) meter; dan
 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan sampah dan air limbah;
 5. jaringan drainase;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. fasilitas peribadatan;
 8. fasilitas perdagangan;
 9. fasilitas Pendidikan;
 10. fasilitas Kesehatan;
 11. fasilitas olahraga;
 12. RTH; dan
 13. fasilitas evakuasi bencana.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) konstruksi gedung;
 - b) rumah tunggal;
 - c) angkutan udara untuk penumpang;
 - d) angkutan udara untuk barang;
 - e) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - f) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - g) pelatihan kerja;
 - h) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - i) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - j) aktivitas keamanan swasta;
 - k) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - l) aktivitas penyelidikan;
 - m) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - n) aktivitas kebersihan;
 - o) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - p) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial ;
 - q) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - r) jaminan sosial wajib;
 - s) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - t) pendidikan menengah;
 - u) pendidikan tinggi;
 - v) pendidikan lainnya;
 - w) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - x) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - y) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;

- z) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - aa) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - bb) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - cc) aktivitas organisasi buruh;
 - dd) aktivitas organisasi lainnya;
 - ee) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - ff) aktivitas penatu; dan
 - gg) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) industri pengolahan dan pengawetan daging;
 - h) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
 - i) industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
 - j) industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
 - k) industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
 - l) industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
 - m) industri makanan lainnya;
 - n) industri makanan hewan;
 - o) industri minuman;
 - p) industri pengolahan tembakau;
 - q) industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
 - r) industri tekstil lainnya;
 - s) industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
 - t) industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
 - u) industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/border;
 - v) industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
 - w) industri alas kaki;
 - x) industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
 - y) industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
 - z) industri kertas dan barang dari kertas;
 - aa) industri pencetakan dan kegiatan;
 - bb) reproduksi media rekaman;
 - cc) industri produk dari batubara;
 - dd) industri produk pengilangan minyak bumi;
 - ee) industri bahan kimia;
 - ff) industri barang kimia lainnya;
 - gg) industri serat buatan;
 - hh) industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
 - ii) industri karet dan barang dari karet;
 - jj) industri barang dari plastik;
 - kk) industri kaca dan barang dari kaca;
 - ll) industri barang galian bukan logam lainnya;
 - mm) industri logam dasar besi dan baja;

- nn) industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya;
- oo) industri pengecoran logam;
- pp) industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap;
- qq) industri senjata dan amunisi;
- rr) industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;
- ss) industri komponen dan papan elektronik;
- tt) industri komputer dan perlengkapannya;
- uu) industri peralatan komunikasi;
- vv) industri peralatan audio dan video elektronik;
- ww) industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu;
- xx) industri peralatan radiasi, elektromedikal dan elektroterapi;
- yy) industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata;
- zz) industri media magnetik dan media optik;
- aaa) industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
- bbb) industri batu baterai dan akumulator listrik;
- ccc) industri kabel dan perlengkapannya;
- ddd) industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
- eee) industri peralatan rumah tangga;
- fff) industri peralatan listrik lainnya;
- ggg) industri mesin untuk keperluan umum;
- hhh) industri mesin untuk keperluan khusus;
- iii) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- jjj) industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- kkk) industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- lll) industri pembuatan kapal dan perahu;
- mmm) industri furnitur;
- nnn) industri barang perhiasan dan barang berharga;
- ooo) industri alat musik;
- ppp) industri alat olahraga;
- qqq) industri alat permainan dan mainan anak-anak;
- rrr) reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
- sss) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- ttt) ketenagalistrikan;
- uuu) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
- vvv) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
- www) pengelolaan air;
- xxx) pengelolaan air limbah;
- yyy) pengumpulan sampah;
- zzz) pengelolaan dan pembuangan sampah;
- aaaa) daur ulang;
- bbbb) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
- cccc) angkutan laut;
- dddd) pergudangan dan penyimpanan;
- eeee) aktivitas penunjang angkutan;
- ffff) penyediaan akomodasi jangka pendek;
- gggg) restoran dan penyediaan makanan keliling;

- hhhh) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - iiii) penyediaan minuman;
 - jjjj) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - kkkk) penerbitan piranti lunak (software);
 - llll) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - mmmm) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - nnnn) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - oooo) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - pppp) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - qqqq) aktivitas komunikasi lainnya;
 - rrrr) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan;
 - ssss) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - tttt) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - uuuu) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - vvvv) periklanan;
 - wwwv) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - xxxx) aktivitas kesehatan hewan;
 - yyyy) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - zzzz) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - aaaaa) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - bbbbb) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - cccc) aktivitas rumah sakit;
 - ddddd) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - eeee) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - ffff) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - ggggg) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - hhhhh) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - iiiiii) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - jjjjj) aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - kkkkk) aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - lllll) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum 0,4 (nol koma empat);
 3. KLB maksimum 8 (delapan);
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).

- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 - 1. TB maksimum 50 (lima puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 - 4. JBS 1 (satu) meter;
 - 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. jaringan sampah dan air limbah;
 - 5. jaringan drainase;
 - 6. jaringan telekomunikasi;
 - 7. fasilitas peribadatan;
 - 8. fasilitas perdagangan;
 - 9. fasilitas Pendidikan;
 - 10. fasilitas Kesehatan;
 - 11. fasilitas olahraga;
 - 12. RTH; dan
 - 13. fasilitas evakuasi bencana.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) angkutan udara untuk penumpang;
 - b) angkutan udara untuk barang;
 - c) *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - d) *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - e) pelatihan kerja;
 - f) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - g) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - h) aktivitas keamanan swasta;
 - i) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - j) aktivitas penyelidikan;
 - k) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - l) aktivitas kebersihan;
 - m) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - n) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial ;
 - o) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - p) jaminan sosial wajib;
 - q) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - r) pendidikan menengah;
 - s) pendidikan tinggi;
 - t) pendidikan lainnya;
 - u) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;

- v) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - w) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - x) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - y) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - z) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - aa) aktivitas organisasi buruh;
 - bb) aktivitas organisasi lainnya;
 - cc) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - dd) aktivitas penatu; dan
 - ee) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a. pertanian tanaman semusim;
 - b. pertanian tanaman tahunan;
 - c. pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d. peternakan;
 - e. jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f. perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g. industri pengolahan dan pengawetan daging;
 - h. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
 - i. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
 - j. industri minyak dan lemak nabati dan hewani;
 - k. industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim;
 - l. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
 - m. industri makanan lainnya;
 - n. industri makanan hewan;
 - o. industri minuman;
 - p. industri pengolahan tembakau;
 - q. industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil;
 - r. industri tekstil lainnya;
 - s. industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
 - t. industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;
 - u. industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/border;
 - v. industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan;
 - w. industri alas kaki;
 - x. industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya;
 - y. industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
 - z. industri kertas dan barang dari kertas;
 - aa. industri pencetakan dan kegiatan;
 - bb. reproduksi media rekaman;
 - cc. industri produk dari batubara;
 - dd. industri produk pengilangan minyak bumi;
 - ee. industri bahan kimia;
 - ff. industri barang kimia lainnya;
 - gg. industri serat buatan;
 - hh. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
 - ii. industri karet dan barang dari karet;
 - jj. industri barang dari plastik;

- kk. industri kaca dan barang dari kaca;
- ll. industri barang galian bukan logam lainnya;
- mm. industri logam dasar besi dan baja;
- nn. industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya;
- oo. industri pengecoran logam;
- pp. industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap;
- qq. industri senjata dan amunisi;
- rr. industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;
- ss. industri komponen dan papan elektronik;
- tt. industri komputer dan perlengkapannya;
- uu. industri peralatan komunikasi;
- vv. industri peralatan audio dan video elektronik;
- ww. industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu;
- xx. industri peralatan radiasi, elektromedikal dan elektroterapi;
- yy. industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata;
- zz. industri media magnetik dan media optik;
- aaa. industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik;
- bbb. industri batu baterai dan akumulator listrik;
- ccc. industri kabel dan perlengkapannya;
- ddd. industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik);
- eee. industri peralatan rumah tangga;
- fff. industri peralatan listrik lainnya;
- ggg. industri mesin untuk keperluan umum;
- hhh. industri mesin untuk keperluan khusus;
- iii. industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- jjj. industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- kkk. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- lll. industri pembuatan kapal dan perahu;
- mmm. industri furnitur;
- nnn. industri barang perhiasan dan barang berharga;
- ooo. industri alat musik;
- ppp. industri alat olahraga;
- qqq. industri alat permainan dan mainan anak-anak;
- rrr. reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
- sss. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- ttt. ketenagalistrikan;
- uuu. pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
- vvv. pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
- www. pengelolaan air;
- xxx. pengelolaan air limbah;
- yyy. pengumpulan sampah;
- zzz. pengelolaan dan pembuangan sampah;
- aaaa. daur ulang;
- bbbb. remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
- cccc. angkutan laut;
- dddd. pergudangan dan penyimpanan;
- eeee. aktivitas penunjang angkutan;

- ffff. penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - gggg. restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - hhhh. jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - iiii. penyediaan minuman;
 - jjjj. aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - kkkk. penerbitan piranti lunak (software);
 - llll. aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - mmmm. aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - nnnn. aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - oooo. aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - pppp. aktivitas telekomunikasi satelit;
 - qqqq. aktivitas komunikasi lainnya;
 - rrrr. aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan;
 - ssss. aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - tttt. *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 - uuuu. *real estate* atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - vvvv. periklanan;
 - www. penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - xxxx. aktivitas kesehatan hewan;
 - yyyy. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - zzzz. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - aaaa. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - bbbbb. sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - cccc. aktivitas rumah sakit;
 - ddddd. aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - eeee. aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - ffff. perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - ggggg. reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - hhhhh. reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
 - iiii. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik;
 - jjjj. aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - kkkkk. aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
 - llll. aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 - 3. KLB maksimum 8 (delapan);

4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
5. KTB maksimum 75%.
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 1. TB maksimum 50 (lima puluh) meter;
 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 4. JBS 1 (satu) meter;
 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan sampah dan air limbah;
 5. jaringan drainase;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. fasilitas peribadatan;
 8. fasilitas perdagangan;
 9. fasilitas Pendidikan;
 10. fasilitas Kesehatan;
 11. fasilitas olahraga;
 12. RTH; dan
 13. fasilitas evakuasi bencana.

Pasal 60

Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf k, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) konstruksi gedung;
 - b) rumah tunggal;
 - c) rumah kopel;
 - d) rumah sewa;
 - e) rumah dinas;
 - f) rumah asrama;
 - g) rumah susun;
 - h) apartemen/penginapan;
 - i) perdagangan mobil;
 - j) reparasi dan perawatan mobil;
 - k) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - l) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - m) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - n) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - o) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - p) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - q) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;

- r) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - s) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - t) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - u) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - v) angkutan bus;
 - w) angkutan darat bukan bus;
 - x) angkutan laut;
 - y) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - z) angkutan udara untuk penumpang;
 - aa) angkutan udara untuk barang;
 - bb) pelatihan kerja;
 - cc) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - dd) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - ee) aktivitas keamanan swasta;
 - ff) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - gg) aktivitas penyelidikan;
 - hh) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - ii) aktivitas kebersihan;
 - jj) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - kk) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - ll) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - mm) jaminan sosial wajib;
 - nn) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - oo) pendidikan menengah;
 - pp) pendidikan tinggi;
 - qq) pendidikan lainnya;
 - rr) aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan;
 - ss) aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang;
 - tt) aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - uu) aktivitas sosial di dalam panti lainnya;
 - vv) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - ww) aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
 - xx) aktivitas organisasi buruh;
 - yy) aktivitas organisasi lainnya;
 - zz) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - aaa) aktivitas penatu; dan
 - bbb) aktivitas jasa perorangan lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
 - b) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - c) ketenagalistrikan;
 - d) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - e) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - f) pengelolaan air;
 - g) pengelolaan air limbah;
 - h) pengumpulan sampah;
 - i) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - j) daur ulang;
 - k) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;

- l) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - m) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - n) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - o) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - p) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - q) aktivitas komunikasi lainnya;
 - r) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - s) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - t) periklanan;
 - u) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - v) aktivitas kesehatan hewan;
 - w) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - x) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - y) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - z) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - aa) aktivitas rumah sakit;
 - bb) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - cc) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - dd) perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - ee) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - ff) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; dan
 - gg) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 - 3. KLB maksimum 7 (tujuh);
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 50 (lima puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 - 4. JBS 1 (satu) meter;
 - 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.

Pasal 61

Aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf l, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) konstruksi gedung;
 - b) rumah dinas;
 - c) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - d) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - e) konstruksi khusus lainnya;
 - f) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - g) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - h) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - i) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - j) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - k) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - l) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - m) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
 - n) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - o) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - p) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - q) penyiaran radio;
 - r) aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi;
 - s) pelatihan kerja;
 - t) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - u) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - v) jaminan sosial wajib;
 - w) aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - x) aktivitas olahraga;
 - y) aktivitas rekreasi lainnya;
 - z) aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga;
 - aa) aktivitas penatu; dan
 - bb) aktivitas jasa perorangan lainnya;
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) ketenagalistrikan;
 - b) pengadaaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - c) pengadaaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - d) pengelolaan air;
 - e) pengelolaan air limbah;
 - f) pengumpulan sampah;
 - g) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - h) daur ulang;
 - i) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - j) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - k) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - l) penyediaan akomodasi jangka pendek;
 - m) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - n) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - o) penyediaan minuman;
 - p) penyiaran radio;

- q) aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi;
 - r) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - s) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - t) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - u) aktivitas komunikasi lainnya;
 - v) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - w) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - x) dana pensiun;
 - y) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - z) asuransi dan penjaminan;
 - aa) reasuransi dan penjaminan;
 - bb) dana asuransi;
 - cc) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - dd) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - ee) aktivitas manajemen dana;
 - ff) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - gg) aktivitas hukum;
 - hh) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak;
 - ii) aktivitas kantor pusat;
 - jj) aktivitas konsultasi manajemen;
 - kk) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - ll) analisis dan uji teknis;
 - mm) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa;
 - nn) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora;
 - oo) periklanan;
 - pp) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - qq) aktivitas desain khusus;
 - rr) aktivitas fotografi;
 - ss) aktivitas sertifikasi profesi/personel;
 - tt) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya;
 - uu) aktivitas kesehatan hewan;
 - vv) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - ww) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - xx) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - yy) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta;
 - zz) aktivitas keamanan swasta;
 - aaa) aktivitas jasa sistem keamanan;
 - bbb) aktivitas penyelidikan;
 - ccc) pendidikan lainnya;
 - ddd) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;
 - eee) aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; dan
 - fff) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan

- kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 - 3. KLB maksimum 8 (delapan);
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 90% (sembilan puluh).
 - c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 - 1. TB maksimum 50 (lima puluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 - 4. JBS 1 (satu) meter;
 - 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.

Pasal 62

Aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf m, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) konstruksi gedung;
 - f) rumah asrama;
 - g) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - h) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - i) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - j) angkutan bus;
 - k) angkutan darat bukan bus;
 - l) angkutan laut;
 - m) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - n) angkutan udara untuk penumpang;
 - o) angkutan udara untuk barang;
 - p) pergudangan dan penyimpanan;
 - q) aktivitas penunjang angkutan;
 - r) aktivitas desain khusus;
 - s) aktivitas fotografi;
 - t) aktivitas sertifikasi profesi/personel;
 - u) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya;
 - v) aktivitas olahraga; dan
 - w) aktivitas rekreasi lainnya.
 - 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) perikanan tangkap;
 - b) perikanan Budi Daya;
 - c) reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan;
 - d) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;

- e) ketenagalistrikan;
 - f) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - g) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - h) pengelolaan air;
 - i) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - j) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - k) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - l) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - m) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - n) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - o) konstruksi khusus lainnya;
 - p) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - q) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;
 - r) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - s) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - t) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - u) aktivitas komunikasi lainnya;
 - v) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - w) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - x) dana pensiun;
 - y) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - z) asuransi dan penjaminan;
 - aa) reasuransi dan penjaminan;
 - bb) dana asuransi;
 - cc) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - dd) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - ee) aktivitas manajemen dana;
 - ff) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - gg) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa;
 - hh) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora;
 - ii) pendidikan anak usia dini dan dasar;
 - jj) pendidikan menengah;
 - kk) pendidikan tinggi;
 - ll) pendidikan lainnya;
 - mm) aktivitas rumah sakit;
 - nn) aktivitas praktik dokter dan dokter gigi;
 - oo) aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; dan
 - pp) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,5 (nol koma lima);
 - 3. KLB maksimum 6 (enam);
 - 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 90% (sembilan puluh persen).

- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 - 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 2 (dua) meter;
 - 4. JBS 1 (satu) meter;
 - 5. JBB 1 (satu) meter; dan
 - 6. tampilan bangunan yaitu ketentuan arsitektural bebas.

Pasal 63

- (1) Aturan dasar Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf n, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) konstruksi gedung;
 - f) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - g) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - h) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - i) angkutan bus;
 - j) angkutan darat bukan bus;
 - k) angkutan laut;
 - l) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - m) angkutan udara untuk penumpang;
 - n) angkutan udara untuk barang;
 - o) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - p) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; dan
 - q) pelatihan kerja.
 - 3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
 - a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - h) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - i) ketenagalistrikan;

- j) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - k) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - l) pengelolaan air limbah;
 - m) pengumpulan sampah;
 - n) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - o) daur ulang;
 - p) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - q) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - r) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - s) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - t) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - u) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - v) konstruksi khusus lainnya;
 - w) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - x) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - y) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - z) aktivitas komunikasi lainnya;
 - aa) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - bb) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - cc) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - dd) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - ee) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - ff) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; dan
 - gg) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,2 (nol koma dua);
 - 3. KLB maksimum 0,4 (nol koma empat);
 - 4. KDH minimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 4 (empat) meter;
 - 4. JBS 2 (dua) meter; dan
 - 5. JBB 2 (dua) meter.
- (3) Aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:

- a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - f) konstruksi gedung;
 - g) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - h) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - i) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - j) angkutan bus;
 - k) angkutan darat bukan bus;
 - l) angkutan laut;
 - m) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - n) angkutan udara untuk penumpang;
 - o) angkutan udara untuk barang;
 - p) aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
 - q) aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; dan
 - r) pelatihan kerja.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) pertanian tanaman semusim;
 - b) pertanian tanaman tahunan;
 - c) pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman;
 - d) peternakan;
 - e) jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 - f) perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - g) reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan;
 - h) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
 - i) ketenagalistrikan;
 - j) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - k) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - l) pengelolaan air;
 - m) konstruksi jalan dan jalan rel;
 - n) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah;
 - o) konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - p) pembongkaran dan penyiapan lahan;
 - q) instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
 - r) penyelesaian konstruksi bangunan;
 - s) konstruksi khusus lainnya;
 - t) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - u) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - v) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - w) aktivitas komunikasi lainnya;
 - x) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan;
 - y) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - z) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - aa) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga;
 - bb) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya;
 - cc) sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; dan

- dd) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
 - 4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,5 (nol koma lima);
 - 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 - 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
 - c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
 - 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 4 (empat) meter;
 - 4. JBS 2 (dua) meter; dan
 - 5. JBB 2 (dua) meter.
- (4) Aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas berlaku untuk:
 - a) penguasaan hutan;
 - b) pemanenan dan pemungutan kayu;
 - c) pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d) jasa penunjang kehutanan;
 - e) Konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - f) perdagangan mobil;
 - g) reparasi dan perawatan mobil;
 - h) perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil;
 - i) perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya;
 - j) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - k) perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - l) perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau;
 - m) perdagangan barang besar keperluan rumah tangga;
 - n) perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya;
 - o) perdagangan besar khusus lainnya;
 - p) perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;
 - q) perdagangan eceran khusus makanan, minuman, dan tembakau di toko;
 - r) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 - s) perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;
 - t) perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;
 - u) perdagangan khusus eceran barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
 - v) perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;
 - w) perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;

- x) perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima, dan los pasar;
 - y) angkutan udara untuk penumpang;
 - z) angkutan udara untuk barang;
 - aa) restoran dan penyediaan makanan keliling;
 - bb) jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu
 - cc) penyediaan minuman;
 - dd) aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya;
 - ee) penerbitan piranti lunak (*software*);
 - ff) aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;
 - gg) jasa reservasi lainnya dan kegiatan;
 - hh) aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas;
 - ii) aktivitas kebersihan;
 - jj) aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
 - kk) administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial;
 - ll) penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - mm) jaminan sosial wajib;
 - nn) aktivitas olahraga; dan
 - oo) aktivitas rekreasi lainnya.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu berlaku untuk:
- a) ketenagalistrikan;
 - b) pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;
 - c) pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - d) pengelolaan air;
 - e) pengelolaan air limbah;
 - f) pengumpulan sampah;
 - g) pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - h) daur ulang;
 - i) remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - j) konstruksi khusus lainnya;
 - k) aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - l) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;
 - m) aktivitas telekomunikasi satelit;
 - n) aktivitas komunikasi lainnya;
 - o) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan YDBI;
 - p) aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan portal web;
 - q) dana pensiun;
 - r) aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dana dana pensiun;
 - s) asuransi dan penjaminan;
 - t) reasuransi dan penjaminan;
 - u) dana asuransi;
 - v) aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
 - w) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun;
 - x) aktivitas manajemen dana;
 - y) aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah;
 - z) aktivitas hukum;
 - aa) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak;
 - bb) aktivitas kantor pusat;

- cc) aktivitas konsultasi manajemen;
 - dd) aktivitas arsitektur dan keinsyuran serta konsultasi teknis;
 - ee) analisis dan uji teknis;
 - ff) periklanan;
 - gg) penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;
 - hh) aktivitas desain khusus;
 - ii) aktivitas fotografi;
 - jj) aktivitas sertifikasi profesi/personel;
 - kk) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya;
 - ll) reparasi komputer dan alat komunikasi;
 - mm) reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; dan
 - nn) aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,4 (nol koma empat);
 - 3. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);
 - 4. KDH minimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan, meliputi:
- 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 - 2. GSB minimum 5 (lima) meter;
 - 3. JBAB minimal 10 (sepuluh) meter;
 - 4. JBS 5 (lima) meter; dan
 - 5. JBB 5 (lima) meter.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus

Pasal 64

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - b. ketentuan khusus kawasan resapan air; dan
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. zona yang ada dalam kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan bencana banjir tinggi, meliputi:
 - 1. Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL berupa Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - 2. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - a) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - 3. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - 4. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - 5. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;

6. Zona Perumahan, meliputi:
 - a) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - b) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2.
 7. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - a) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
 8. Zona Pertanian dengan kode P meliputi Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1.
 - b. Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir;
 - c. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s (satu meter kubik per detik); dan
 - d. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang disebutkan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. zona yang berada dalam kawasan resapan air, meliputi:
 1. Zona Pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG; dan
 2. Zona Campuran dengan kode C berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
 - b. konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan resapan air); dan
 - c. bangunan eksisting yang berada di kawasan resapan air sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini diperbolehkan dengan syarat tidak menambah bangunan.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. zona yang berada dalam kawasan tempat evakuasi akhir, meliputi:
 1. Zona Pariwisata dengan kode W; dan
 2. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU.
 - b. zona yang berada dalam kawasan tempat evakuasi sementara, meliputi:
 1. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
 2. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU.
 - c. zona yang menjadi tempat evakuasi akhir harus memiliki ruang/lokasi evakuasi medis, dengan dilengkapi pengobatan dan penanganan medis.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
 - b. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan sesuai dengan Peraturan Zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan dan keringanan pajak;
 - b. pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi ini namun sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi, serta dicabutnya izin setelah 5 (lima) tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan; dan
 - c. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi, serta dicabutnya izin setelah 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 66

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:
 - a. teknik pengaturan zonasi untuk kawasan menuju *Tanjung Green City*, diberikan teknik pengaturan zonasi *exclusionary zoning* dengan kode m; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi untuk sekitar kawasan *Islamic Center*, diberikan teknik pengaturan zonasi *special zoning* dengan kode j.
- (2) Mekanisme teknik pengaturan zonasi *exclusionary zoning* dengan kode m, meliputi:

- a. penetapan luas kaveling minimum khusus pada zona teknik pengaturan zonasi ini adalah 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi); dan
 - b. penyediaan ruang terbuka hijau minimum 20% (dua puluh persen).
- (3) Mekanisme teknik pengaturan zonasi *special zoning* dengan kode j, meliputi tampilan bangunan mendukung karakter kawasan yang bernuansa religi.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 67

- (1) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah, terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. asosiasi profesi yang ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Bupati;
 - d. anggota asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Bupati; dan
 - e. tokoh masyarakat ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu dan diganti berdasarkan arahan atau penunjukan oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah bagi perwakilan asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. keanggotaannya dicabut.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Tabalong tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Tahun 2021-2041 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Tabalong tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Izin pemanfaatan ruang dan KKPR pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (2) Izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona dalam RDTR melalui konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Desember 2021



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TABALONG,



BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 62

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021 – 2041

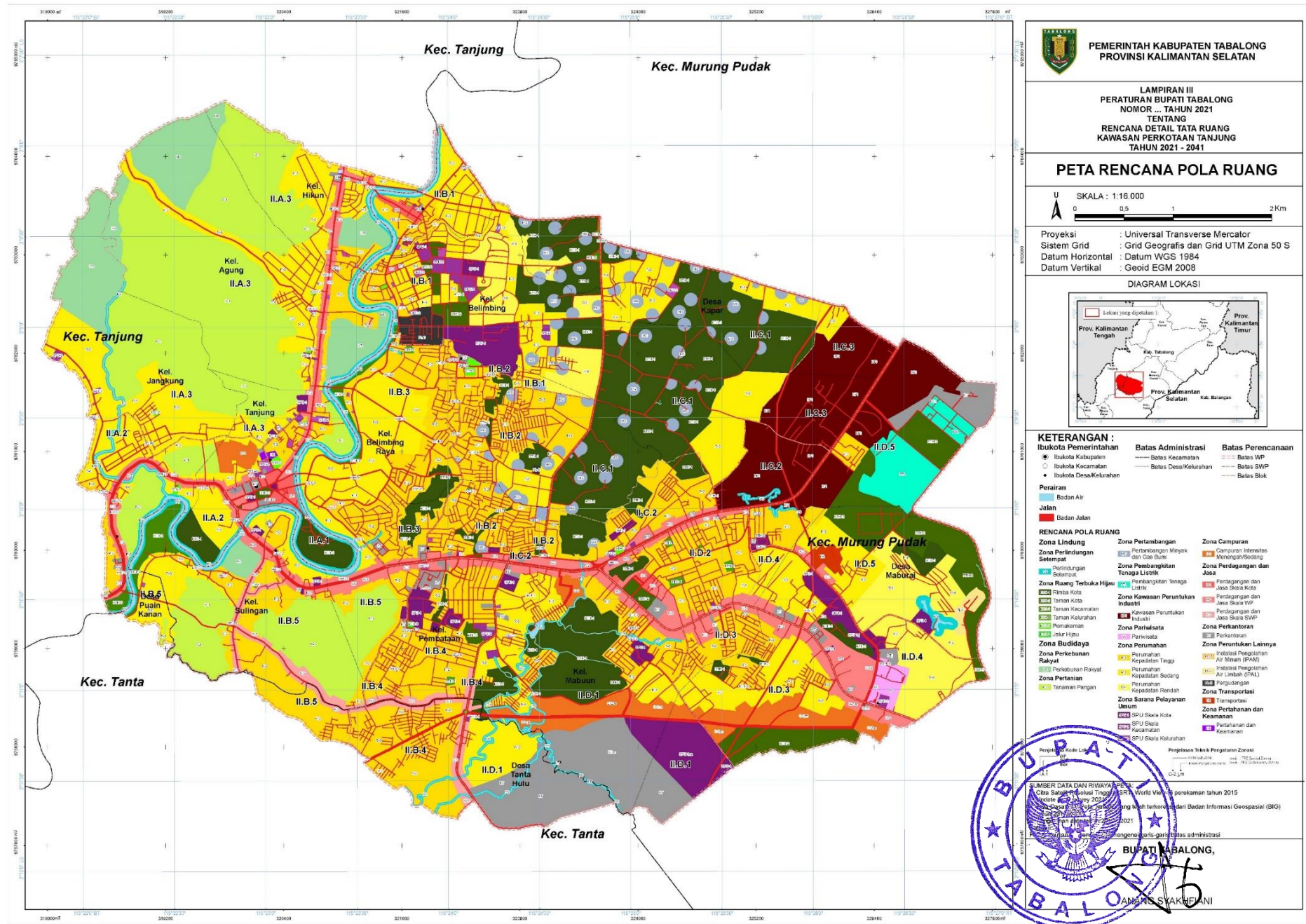
PETA DELINEASI WP TANJUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021 - 204

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021 - 2041

TABEL INDIKASI PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG WP TANJUNG

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG											
A	Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan											
1	Penetapan PPK Tanjung	SWP A Blok A.1									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
2	Penetapan PPK Mabu'un	SWP D Blok D.1									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
3	Penetapan SPPK Pembataan	SWP B Blok B.4									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
4	Penetapan SPPK Belimbing	SWP C Blok C.3									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
5	Penetapan SPPK Maburai	SWP D Blok D.2									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
6	Penetapan PL Kecamatan di Kelurahan Jangkung	SWP A Blok A.2									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
7	penetapan PL Kecamatan di Desa Kapar	SWP B Blok B.1									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
8	penetapan PL Kelurahan Tanjung	SWP A Blok A.1									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
9	penetapan PL Kelurahan Jangkung	SWP A Blok A.2									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
10	penetapan PL Kelurahan Agung	SWP A Blok A.3									APBD Kabupaten	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											dan/atau sumber lain yang sah	Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
11	penetapan PL Kelurahan Hikun	SWP A Blok A.3									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
12	penetapan PL Desa Kapar	SWP B Blok B.1									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
13	penetapan PL Kelurahan Belimbing	SWP B Blok B.1									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
14	penetapan PL Kelurahan Belimbing Raya	SWP B Blok B.2									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
15	penetapan PL Kelurahan Mabuun	SWP C Blok C.2									APBD Kabupaten dan/atau sumber	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											lain yang sah	Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
16	penetapan PL Desa Maburai	SWP D Blok D.4									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
17	pengembangan pusat pelayanan kawasan perkotaan	Seluruh SWP									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
18	pengoptimalan fungsi pengembangan pusat pelayanan kawasan perkotaan	Seluruh SWP									APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
B	Perwujudan Jaringan Transportasi											
1	pengembangan jaringan jalan arteri	<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan Ahmad Yani (Tanjung) melalui SWP A; ruas jalan Kelua – Batas 									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
		Kota Tanjung melalui SWP A; • ruas jalan Tanjung – Mabuun melalui seluruh SWP; dan • ruas jalan Mabuun – Simpang Empat Haruai melalui SWP C dan SWP D									lain yang sah	
2	pengembangan jaringan jalan kolektor primer	• ruas jalan Dahai – Mabuun melalui SWP D; • ruas jalan Dahai - Tanjung melalui SWP B; dan • ruas jalan Tanjung – Muara Uya melalui SWP A									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
3	pengembangan jaringan jalan lokal primer eksisting	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Citra Persada Indah melalui SWP D; Jalan Perumahan Graha Kartika Eka Paksi melalui SWP D; dan Jalan perumahan Maluyung melalui SWP D. 									APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
4	pengembangan jaringan jalan lokal primer	<ul style="list-style-type: none"> Simpang 4 <i>Islamic Center</i> – Tanjung Selatan melalui SWP D; Simpang Perumahan Maluyung - Ringroad Selatan melalui SWP D; dan 									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
		<ul style="list-style-type: none"> Sulingan - Puain Kanan - Jangkung melalui SWP A dan SWP B. 										
5	pengembangan jaringan jalan lokal sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Komplek Perum Bougenvile - Simpang Jalan Gambah melalui SWP B; Jalan Pandan Arum III melalui SWP B; Jalan Perumahan Di Sulingan melalui SWP B; Simpang Jalan Cenderawasih - Simpang Jalan Fajar 									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
		Baru melalui SWP B; dan <ul style="list-style-type: none"> Simpang Jalan Gambah - Jl. Basuki Rahmat melalui SWP A dan SWP B. 										
6	pengembangan jaringan jalan lingkungan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Biduri II melalui SWP B; Jalan Dalam Perumahan melalui seluruh SWP; dan Jalan Jembatan Billy melalui SWP A. 									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
7	rencana relokasi dan peningkatan terminal tipe C menjadi tipe B	SWP D Blok D.5.									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
8	rencana pengembangan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A di Blok A.2, Blok A.3, SWP B di Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, SWP C di Blok C.2, SWP D di Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4 										Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
9	rencana pembangunan jembatan	SWP B di Blok B.1 dan Blok B.5.										Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
10	rencana pengembangan halte	<ul style="list-style-type: none"> SWP A di Blok A.2, SWP B di Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, SWP D di Blok D.4 									APBD Kabupaten , APBD Desa, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
11	rencana penyediaan halte	<ul style="list-style-type: none"> SWP A di Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, SWP B di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, 									APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
		SWP C di Blok C.2, • SWP D di Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4									lain yang sah	
12	rencana pembangunan jalur kereta api	• SWP C • SWP D										Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
13	pemeliharaan jaringan pipa minyak	• SWP B • SWP C									APBN, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian ESDM, Pertamina
14	pengoptimalan sumur minyak tua untuk meningkatkan produksi minyak mentah	• SWP B • SWP C									APBN, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian ESDM, Pertamina

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
15	rencana pengendalian jaringan pipa minyak Tanjung-Penajam dengan sempadan sepanjang 20 meter	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B • SWP C 									APBN, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian ESDM, Pertamina
16	rencana pengembangan PLTU	SWP D Blok D.5									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, PLN Kabupaten Tabalong
17	rencana pembangunan saluran transmisi di Barikin – Tanjung dan Tanjung – Perbatasan (Tamiang Layang - Buntok)	SWP D									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, PLN Kabupaten Tabalong
18	rencana pengembangan SUTM	Seluruh SWP									APBD Kabupaten, swasta dan/atau	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											sumber lain yang sah	PLN Kabupaten Tabalong
19	rencana jaringan Saluran Umum Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, PLN Kabupaten Tabalong
20	rencana pengembangan jaringan telepon <i>fixed line</i> eksisting	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PUPR, Telkom Kabupaten Tabalong
21	rencana penyediaan jaringan telepon <i>fixed line</i>	Seluruh SWP									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PUPR, Telkom Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
22	rencana pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) Lokal pada STO Tanjung	SWP A Blok A.2									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PUPR, Telkom Kabupaten Tabalong
23	rencana penguatan sinyal menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A di seluruh Blok • SWP B di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, • SWP D di Blok D.1, Blok D.3. 									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PUPR, Telkom Kabupaten Tabalong
24	rencana pembangunan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) Bersama	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A di Blok A.2, • SWP B di Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, • SWP C di Blok C.2, Blok C.3, • SWP D di Blok D.1, Blok D.4. 									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PUPR, Telkom Kabupaten Tabalong
25	penyediaan cadangan air berkelanjutan	Seluruh SWP									APBD Kabupaten, swasta	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
	untuk konsumsi penduduk										dan/atau sumber lain yang sah	Permukiman, PDAM Kabupaten Tabalong
26	optimalisasi pemanfaatan reservoir	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.3 SWP B Blok B.3 									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, PDAM Kabupaten Tabalong
27	pengembangan jaringan distribusi pembagi	Seluruh SWP									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, PDAM Kabupaten Tabalong
28	rencana pengembangan sub sistem pengolahan setempat yaitu sistem pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A di Blok A.1, SWP B di Blok B.1, SWP D di seluruh Blok 									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
	yang bersifat komunal										dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
29	pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Kota	SWP D Blok D.5									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
30	penyediaan septik-tank dan peresapan sistem komunal setempat untuk permukiman sedang dan rendah serta sistem komunal diluar subzona untuk permukiman kepadatan tinggi dilakukan dengan memperhatikan desain peresapan	Seluruh SWP									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
31	penyediaan sistem pembuangan air limbah terpusat dan pengorganisasiannya (sistem komunal	SWP C dan SWP D									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
	diluar subzona) bagi pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala besar										lain yang sah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
32	rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2 • SWP B Blok B.1 dan Blok B.5 • SWP D Blok D.2 dan Blok D.3 									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
33	rencana penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2, Blok A.3, • SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, • SWP C Blok C.2, • SWP D pada seluruh Blok 									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
34	penanganan sistem drainase seluruh jaringan sungai untuk menanggulangi banjir akibat luapan Sungai Tabalong	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											lain yang sah	
35	penyediaan pompa air pada wilayah-wilayah yang merupakan daerah genangan	SWP A dan SWP B									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
36	pengembangan sistem resapan/biopori pada pengembangan wilayah terbangun serta pada wilayah genangan	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
37	rencana pemeliharaan jaringan drainase primer eksisting	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
38	rencana pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A • SWP B • SWP D 								APBD Kabupaten , swasta	Dinas PUPR,	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
	jaringan drainase sekunder eksisting									dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tabalong	
39	rencana pemeliharaan jaringan drainase tersier	Seluruh SWP									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tabalong
40	rencana pembangunan jaringan drainase primer	Seluruh SWP									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tabalong
41	rencana pembangunan jaringan drainase sekunder	Seluruh SWP									APBD Kabupaten, swasta	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											dan/atau sumber lain yang sah	Permukiman Kabupaten Tabalong
42	rencana pembangunan jaringan drainase tersier	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
43	peningkatan mutu konstruksi saluran drainase dalam kawasan perkotaan	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
44	penyediaan jalur evakuasi bencana	Seluruh SWP									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPBD Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											lain yang sah	
45	penyediaan ruang evakuasi bencana	a. Tempat Evakuasi Akhir, meliputi: <i>Islamic Center</i> di SWP D Blok D.4 dan Stadion Olahraga dan GOR Sarabakawa di SWP B meliputi Blok B.4; dan b. Tempat Evakuasi Sementara, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • SWP A pada seluruh Blok; • SWP B pada seluruh Blok; • SWP C pada Blok 									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPBD Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
		C.2; dan • SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, dan Blok D.5.										
46	rencana penyediaan jalur sepeda	• SWP A di seluruh Blok • SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, • SWP C Blok C.2, Blok C.3, • SWP D di seluruh Blok									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
47	rencana pengembangan jaringan pejalan kaki	• SWP A di seluruh Blok; • SWP B di Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5; dan • SWP D di Blok D.1, Blok D.2,										

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
		Blok D.3 dan Blok D.4.										
48	rencana penyediaan jaringan pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A di seluruh Blok • SWP B di seluruh Blok • SWP C Blok C.2, Blok C.3, • SWP D di seluruh Blok 									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG											
A	perwujudan rencana zona lindung											
1	penetapan zona perlindungan setempat	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
2	penghijauan, pembangunan siring, pengembangan sungai bersih, pengembangan pariwisata, pengembangan RTH dan penelitian	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											lain yang sah	
3	penetapan batas kawasan terbangun	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
4	penghentian penambangan pasir Sungai Tabalong	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
5	pembangunan tanggul pada kawasan sempadan sungai yang sudah terdapat bangunan eksisting	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
6	penyediaan RTH-1 Hutan Kota Ujung Murung	SWP A Blok A.1									APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
7	perluasan Hutan Kota Tanjung Persada	SWP B Blok B.1									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
8	penyediaaan RTH	Seluruh SWP									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
9	mengoptimalkan dan memelihara kondisi RTH	Seluruh SWP									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											lain yang sah	
B	perwujudan rencana zona budidaya											
1	pengadaan program peremajaan perkebunan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.2, Blok A.3, SWP B Blok B.5 									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
2	penyediaan sarana dan prasarana pendukung	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.2, Blok A.3, SWP B Blok B.5 									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
3	pembangunan kawasan perkebunan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.2 dan Blok A.3, SWP B Blok B.5 									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
4	perbaikan sistem irigasi baik teknis maupun non teknis dan penggunaan teknologi pertanian tepat guna	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 SWP B Blok B.5 									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
5	konservasi kawasan pertambangan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.1 dan Blok B.2, SWP C Blok C.1 dan Blok C.2 									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											sumber lain yang sah	
6	pengendalian radius 70 meter sekitar sumur	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.1, Blok B.2, • SWP C Blok C.1, dan Blok C.2 									APBN, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian ESDM, Pertamina
7	pengembangan dan pengaturan jarak aman dari PLTU MSW dan PLTU TPI terhadap kegiatan lain	SWP D Blok D.5									APBN, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian ESDM, Pertamina
8	pengembangan zona peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C Blok C.2 dan Blok C.3 • SWP D Blok D.5 									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											9sumber lain yang sah	Perdagangan Kabupaten Tabalong
9	penyediaan infrastruktur pendukung industri	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.2 dan Blok C.3 SWP D Blok D.5 									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
10	pembangunan wisata <i>Islamic Center</i> yang dilengkapi dengan pasar wisata serta pengaturan sistem parkir dan sirkulasi	SWP D Blok D.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
11	pengembangan perumahan baru yang dikembangkan baik oleh pengembang, pemerintah maupun masyarakat	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											lain yang sah	
12	perbaikan kampung padat pada subzona rumah kepadatan tinggi	SWP A									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
13	relokasi permukiman padat penduduk di kawasan Ujung Murung	SWP A Blok A.1									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
14	penyediaan perumahan dinas	SWP D									APBD Kabupaten , swasta dan/atau	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											sumber lain yang sah	Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
15	perbaikan lingkungan perumahan di semua Sub WP terutama yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
16	penyediaan prasarana dan sarana permukiman yang layak huni	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
17	Pengembangan sarana Pendidikan tingkat TK,SD, SMP, SMA	Seluruh SWP									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											lain yang sah	
18	peningkatan kualitas pendidikan menuju sekolah unggulan	Seluruh SWP									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
19	pendirian dan pengembangan perguruan tinggi/akademik	Seluruh SWP									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
20	pengembangan rumah sakit	SWP A dan SWP D									APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan Kabupaten Tabalong
21	pengembangan sarana prasarana kesehatan	Seluruh SWP									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan Kabupaten Tabalong
22	penyediaan fasilitas penunjang untuk pusat olahraga	SWP B									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
23	pemeliharaan lapangan/gedung olah raga	Seluruh SWP									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
24	pembangunan pusat olahraga (<i>sport center</i>)	SWP D									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
25	peningkatan sarana sosial budaya skala lokal	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											lain yang sah	
26	pengembangan sarana dan prasarana gedung pertemuan	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tabalong
27	pengembangan <i>Islamic Centre</i>	SWP D Blok D.4									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tabalong
28	pengembangan dan pemerataan kebutuhan tempat ibadah	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tabalong
29	pengembangan dan penataan kawasan	SWP A Blok A.2 SWP D Blok D.1, Blok D.3									APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Permukiman, Kabupaten Tabalong
30	penyediaan sarana dan prasarana pendukung	SWP A Blok A.2 SWP D Blok D.1, Blok D.3									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tabalong
31	penataan zona perdagangan dan jasa	SWP A Blok A.1									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
32	penyediaan pusat kuliner	SWP A Blok A.1									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											lain yang sah	Perdagangan Kabupaten Tabalong
33	penyediaan pasar khusus	SWP A									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
34	pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
35	penataan pasar kelurahan/desa	Seluruh SWP									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
36	penyediaan ruang bagi pedagang informal terutama pada pusat perdagangan dan jasa	SWP A dan SWP D									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tabalong
37	pengembangan Kompleks Perkantoran Kabupaten	SWP D									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tabalong
38	penyediaan prasarana pendukung Sub-Zona perkantoran pemerintahan	SWP D									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Tabalong
39	pembangunan terminal	SWP D Blok D.5									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											, swasta dan/atau sumber lain yang sah	
40	pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan	SWP A Blok A.1, Blok A.3									APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, TNI/Polri Kabupaten Tabalong
41	pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.3 SWP B Blok B.3 									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, PDAM Kabupaten Tabalong
42	pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	SWP D Blok D.5									APBN, APBD Provinsi, APBD	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-I				PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
			2021	2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041		
											Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
43	pengembangan pergudangan	SWP B Blok B.1									APBD Kabupaten , swasta dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021 – 2041

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN ZONA LINDUNG DAN ZONA BUDIDAYA

a. Tabel Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan Zona Lindung

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
	A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN							
	01	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI							
1	011	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM	I	T	X	X	X	X	X
2	012	PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN	I	T	X	X	X	X	X
3	013	PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	I	T	T	T	X	X	T
4	014	PETERNAKAN	I	X	X	X	X	X	X
5	016	JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN	I	X	X	X	X	X	X
6	017	PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN TUMBUHAN/SATWA LIAR	I	X	X	X	X	X	X
	02	KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU							
7	021	PENGUASAAN HUTAN	X	X	X	X	X	X	X
8	022	PEMANENAN DAN PEMUNGUTAN KAYU	T	T	T	T	T	T	T
9	023	PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	T	I	I	I	I	I	I
10	024	JASA PENUNJANG KEHUTANAN	I	I	I	I	I	X	I
	03	PERIKANAN							
11	031	PERIKANAN TANGKAP	I	X	X	X	X	X	X
12	032	PERIKANAN BUDIDAYA	I	X	X	X	X	X	X
	B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN							
	05	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT							
13	051	PERTAMBANGAN BATUBARA	B	X	X	X	X	X	X
14	052	PERTAMBANGAN LIGNIT	B	X	X	X	X	X	X
	06	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI							

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
15	061	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	B	X	X	X	X	X	X
16	062	PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI	B	X	X	X	X	X	X
	07	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM							
17	071	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI	B	X	X	X	X	X	X
18	072	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA	B	X	X	X	X	X	X
19	073	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA	B	X	X	X	X	X	X
	08	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA							
20	081	PENGGALIAN BATU,PASIR, DAN TANAH LIAT	B	X	X	X	X	X	X
21	089	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL	B	X	X	X	X	X	X
	09	AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN							
22	091	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	B	X	X	X	X	X	X
23	099	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	B	X	X	X	X	X	X
	C	INDUSTRI PENGOLAHAN							
	10	INDUSTRI MAKANAN							
24	101	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	X	X	X	X	X	X	X
25	102	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR	X	X	X	X	X	X	X
26	103	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X
27	104	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI	X	X	X	X	X	X	X
28	105	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	X	X	X	X	X	X	X
29	106	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI	X	X	X	X	X	X	X
30	107	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
31	108	INDUSTRI MAKANAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X
	11	INDUSTRI MINUMAN							
32	110	INDUSTRI MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
	12	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU							
33	120	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X
	13	INDUSTRI TEKSTIL							
34	131	INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X
35	139	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
	14	INDUSTRI PAKAIAN JADI							
36	141	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	X	X	X	X	X	X	X
37	142	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	X	X	X	X	X	X	X
38	143	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR	X	X	X	X	X	X	X
	15	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI							
39	151	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN	X	X	X	X	X	X	X
40	152	INDUSTRI ALAS KAKI	X	X	X	X	X	X	X
	16	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA							
41	161	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X
42	162	INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
	17	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS							
43	170	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	X	X	X	X	X	X	X
	18	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN							
44	181	INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	X	X	X	X
45	182	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	X	X	X	X	X	X	X
	19	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI							
46	191	INDUSTRI PRODUK DARI BATUBARA	X	X	X	X	X	X	X
47	192	INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X
	20	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA							

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
48	201	INDUSTRI BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X
49	202	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
50	203	INDUSTRI SERAT BUATAN	X	X	X	X	X	X	X
	21	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL							
51	210	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X
	22	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK							
52	221	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	X	X	X	X	X	X	X
53	222	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X
	23	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM							
54	231	INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X
55	239	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
	24	INDUSTRI LOGAM DASAR							
56	241	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	X	X	X	X	X	X	X
57	242	INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
58	243	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM	X	X	X	X	X	X	X
	25	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA							
59	251	INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR, DAN GENERATOR UAP	X	X	X	X	X	X	X
60	252	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI	X	X	X	X	X	X	X
61	259	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM	X	X	X	X	X	X	X
	26	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK							
62	261	INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X
63	262	INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X
64	263	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X
65	264	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
66	265	INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI FDAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU	X	X	X	X	X	X	X
67	266	INDUSTRI PERALATAN RADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI	X	X	X	X	X	X	X
68	267	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X
69	268	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK	X	X	X	X	X	X	X
	27	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK							
70	271	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X
71	272	INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X
72	273	INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X
73	274	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK)	X	X	X	X	X	X	X
74	275	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X
75	279	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
	28	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL							
76	281	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X
77	282	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X
	29	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER							
78	291	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X
79	292	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER	X	X	X	X	X	X	X
80	293	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X
	30	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
81	301	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU							
	31	INDUSTRI FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X
82	310	INDUSTRI FURNITUR							
	32	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA							
83	321	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DAN BARANG BERTAMBAH NILAI	X	X	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
84	322	INDUSTRI ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X
85	323	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X
86	324	INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X
	33	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN							
87	331	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI, MESIN DAN PERALATAN	X	X	X	X	X	X	X
88	332	INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X
	D	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN							
	35	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN							
89	351	KETENAGALISTRIKAN	B	B	B	B	B	B	B
90	352	PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	B	B	B	B	B	B	T
91	353	PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES	B	B	B	B	B	B	T
	E	PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI							
	36	PENGELOLAAN AIR							
92	360	PENGELOLAAN AIR	B	B	B	B	B	B	B
	37	PENGELOLAAN AIR LIMBAH							
93	370	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	X	X	X	X	X	X	B
	38	PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH							
94	381	PENGUMPULAN SAMPAH	T	T	T	T	T	T	B
95	382	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH	T	T	T	T	T	T	B
96	383	DAUR ULANG	T	T	T	T	T	T	B
	39	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA							
97	390	REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA	B	B	B	B	B	B	T
	F	KONSTRUKSI							
	41	KONSTRUKSI GEDUNG							

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
98	410	KONSTRUKSI GEDUNG	X	X	X	X	X	X	X
99		RUMAH TUNGGAL	X	X	X	X	X	X	X
100		RUMAH KOPEL	X	X	X	X	X	X	X
101	68110	RUMAH SEWA	X	X	X	X	X	X	X
102		RUMAH DINAS	X	X	X	X	X	X	X
103		RUMAH KARYAWAN PABRIK	X	X	X	X	X	X	X
104		RUMAH ASRAMA	X	X	X	X	X	X	X
105		RUMAH SUSUN	X	X	X	X	X	X	X
106		APARTEMEN	X	X	X	X	X	X	X
	42	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL							
107	421	KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL	B	B	B	B	B	B	B
108	422	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH	B	B	B	B	B	B	B
109	429	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA	B	B	B	B	B	B	B
	43	KONSTRUKSI KHUSUS							
110	431	PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN	B	B	B	BI	B	B	B
111	432	INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA	B	B	B	B	B	B	B
112	433	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN	B	B	B	B	B	B	B
113	439	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA	B	B	B	B	B	B	B
	G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR							
	45	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR							
114	451	PERDAGANGAN MOBIL	X	X	X	X	X	X	X
115	452	REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	X	X	X	X	X	X	X
116	453	PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X
117	454	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
	46	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR							
118	461	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X
119	462	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X
120	463	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X
121	464	PERDAGANGAN BARANG BESAR KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X
122	465	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X
123	466	PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
	47	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR							
124	471	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X
125	472	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X
126	473	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X
127	474	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X
128	475	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X
129	476	PERDAGANGAN KHUSUS ECERAN BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X
130	477	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X
131	478	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X
132	479	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA, DAN LOS PASAR	X	X	X	X	X	X	X
	H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN							
	49	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA							
133	492	ANGKUTAN BUS	X	X	X	X	X	X	X
134	494	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS	X	X	X	X	X	X	X
	50	ANGKUTAN PERAIRAN							
135	501	ANGKUTAN LAUT	I	X	X	X	X	X	X
136	502	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	I	X	X	X	X	X	X
	51	ANGKUTAN UDARA							

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
137	511	ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X
138	512	ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG	X	X	X	X	X	X	X
	52	PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN							
139	521	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	X	X	X	X	X	X	X
140	522	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	X	X	X	X	X	X	X
	53	AKTIVITAS POS DAN KURIR							
141	531	AKTIVITAS POS	X	X	X	X	X	X	X
142	532	AKTIVITAS KURIR	X	X	X	X	X	X	X
	I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM							
	55	PENYEDIAAN AKOMODASI							
143	551	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK	X	X	X	X	X	X	X
	56	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN							
144	561	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING	X	X	X	X	X	X	X
145	562	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X
146	563	PENYEDIAAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X
	J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI							
	58	AKTIVITAS PENERBITAN							
147	581	AKTIFITAS PENERBITAN BUKU, MAJALAH, DAN TERBITAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
148	582	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	X	X
	59	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK							
149	591	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI	X	X	X	X	X	X	X
150	592	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK	X	X	X	X	X	X	X
	60	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN							
151	601	PENYIARAN RADIO	X	X	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
152	602	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGAMAN TELEVISI	X	X	X	X	X	X	X
	61	TELEKOMUNIKASI							
153	611	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	B	B	B	B	B	B	T
154	612	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	B	B	B	B	B	B	T
155	613	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT	B	B	B	B	B	B	T
156	619	AKTIVITAS KOMUNIKASI LAINNYA	B	B	B	B	B	B	T
	62	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI							
157	620	AKTIVITAS PEMROGRAMAN. KONSULTASI KOMPUTER, DAN KEGIATAN YBDI	T	T	T	T	T	T	T
	63	AKTIVITAS JASA INFORMASI							
158	631	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN KEGIATAN YBDI;PORTAL WEB	T	T	T	T	T	T	T
	K	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI							
	64	AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN							
159	641	DANA PENSIUN	X	X	X	X	X	X	X
160	649	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI, PENJAMINAN, DANA DANA PENSIUN							
	65	ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB							
161	651	ASURANSI DAN PENJAMINAN	X	X	X	X	X	X	X
162	652	REASURANSI DAN PENJAMINAN	X	X	X	X	X	X	X
163	653	DANA ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X
	66	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN							
164	661	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	X	X	X	X	X	X	X
165	662	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN	X	X	X	X	X	X	X
166	663	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA	X	X	X	X	X	X	X
167	664	AKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH	X	X	X	X	X	X	X
	L	REAL ESTAT							
	68	REAL ESTAT							

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
168	681	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA	T	T	T	T	T	X	X
169	682	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	T	T	T	T	T	X	X
	M	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS							
	69	AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI							
170	691	AKTIVITAS HUKUM	X	X	X	X	X	X	X
171	692	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK							
	70	AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN							
172	701	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	X	X	X	X	X	X	X
173	702	AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN	X	X	X	X	X	X	X
	71	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS							
174	711	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI	X	X	X	X	X	X	X
175	712	ANALIS DAN UJI TEKNIS	X	X	X	X	X	X	X
	72	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN							
176	721	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA	I	I	I	I	I	I	I
177	722	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA	I	I	I	I	I	I	I
	73	PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR							
178	731	PERIKLANAN	X	X	X	X	X	X	X
179	732	PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X
	74	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA							
180	741	AKTIVITAS DESAIN KHUSUS	I	I	I	I	I	I	I
181	742	AKTIVITAS FOTOGRAFI	I	I	I	I	I	I	I
182	743	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL	I	I	I	I	I	I	I
183	749	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	I	I	I	I	I	I	I
	75	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN							
184	750	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	T	I	I	I	I	X	I

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
	N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA							
	77	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI							
185	771	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X
186	772	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X
187	773	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
188	774	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA	X	X	X	X	X	X	X
	78	AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN							
189	784	PELATIHAN KERJA	X	X	X	X	X	X	X
	79	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA							
190	791	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR	X	X	X	X	X	X	X
191	799	JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	X	X	X	X
	80	AKTIVITAS KEAMANAN DAN PENYELIDIKAN							
192	801	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X
193	802	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X
194	803	AKTIVITAS PENYELIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X
	81	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN							
195	811	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	X	X	X	X	X	X	X
196	812	AKTIVITAS KEBERSIHAN	X	X	X	X	X	X	X
197	813	AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	X	X	X	X	X	X	X
	82	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA							
198	821	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR DAN PENUNJANG KANTOR	X	X	X	X	X	X	X
199	822	AKTIVITAS CALL CENTRE	X	X	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
200	823	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X
201	829	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL	X	X	X	X	X	X	X
	O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB							
	84	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB							
202	841	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X
203	842	PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN	X	X	X	X	X	X	X
204	843	JAMINAN SOSIAL WAJIB	X	X	X	X	X	X	X
	P	PENDIDIKAN							
	85	PENDIDIKAN							
205	851	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X
206	852	PENDIDIKAN MENENGAH	X	X	X	X	X	X	X
207	853	PENDIDIKAN TINGGI	X	X	X	X	X	X	X
208	854	PENDIDIKAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
	Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL							
	86	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA							
209	861	AKTIVITAS RUMAH SAKIT	X	X	X	X	X	X	X
210	862	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI	X	X	X	X	X	X	X
211	869	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
	87	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI							
212	871	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X
213	872	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG	X	X	X	X	X	X	X
214	873	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	X	X	X	X	X	X	X
215	879	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X
	88	AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI							

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
216	881	AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	T	I	I	I	I	X	T
	R	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI							
	90	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS							
217	900	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS	B	I	I	I	I	X	T
	91	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA							
218	910	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA	X	X	I	I	I	X	X
	92	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN							
219	920	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	X	X	X	X	X	X	X
	93	AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA							
220	931	AKTIVITAS OLAHRAGA	I	I	I	I	I	X	T
221	932	AKTIVITAS REKREASI LAINNYA	I	I	I	I	I	X	T
	S	AKTIVITAS JASA LAINNYA							
	94	AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI							
222	941	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI	X	X	X	X	X	X	X
223	942	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	X	X	X	X	X	X	X
224	949	AKTIVITAS ORGANISASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X
	95	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA							
225	951	REPARASI KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X
226	952	REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X
	96	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA							
227	961	AKTIVITAS JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN, BUKAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X
228	962	AKTIVITAS PENATU	X	X	X	X	X	X	X
229	969	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X
	T	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI							

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau
				RTH -1	RTH -2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8
	97	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	X	X	X	X	X	X	X
230	970	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK							
	98	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI							
231	981	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X
232	982	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X
	U	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA							
	99	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA							
233	990	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	B	B	B	B	B	X	B

Sumber : Hasil Rencana Tahun 2021



BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

b. Tabel Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan Zona Budidaya

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU - 3				C-2	K - 1	K - 2
	A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN																						
	01	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI																						
1	011	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM	I	I	B	B	B	I	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	X
2	012	PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN	I	I	B	B	B	I	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	X
3	013	PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	I	I	B	B	B	I	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	X
4	014	PETERNAKAN	I	I	B	B	B	I	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	X
5	016	JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN	I	I	B	B	B	I	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	X
6	017	PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN TUMBUHAN/SATWA LIAR	I	I	B	B	B	I	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	X
	02	KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU																						
7	021	PENGUASAAN HUTAN	I	T	I	B	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
8	022	PEMANENAN DAN PEMUNGUTAN KAYU	I	T	I	B	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T
9	023	PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	I	T	I	B	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T
10	024	JASA PENUNJANG KEHUTANAN	I	T	I	B	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T
	03	PERIKANAN																						
11	031	PERIKANAN TANGKAP	I	I	B	X	B	B	X	B,T	B,T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X
12	032	PERIKANAN BUDIDAYA	I	I	B	X	B	B	X	B,T	B,T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X
	B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN																						
	05	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT																						
13	051	PERTAMBANGAN BATUBARA	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	052	PERTAMBANGAN LIGNIT	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	06	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI																						
15	061	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	B	B	I	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	062	PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI	B	B	I	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	07	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM																						

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
17	071	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	072	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	073	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	08	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA																						
20	081	PENGGALIAN BATU,PASIR, DAN TANAH LIAT	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	089	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	09	AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN																						
22	091	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	099	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	C	INDUSTRI PENGOLAHAN																						
	10	INDUSTRI MAKANAN																						

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
24	101	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	X	X	I	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
25	102	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
26	103	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
27	104	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
28	105	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
29	106	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
30	107	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
31	108	INDUSTRI MAKANAN HEWAN	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	11	INDUSTRI MINUMAN																						
32	110	INDUSTRI MINUMAN	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	12	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU																						
33	120	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
	13	INDUSTRI TEKSTIL																						
34	131	INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
35	139	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	14	INDUSTRI PAKAIAN JADI																						
36	141	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
37	142	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
38	143	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	15	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI																						
39	151	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
40	152	INDUSTRI ALAS KAKI	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	16	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN																						

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
		BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA																						
41	161	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
42	162	INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	17	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS																						
43	170	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	18	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN																						
44	181	INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
45	182	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	19	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI																						
46	191	INDUSTRI PRODUK DARI BATUBARA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
47	192	INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	20	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA																						
48	201	INDUSTRI BAHAN KIMIA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
49	202	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
50	203	INDUSTRI SERAT BUATAN	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	21	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL																						
51	210	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	22	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK																						
52	221	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
53	222	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	23	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM																						
54	231	INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
55	239	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	24	INDUSTRI LOGAM DASAR																						
56	241	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
57	242	INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
58	243	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	25	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA																						
59	251	INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR, DAN GENERATOR UAP	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
60	252	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
61	259	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	26	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK																						

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
62	261	INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
63	262	INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
64	263	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
65	264	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
66	265	INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI FDAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
67	266	INDUSTRI PERALATAN RADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
68	267	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
69	268	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	27	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK																						
70	271	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
KR	P-1	MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3	C-2	K - 1	K - 2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6			
71	272	INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
72	273	INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
73	274	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK)	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
74	275	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
75	279	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	28	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL																						
76	281	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
77	282	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	29	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER																						
78	291	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
KR	P-1	MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU - 3	C-2	K - 1	K - 2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6			
79	292	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
80	293	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	30	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA																						
81	301	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	31	INDUSTRI FURNITUR																						
82	310	INDUSTRI FURNITUR	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	32	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA																						
83	321	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DAN BARANG BERTAMBAH NILAI	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
84	322	INDUSTRI ALAT MUSIK	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
85	323	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X
86	324	INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
	33	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN																						
87	331	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI, MESIN DAN PERALATAN	B	B	B	I	I	B	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X
88	332	INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	B	B	B	I	I	B	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X
	D	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																						
	35	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																						
89	351	KETENAGALISTRIKAN	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
90	352	PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
91	353	PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	E	PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI																						

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU - 3				C-2	K - 1	K - 2
	36	PENGELOLAAN AIR																						
92	360	PENGELOLAAN AIR	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	i	B	B
	37	PENGELOLAAN AIR LIMBAH																						
93	370	PENGELOLAAN AIR LIMBAH	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	T	T	B	B	B	B	B	X	B	I	B	
	38	PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH																						
94	381	PENGUMPULAN SAMPAH	T	B	X	X	B	B	B	B	T	T	T	T	B	B	B	B	B	X	B	I	B	
95	382	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH	T	B	X	X	B	B	B	B	T	T	T	T	B	B	B	B	B	X	B	I	B	
96	383	DAUR ULANG	T	B	X	X	B	B	B	B	T	T	T	T	B	B	B	B	B	X	B	I	B	
	39	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA																						
97	390	REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA	B	B	X	X	B	B	B	B	T	T	T	T	B	B	B	B	B	X	X	T	B	
	F	KONSTRUKSI																						
	41	KONSTRUKSI GEDUNG																						
98	410	KONSTRUKSI GEDUNG	T	T	B	X	I	T	I	I	I	I	I	I	T	T	I	T	T	T	T	T	I	
99		RUMAH TUNGGAL	T	T	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	X	I	X	X	X	
100		RUMAH KOPEL	T	T	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	X	I	X	X	X	

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala kota	Skala kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
101	68110	RUMAH SEWA	T	T	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	X	X	X	X	I
102		RUMAH DINAS	T	T	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	T	T	I	X	X	X
103		RUMAH KARYAWAN PABRIK	I	X	T	X	T	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I
104		RUMAH ASRAMA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	I	T	X	T	X	X	X
105		RUMAH SUSUN	X	X	X	X	B	X	B	I	I	X	X	X	I	I	I	X	T	X	X	X	X	X
106		APARTEMEN/PENGINAPAN	X	X	X	X	B	T	B	I	I	X	X	X	I	I	I	X	T	X	X	X	X	X
	42	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL																						
107	421	KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL	T	B	B	B	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B,T	B,T	B,T	I
108	422	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH	T	B	B	B	I	T	B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	T	B,T	B,T	B,T	X
109	429	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA	T	B,T	B	B	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	T	B,T	B,T	B,T	T
	43	KONSTRUKSI KHUSUS																						
110	431	PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN	B	B	I	I	I	I	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	I
111	432	INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA	B	B	I	I	I	I	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	B	I
112	433	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN	B	B	I	I	I	I	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	B	I

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU - 3				C-2	K - 1	K - 2
113	439	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA	B	B	I	I	I	I	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	T	B	B	B	B
	G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																						
	45	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																						
114	451	PERDAGANGAN MOBIL	B	X	X	X	B	B	T	T	T	B	B	B	T	I	I	I	T	X	X	X	X	T
115	452	REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	B	X	X	X	I	B	B,T	B,T	B	B	B	B	B	I	I	I	T	X	X	X	X	T
116	453	PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	B	X	X	X	B	B	T	T	T	B	B	B	T	I	I	I	T	X	X	X	X	T
117	454	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA	B	X	X	X	I	B	B,T	B,T	B	B	B	B	B	I	I	I	T	X	X	X	X	T
	46	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																						
118	461	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	B	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T
119	462	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP	B	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
KR	P-1	MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3	C-2	K - 1	K - 2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6			
120	463	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN. MINUMAN, DAN TEMBAKAU	B	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T
121	464	PERDAGANGAN BARANG BESAR KEPERLUAN RUMAH TANGGA	B	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T
122	465	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPANNYA	B	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T
123	466	PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA	B	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T
	47	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR																						
124	471	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO	B	X	X	X	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	I	I	I	I	T	T	X	X	X	T
125	472	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU DI TOKO	B	X	X	X	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	I	I	I	I	T	T	X	X	X	T
126	473	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	B	X	X	X	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	I	I	I	I	T	T	X	X	X	T
127	474	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO	B	X	X	X	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	I	I	I	I	T	T	X	X	X	T

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
128	475	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	B	X	X	X	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	I	I	I	I	T	T	X	X	X	T
129	476	PERDAGANGAN KHUSUS ECERAN BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS	B	X	X	X	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	I	I	I	I	T	T	X	X	X	T
130	477	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO	B	X	X	X	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	I	I	I	I	T	T	X	X	X	T
131	478	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR	B	X	X	X	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	I	I	I	I	T	T	X	X	X	T
132	479	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA, DAN LOS PASAR	B	X	X	X	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	I	I	I	I	T	T	X	X	X	T
	H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																						
	49	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA																						
133	492	ANGKUTAN BUS	T	T	T	T	I	I	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	T	I	T	T	T	I
134	494	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS	T	T	T	T	I	I	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	T	I	T	T	T	I
	50	ANGKUTAN PERAIRAN																						
135	501	ANGKUTAN LAUT	X	T	T	T	I	T	B	B	B	T	T	T	I	B	B	B	T	I	T	T	T	I

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
136	502	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	T	T	T	T	I	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	T	I	T	T	T	I
	51	ANGKUTAN UDARA																						
137	511	ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG	B	B	T	X	I	T	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	I	T	T	T	T
138	512	ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG	B	B	T	X	I	T	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	I	T	T	T	T
	52	PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN																						
139	521	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	B	X	X	X	I	X	T	T	T	X	X	X	I	B	B	B	X	I	T	X	X	I
140	522	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	B	X	X	X	I	X	T	T	T	X	X	X	I	B	B	B	X	I	T	X	X	I
	53	AKTIVITAS POS DAN KURIR																						
141	531	AKTIVITAS POS	B	X	X	X	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I
142	532	AKTIVITAS KURIR	B	X	X	X	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I
	I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																						
	55	PENYEDIAAN AKOMODASI																						
143	551	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK	T	T	B	X	T	I	B,T	B,T	B,T	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	X	X	I
	56	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN																						

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
144	561	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING	T	T	X	X	B	B	B,T	B,T	B,T	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	X	X	T
145	562	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	T	T	X	X	B	B	B,T	B,T	B,T	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	X	X	T
146	563	PENYEDIAAN MINUMAN	T	T	X	X	B	B	B,T	B,T	B,T	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	X	X	T
	J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI																						
	58	AKTIVITAS PENERBITAN																						
147	581	AKTIFITAS PENERBITAN BUKU, MAJALAH, DAN TERBITAN LAINNYA	B	X	X	X	B	X	B,T	B,T	B,T	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	T
148	582	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	B	X	X	X	B	X	B,T	B,T	B,T	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	T
	59	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK																						
149	591	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	X
150	592	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	T	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
	60	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN																						
151	601	PENYIARAN RADIO	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B,T	I	I	I	X
152	602	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGAMAN TELEVISI	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B,T	I	I	I	X
	61	TELEKOMUNIKASI																						
153	611	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
154	612	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
155	613	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
156	619	AKTIVITAS KOMUNIKASI LAINNYA	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	62	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI																						
157	620	AKTIVITAS PEMROGRAMAN. KONSULTASI KOMPUTER, DAN KEGIATAN YBDI	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	63	AKTIVITAS JASA INFORMASI																						
158	631	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN KEGIATAN YBDI;PORTAL WEB	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU - 3				C-2	K - 1	K - 2
	K	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																						
	64	AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN																						
159	641	DANA PENSIUN	B	B	B	X	B	B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	X	X	B
160	649	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI, PENJAMINAN, DANA DANA PENSIUN	B	B	B	X	B	B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	X	X	B
	65	ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																						
161	651	ASURANSI DAN PENJAMINAN	B	B	B	X	B	B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	X	X	B
162	652	REASURANSI DAN PENJAMINAN	B	B	B	X	B	B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	X	X	B
163	653	DANA ASURANSI	B	B	B	X	B	B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	X	X	B
	66	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN																						
164	661	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	B	B	B	X	B	B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	X	X	B

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
KR	P-1	MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU - 3	C-2	K - 1	K - 2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6			
165	662	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN	B	B	B	X	B	B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	X	X	B
166	663	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA	B	B	B	X	B	B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	X	X	B
167	664	AKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH	B	B	B	X	B	B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	B	X	X	B
	L	REAL ESTAT																						
	68	REAL ESTAT																						
168	681	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA	T	X	X	X	B	I	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	X	X	X	X	X	X
169	682	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	T	X	X	X	B	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	B,T	X	X	X	X	X	X
	M	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS																						
	69	AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI																						
170	691	AKTIVITAS HUKUM	B	X	B	X	B	X	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	X	X	X	B
171	692	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK	B	X	B	X	B	X	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	X	X	X	B
	70	AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN																						

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)									
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan							
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6
172	701	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	B	X	B	X	B	B	B	B	B	T	T	T	I	I	I	I	I	B	X	X	X	B							
173	702	AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN	B	X	B	X	B	B	B	B	B	T	T	T	I	I	I	I	I	B	X	X	X	B							
	71	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS																													
174	711	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI	B	X	B	T	B	B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	X	X	X	B							
175	712	ANALIS DAN UJI TEKNIS	B	X	B	T	B	B	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	B	X	X	X	B							
	72	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN																													
176	721	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	I	I	I							
177	722	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	I	I	I							
	73	PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR																													
178	731	PERIKLANAN	X	T	X	X	I	I	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B							

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)			
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan	
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2	K-3
179	732	PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	X	T	X	X	I	I	T	T	T	I	B	B	B	I	B	B	B	B	B	X	X	X	B
	74	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA																							
180	741	AKTIVITAS DESAIN KHUSUS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	T	I	I	B
181	742	AKTIVITAS FOTOGRAFI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	T	I	I	B
182	743	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	T	I	I	B
183	749	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	T	I	I	B
	75	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN																							
184	750	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X
	N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																							
	77	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI																							
185	771	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK	B	X	X	X	B	B	B,T	B,T	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	X	B	B	I

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
			Tanaman Pangan		Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
			KR		MG				R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU - 3	C-2	K - 1	K - 2	K-3				PL-3	PL-4	PL-6
		OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA																						
186	772	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA	B	X	X	X	B	B	B,T	B,T	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	X	B	B	I
187	773	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA	B	X	X	X	B	B	B,T	B,T	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	X	B	B	I
188	774	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA	B	X	X	X	B	B	B,T	B,T	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	X	B	B	I
	78	AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN																						
189	784	PELATIHAN KERJA	T	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	I
	79	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA																						
190	791	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR	X	X	X	X	T	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	X	X	T
191	799	JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	X	T	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	X	X	T
	80	AKTIVITAS KEAMANAN DAN PENYELIDIKAN																						

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
192	801	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	T	T	T	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	X	X	X
193	802	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	T	T	T	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	X	X	X
194	803	AKTIVITAS PENYELIDIKAN	T	T	T	T	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B	I	X	X	X
	81	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN																						
195	811	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	T	X	T	T	B	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	T
196	812	AKTIVITAS KEBERSIHAN	T	X	T	T	B	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	T
197	813	AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	T	X	T	T	B	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	T
	82	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA																						
198	821	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR DAN PENUNJANG KANTOR	T	X	T	X	B	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I
199	822	AKTIVITAS CALL CENTRE	T	X	T	X	B	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I
200	823	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN	T	X	T	X	B	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)									
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan							
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6
		INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS																													
201	829	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL	T	X	T	X	B	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I							
	O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																													
	84	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																													
202	841	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	B	X	T	X	B	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T							
203	842	PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN	B	X	T	X	B	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	X	T							
204	843	JAMINAN SOSIAL WAJIB	B	X	T	X	B	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T							
	P	PENDIDIKAN																													
	85	PENDIDIKAN																													
205	851	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DASAR	B	X	X	X	B	X	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	X	B	X	X	X							

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
206	852	PENDIDIKAN MENENGAH	B	X	X	X	B	X	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	X	B	X	X	X
207	853	PENDIDIKAN TINGGI	B	X	X	X	B	X	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	X	B	X	X	X
208	854	PENDIDIKAN LAINNYA	B	X	X	X	B	X	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	B	B	X	X	X
	Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																						
	86	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA																						
209	861	AKTIVITAS RUMAH SAKIT	B	B,T	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	X	X
210	862	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI	B	B,T	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	X	X
211	863	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA	B	B,T	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X
	87	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI																						
212	871	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	B	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X
213	872	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG	B	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU - 3				C-2	K - 1	K - 2
214	873	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	B	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	
215	879	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL	B	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	
	88	AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI																						
216	881	AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	T	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X
	R	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI																						
	90	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS																						
217	900	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS	T	T	X	X	T	I	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	X	X
	91	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA																						
218	910	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA	T	T	X	X	B	I	T	T	T	I	I	I	I	B	B	B	B	I	X	X	X	X
	92	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN																						

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
219	920	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	93	AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA																						
220	931	AKTIVITAS OLAHRAGA	I	T	X	X	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	X	X	T
221	932	AKTIVITAS REKREASI LAINNYA	I	T	X	X	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	X	X	T
	S	AKTIVITAS JASA LAINNYA																						
	94	AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI																						
222	941	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI	B	X	X	X	T	X	T	T	T	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X
223	942	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	B	X	X	X	T	X	T	T	T	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X
224	949	AKTIVITAS ORGANISASI LAINNYA	B	X	X	X	T	X	T	T	T	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X
	95	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA																						
225	951	REPARASI KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	B	X	X	X	T	X	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B
226	952	REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	B	X	X	X	T	X	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
KR	P-1	MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3	C-2	K - 1	K - 2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6			
	96	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA																						
227	961	AKTIVITAS JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN, BUKAN OLAHRAGA	B	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	
228	962	AKTIVITAS PENATU	B	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	
229	969	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	B	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	
	T	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																						
	97	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK																						
230	970	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	B	X	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
	98	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA																						

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)									
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan							
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6
		YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																													
231	981	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	B	X	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I							
232	982	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	B	X	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I							
	U	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																													
	99	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																													

Kode Kegiatan	Kode KBLI	Klasifikasi Kegiatan	Zona Perkebunan Rakyat	Zona Pertanian (P)	Zona Pertambangan (T)	Zona Pembangkit Listrik	Zona Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
				Tanaman Pangan	Pertambangan Minyak dan gas Bumi				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Intensitas Menengah/Sedang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP				IPAM	IPAL	Pergudangan
				KR	P-1				MG	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU - 1	SPU - 2	SPU -3				C-2	K - 1	K - 2
233	990	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B



BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021 - 2041

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

KODE ZONA	ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	KDB MAKSIMUM				KLB MINIMUM				KLB MAKSIMUM				KDH MINIMUM	LUAS KAVLING MINIMUM	KTB MAKSIMUM
				ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN			
ZONA LINDUNG																		
PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	5%	5%	5%	5%	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	95%	-	-
RTH	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH - 1	15%	15%	15%	15%	0.15	0.15	0.15	0.15	0.45	0.45	0.45	0.45	80%	-	-
		Taman Kota	RTH-2	15%	25%	25%	25%	0.15	0.25	0.25	0.25	0.45	0.75	0.75	0.75	75%	-	-
		Taman Kecamatan	RTH-3	15%	25%	25%	25%	0.15	0.25	0.25	0.25	0.45	0.75	0.75	0.75	75%	-	-
		Taman Kelurahan	RTH-4	15%	25%	25%	25%	0.15	0.25	0.25	0.25	0.45	0.75	0.75	0.75	75%	-	-
		Pemukaman	RTH -7	5%	5%	5%	5%	0.05	0.05	0.05	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	95%	-	-
		Jalur Hijau	RTH - 8	5%	5%	5%	5%	0.05	0.05	0.05	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	95%	-	-
ZONA BUDIDAYA																		
KR	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	KR	10%	10%	10%	10%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	90%	-	-
P	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10%	10%	10%	10%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	90%	-	-

KODE ZONA	ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	KDB MAKSIMUM				KLB MINIMUM				KLB MAKSIMUM				KDH MINIMUM	LUAS KAVLING MINIMUM	KTB MAKSIMUM
				ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN			
T	Pertambangan	Pertambangan minyak dan gas bumi	MG	40%	30%	30%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	50%
PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	60%	60%	60%	60%	0.6	0.6	0.6	0.6	2.4	2.4	2.4	2.4	20%	-	75%
KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	60%	60%	60%	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4	2.4	2.4	10%	-	-
W	Pariwisata	Pariwisata	W	80%	80%	80%	60%	0.8	0.8	0.8	0.6	9.6	9.6	9.6	7.2	30%	-	-
R	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R - 2	80%	80%	80%	80%	0.8	0.8	0.8	0.8	3.2	3.2	3.2	3.2	10%	120 m2	75%
		Perumahan Kepadatan Sedang	R - 3	70%	70%	80%	80%	0.7	0.7	0.8	0.8	2.8	2.8	3.2	3.2	10%	150 m2	75%
		Perumahan Kepadatan Rendah	R - 4	70%	70%	80%	80%	0.7	0.7	0.8	0.8	2.8	2.8	3.2	3.2	10%	180 m2	75%
SPU		Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU - 1	60%	60%	60%	60%	0.6	0.6	0.6	0.6	6	6	6	6	20%	-	75%

KODE ZONA	ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	KDB MAKSIMUM				KLB MINIMUM				KLB MAKSIMUM				KDH MINIMUM	LUAS KAVLING MINIMUM	KTB MAKSIMUM
				ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN			
	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU - 2	70%	70%	70%	70%	0.7	0.7	0.7	0.7	2.8	2.8	2.8	2.8	25%	-	75%
		Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU - 3	60%	60%	60%	60%	0.6	0.6	0.6	0.6	1.8	1.8	1.8	1.8	25%	-	75%
C	Campuran	campuran intensitas menengah/sedang	C-2	70%	70%	60%	40%	0.7	0.7	0.6	0.4	5.6	5.6	4.8	2.4	30%	-	75%
K	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K - 1	80%	80%	80%	40%	0.8	0.8	0.8	0.4	8	8	8	4	20%	-	75%
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K - 2	80%	80%	80%	40%	0.8	0.8	0.8	0.4	8	8	8	4	20%	-	75%
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K - 3	80%	80%	70%	70%	0.8	0.8	0.7	0.7	8	8	7	7	20%	-	75%
KT	Perkantoran	Perkantoran	KT	70%	70%	70%	70%	0.7	0.7	0.7	0.7	7	7	7	7	20%	-	75%
TR	Transportasi	Transportasi	TR	80%	80%	70%	70%	0.8	0.8	0.7	0.7	8	8	7	7	20%	-	90%

KODE ZONA	ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	KDB MAKSIMUM				KLB MINIMUM				KLB MAKSIMUM				KDH MINIMUM	LUAS KAVLING MINIMUM	KTB MAKSIMUM
				ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN	ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN			
HK	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	50%	60%	60%	60%	0.5	0.6	0.6	0.6	5	6	6	6	25%	-	90%
PL	Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	-	20%	20%	20%	-	0.2	0.2	0.2	-	0.4	0.4	0.4	40%	-	75%
		Instalasi Pengolah Air Limbah	PL-4	50%	60%	60%	60%	0.5	0.6	0.6	0.6	1.0	1.2	1.2	1.2	25%	-	75%
		Pergudangan	PL-6	50%	50%	40%	40%	0.5	0.5	0.4	0.4	1.5	1.5	1.2	1.2	40%	-	75%

Sumber : Hasil Rencana Tahun 2021



BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021 - 2041

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

KODE ZONA	ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	TB MAKSIMUM	GSB MINIMUM	JARAK ANTAR BANGUNAN	JARAK BEBAS SAMPING	JARAK BEBAS BELAKANG	TAMPILAN BANGUNAN
ZONA LINDUNG									
PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	-	-	-	-	-
RTH	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH - 1	15	-	-	-	-	-
		Taman Kota	RTH-2	15	-	-	-	-	-
		Taman Kecamatan	RTH-3	15	-	-	-	-	-
		Taman Kelurahan	RTH-4	15	-	-	-	-	-
		Pemukaman	RTH -7	15	-	-	-	-	-
		Jalur Hijau	RTH - 8	15	-	-	-	-	-
ZONA BUDIDAYA									
KR	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	KR	15	1	3	1	0	-
P	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	15	1	3	1	0	-
T	Pertambangan	Pertambangan minyak dan gas bumi	MG	-	10	3	10	10	-
PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	20	10	20	10	10	-
KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	20	5	10	5	5	ketentuan arsitektural bebas
W	Pariwisata	Pariwisata	W	60	5	4	2	2	ketentuan arsitektural bebas
R	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R - 2	20	5	4	2	2	Ketentuan arsitektural yang berlaku pada subzona ini adalah
		Perumahan Kepadatan Sedang	R -3	15	5	4	2	2	

KODE ZONA	ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	TB MAKSIMUM	GSB MINIMUM	JARAK ANTAR BANGUNAN	JARAK BEBAS SAMPING	JARAK BEBAS BELAKANG	TAMPILAN BANGUNAN
		Perumahan Kepadatan Rendah	R - 4	15	5	4	2	2	bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal dan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar, Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan tidak diatur mengikat, namun khusus untuk Kawasan Islamic center bernuansa islami
SPU	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU - 1	50	5	2	1	1	ketentuan arsitektural bebas
		Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU - 2	20	5	2	1	1	ketentuan arsitektural bebas
		Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU - 3	15	5	2	1	1	ketentuan arsitektural bebas
C	Campuran	campuran intensitas menengah/sedang	C-2	40	5	2	1	1	ketentuan arsitektural bebas
K	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K - 1	50	5	2	1	1	ketentuan arsitektural bebas
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K - 2	50	5	2	1	1	ketentuan arsitektural bebas
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K - 3	50	5	2	1	1	ketentuan arsitektural bebas

KODE ZONA	ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	TB MAKSIMUM	GSB MINIMUM	JARAK ANTAR BANGUNAN	JARAK BEBAS SAMPING	JARAK BEBAS BELAKANG	TAMPILAN BANGUNAN
KT	Perkantoran	Perkantoran	KT	50	5	2	1	1	ketentuan arsitektural bebas
TR	Transportasi	Transportasi	TR	50	5	2	1	1	ketentuan arsitektural bebas
HK	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	10	5	2	1	1	ketentuan arsitektural bebas
PL	Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	10	5	4	2	2	-
		Instalasi Pengolah Air Limbah	PL-4	10	5	4	2	2	-
		Pergudangan	PL-6	15	5	10	5	5	ketentuan arsitektural bebas



BUPATI TABALONG,
 ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021 - 2041

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL WP TANJUNG

KODE ZONA	ZONA	Ketentuan Prasarana Minimal	Ketentuan Sarana Minimal
ZONA LINDUNG			
PS	Perlindungan Setempat	Hidran Umum, Tempat Sampah, dan drainase lingkungan	-
RTH	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Parkir, kegiatan yang diizinkan dan terbatas, minimal menyediakan parker sesuai standar dengan kontruksi yang dapat menyerap air seperti <i>conblok</i> • Aksesibilitas untuk difabel, berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, dilengkapi petunjuk/rambu • Jalur pedestrian, disediakan dengan kontruksi yang dapat menyerap air • Jalur sepeda, diperkenankan berupa jalan setapak dan areal parkir • Dimensi jaringan jalan, untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan diakses kaum difabel yang menggunakan kursi roda • Kelengkapan jalan, berupa rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan • Kelengkapan telekomunikasi : penyediaan wifi 	<p>Fasilitas bagian dari kegiatan wisata : mushola,kantin ,kios cenderamata ,toilet, klinik , pos jaga, kantor pengelola , shelter, hidran,tempat pembuangan sampah sementara, bak sampah ,Truk pengangkut sampah</p> <p>Fasilitas bagian dari TPU : Kantor pengelola pemakaman ,Toilet , Gudang penyimpanan.</p> <p>Fasilitas Transportasi : - Parkir , Halte</p> <p>Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi; sistem peringatan dini, jalur evakuasi penanda/rambu-rambu</p>
ZONA BUDIDAYA			
P	Pertanian	Jaringan Irigasi	<p>Gudang penyimpanan hasil pertanian</p> <p>Sarana Pengolahan Sumber Air Baku</p>

KODE ZONA	ZONA	Ketentuan Prasarana Minimal	Ketentuan Sarana Minimal
		<p>Jaringan jalan berupa jalan usaha tani dan jalan penghubung</p> <p>Jaringan listrik</p>	
KPI	Kawasan Peruntukan Industri	<p>Jaringan Jalan : Jaringan jalan harus disediakan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi khusus berupa Jalan utama dan Jalan kompleks dengan konstruksi sesuai dengan standar kebutuhan masing-masing karakteristik industri.</p> <p>Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan PDAM.</p> <p>Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona industri tersebut.</p> <p>Jaringan Gas: Setiap zona Industri dan Pergudangan dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan.</p> <p>Jaringan Persampahan dan Air Limbah</p>	<p>Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <p>Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan zona industri dengan luasan terbatas.</p> <p>Fasilitas Pendidikan: Hanya diperkenankan menyediakan fasilitas pendidikan khusus tingkat pra sekolah, sekolah dasar, kursus, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang mendukung kegiatan industri di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <p>Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p>

KODE ZONA	ZONA	Ketentuan Prasarana Minimal	Ketentuan Sarana Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> - Disediakan sistem pengangkutan sampah secara berkala sesuai kebutuhan - Disediakan IPAL bagi pengolahan limbah non B3 sesuai dengan standar kelayakan lingkungan. - Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3. <p>Jaringan Drainase: Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : - Drainase terhubung dengan sistem drainase perkotaan di lingkungan sekitar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona industri yang ramah lingkungan. <p>Jaringan Telekomunikasi : Setiap zona industri dilayani jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>	<p>Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk mendukung kegiatan zona industri.</p> <p>RTH: Wajib menyediakan RTH Publik</p> <p>Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</p>
R	Perumahan	<p>Jaringan Jalan : Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. - Jalan utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan lingkungan 	<p>Fasilitas Peribadatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku</p> <p>Fasilitas Perdagangan:</p>

KODE ZONA	ZONA	Ketentuan Prasarana Minimal	Ketentuan Sarana Minimal
		<p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <p>Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <p>Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh.</p> <p>Jaringan Gas: Setiap rumah dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</p> <p>Jaringan Persampahan : Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah</p> <p>Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/</p>	<p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus Untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan</p> <p>Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.</p> <p>Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan.</p> <p>Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <p>RTH:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 2. tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private

KODE ZONA	ZONA	Ketentuan Prasarana Minimal	Ketentuan Sarana Minimal
		<p>perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>Jaringan Telekomunikasi : Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>	<p>Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ramburambu.</p>
SPU	Sarana Pelayanan Umum	<p>Jaringan Jalan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <p>Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;</p>	<p>Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <p>Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.</p> <p>Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p>

KODE ZONA	ZONA	Ketentuan Prasarana Minimal	Ketentuan Sarana Minimal
		<p>Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <p>Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <p>Jaringan Gas: dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</p> <p>Jaringan Persampahan: Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah</p> <p>Jaringan Drainase: Perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>Jaringan Telekomunikasi: dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi</p>	<p>Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <p>RTH: Wajib menyediakan RTH Publik</p> <p>Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/ rambu-rambu</p>

KODE ZONA	ZONA	Ketentuan Prasarana Minimal	Ketentuan Sarana Minimal
K	Perdagangan dan Jasa	<p>Jaringan Jalan : harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <p>Jaringan air bersih: tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <p>Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona jasa komersil dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p>	<p>tempat parkir umum sudah termasuk kebutuhan luas tanah; terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; pos keamanan; sistem pemadam kebakaran; tempat ibadah; RTH Pengolahan limbah terpadu dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</p> <p>Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <p>Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman</p> <p>Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <p>RTH: Wajib menyediakan RTH Publik</p> <p>Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ramburambu.</p>

KODE ZONA	ZONA	Ketentuan Prasarana Minimal	Ketentuan Sarana Minimal
		<p>Jaringan Gas: dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</p> <p>Jaringan Persampahan : Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah</p> <p>Jaringan Drainase: dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>Jaringan Telekomunikasi: dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>	

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2021



 BUPATI TABALONG,



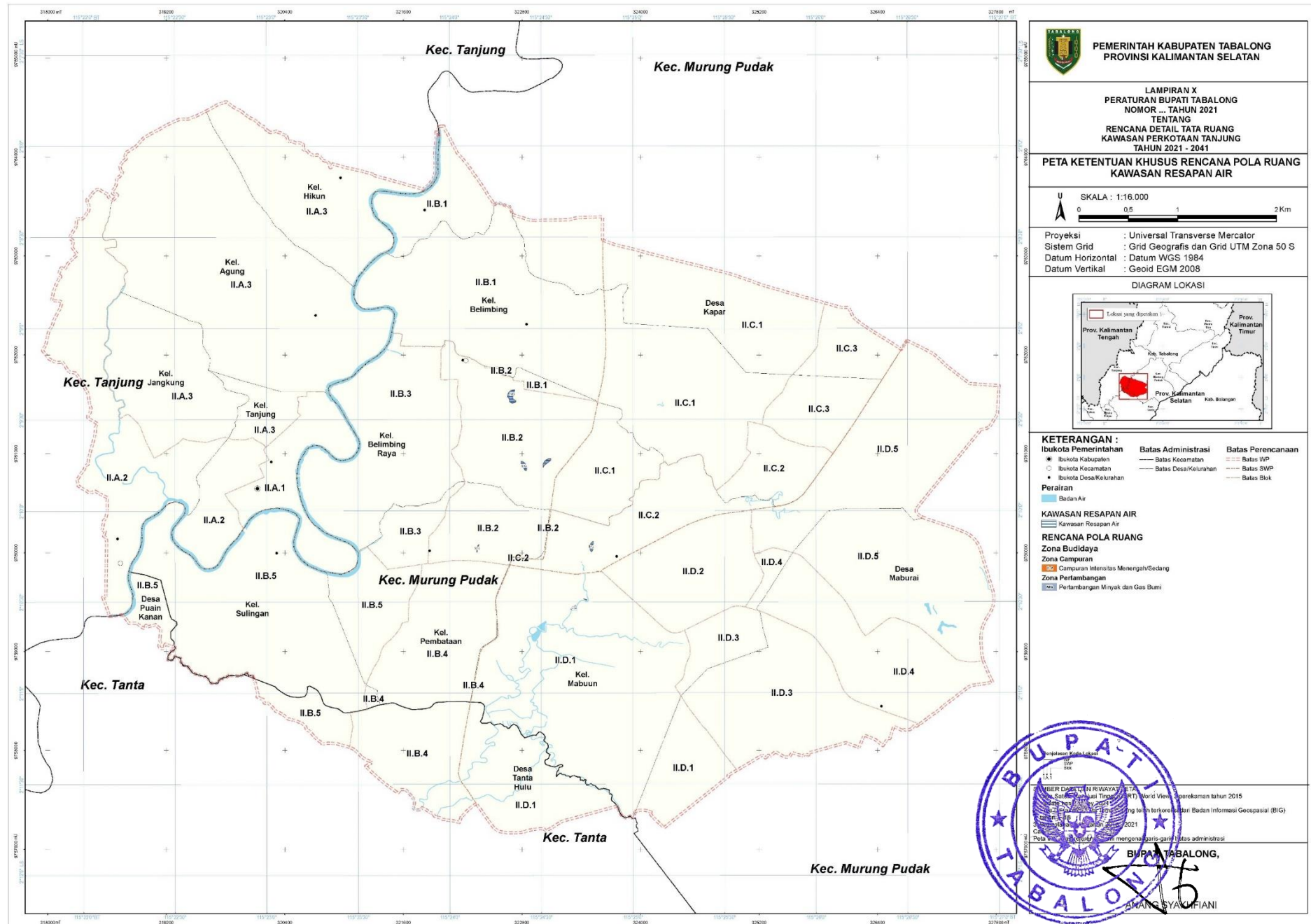
 ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

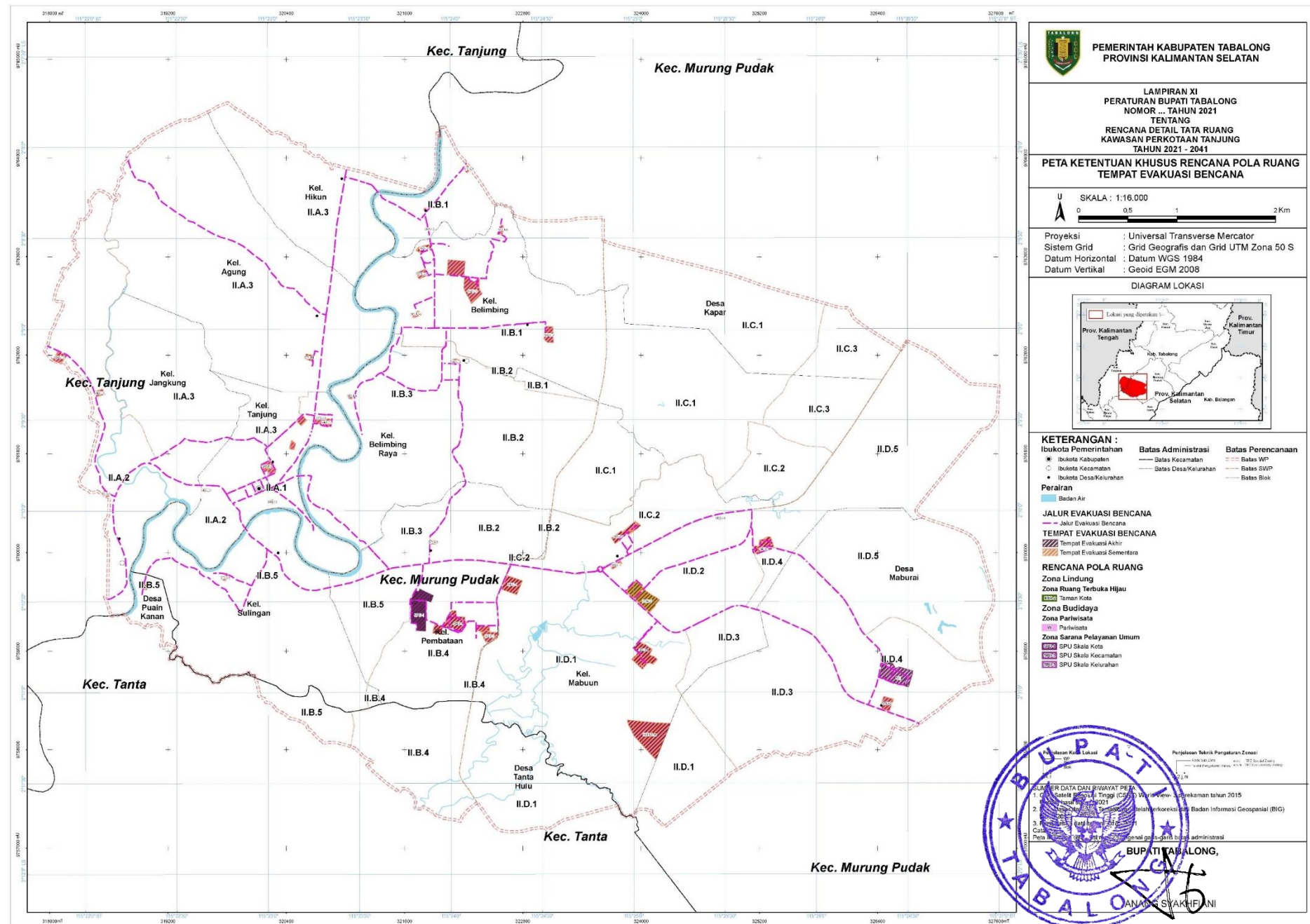
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021 – 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA





Pemerintah Kabupaten Tabalong
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Ir.P.H.M.Noor Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Telp. (0526) 2021508 / Fax. (0526) 2021508, 2021496